ISSN 0216-1338

Jurnal LEGISLASI INDONESIA

Indonesian Journal of Legislation

Vol. 17 No. 1 - Maret 2020

Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi

Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS

Penyadapan dan Eksitensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Telaah Yuridis Penerapan Konsep Quadruplehelix pada Pelaksanaan CSR bagi UMKM

Judicial Review dan Legislative Review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Perilaku Korupsi

Keabsahan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat oleh Notaris

Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Usaha Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan

Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

JLI	Vol. 17	Nomor 1	Jakarta Maret 2020	Hlm 1-120	ISSN 0216-1338

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Jurnal LEGISLASI INDONESIA
Vol. 17 No. 1 - Maret 2020 Hlm 1-120

Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang perundang-undangan dan hukum. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan (4) empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para perancang peraturan perundang-undangan di seluruh instansi kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI:

Pembina	:	Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H. M.Hum.
Penanggungjawab	:	Unan Pribadi, S.H., M.H.
Editor	:	1. Rizki Arfah. S.H 2. R.R. Woro Wijayanti, S.H., M.Si. 3. Ratih Sri Martani, S.E., S.H., M.Si. 4. I Gede Dodi Bariman, S.H., M.M.
Bagian Editing	:	1. Hananta Sugama, S.T. 2. Akhmad Dian Hartantie, S.Sos
Penyunting Tata Bahasa	:	1. Devi Novita, S.Kom. 2. Melita Berlina Br Meliala, S.H.
Penyunting Tata Letak dan IT	: :	1. Muchtar Sani, S.Kom. 2. Fajar Dwi Anggoro, S.Kom.
Cetak Draft	:	1. Ursula Nova Salmi, A.Md. 2. Sukarti, S.H.,M.H.

Mitra Bestari :

1. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
   Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
2. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
   Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur
3. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.
   Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Penerbit:
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 52921242, Fax. (021) 52921242
e-mail: legislasi@yahoo.com
e-jurnal: http//e-jurnal.peraturan.go.id

DARI REDAKSI

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Legislasi Indonesia (JLI) Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020 telah diterbitkan dan memuat 10 (sepuluh) artikel. Artikel-artikel yang dimuat selalu memperhatikan kaedah-kaedah jurnal ilmiah dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan. JLI Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020 selain diterbitkan dengan media cetak juga dipublikasikan secara elektronik melalui laman: *www.e-jurnal.peraturan.go.id*

JLI Volume 17 Nomor 1 Tahun 2020 membahas mengenai Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi; Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS; Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Telaah Yuridis Penerapan *Quadruplehelix* pada Pelaksanaan CSR bagi UMKM; *Judicial Review* dan *Legislative Review* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi; Keabsahan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat oleh Notaris; Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Usaha Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan; dan Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Redaksi JLI mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. sebagai Mitra Bestari yang telah memberikan telaahan, penilaian dan saran terhadap artikel Jurnal Legislasi Indonesia.

Saran dan kritik pembaca guna perbaikan dan penyempurnaan isi Jurnal Legislasi Indonesia serta sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan dari pembaca sangat kami harapkan

Jakarta, Maret 2020

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Dari Redaksi..... i

Daftar Isi..... iii

Artikel:

Penerapan *Omnibus Law* dalam Upaya Reformasi Regulasi
Antoni Putra……... 1-10

Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) PNS
Sudirman D. Hurry……... 11-24

Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Agus Suntoro……... 25-37

Telaah Yuridis Penerapan *Quadruplehelix* pada Pelaksanaan CSR bagi UMKM
Teguh Tresna Puja Asmara & Tarsisius Murwadji……..... 38-50

***Judicial Review* dan *Legislative Review* Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**
Ali Marwan HSB……. 51-61

Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata,
Tiesnawati Wahyuningsih, Dewi Mutiara, Ferry Gunawan C.……..... 62-69

Mengoptimalkan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengurangi Prilaku Korupsi
Oksidelfa Yanto, Sugeng Samiyono, Semuel Walangitan, Rachmayanthy…..... 70-84

Keabsahan Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang Dibuat oleh Notaris
Rachmadi Usman..... 85-97

Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Usaha Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan
Yenny Yorisca..... 98-111

Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Ganang Qory Alfana……..... 112-120

PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM UPAYA REFORMASI REGULASI

Antoni Putra
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
Email: Antoni.putra@pshk.or.id
Naskah diterima: 9/12/2019, direvisi: 27/02/2020, ditesetujui: 11/3/2020

Abstract

Omnibus law is a law that focuses on simplifying the number of regulations because of its revision and repeal of many laws at once. The use of the concept of the omnibus law has not been accommodated in Law Number 12 of 2011, but the use of this concept is not prohibited. This concept is only appropriate to overcome the problem of too many regulations, but the problem of regulation is not only that, there are still disharmonious problems, overlapping, inappropriate material, and sectoral egos from forming institutions. Then, the application of the omnibus law must comply with the principles of transparency, participation, and accountability.

Keywords: Omnibus law, Regulatory Reform, Law, Harmonization, Participation

Abstrak

Omnibus law adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Penggunaan konsep *omnibus law* belum terakomodir di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, namun penggunaan konsep ini bukanlah hal yang terlarang. Konsep ini hanya tepat untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak, namun masasalah regulasi tidak hanya itu, masih ada masalah disharmonis, tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai dan ego sektoral dari lembaga pembentuk. Kemudian, dalam penerapan *omnibus law* harus memenuhi prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Kata kunci: Omnibus law, Reformasi Regulasi, Undang-Undang, Harmonisasi, Partisipasi

A. Pendahuluan

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi dan investasi. Kewajiban seperti Izin Lingkungan, Analisis dampak lingkungan (Amdal) dan kewajiban Izin Mendirikan bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban Amdal dan IMB dalam perizinan investasi harus dihapuskan.

Indonesia memang menjadi negara yang memiliki regulasi yang banyak. Bahkan angkanya pada 2017 sudah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Dalam hal ekonomi dan investasi, Pemerintah telah memetakan 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Dari 74 (tujuh puluh empat) undang-undang tersebut, pemerintah akan menggodok 2 (dua) undang-undang besar, yakni RUU penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna untuk meningkatkan daya saing dan mendorong investasi di Indonesia.[1] Masalahnya, apakah jumlah regulasi yang menjadi masalah atau ada hal lain, seperti regulasi yang disharmoni yang sejatinya menjadi masalah. Bila regulasi yang banyak menjadi masalah, maka penyederhanaan regulasi melalui konsep *omnibus law* tentu adalah langkah yang tepat. Sebab *omnibus law* adalah undang-undang yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus.

Masalahnya tentu akan berbeda bila masalah regulasi tidak hanya dari segi jumlah, misalnya seperti adanya regulasi yang tumpang tindih, materi muatan yang tidak sesuai, masalah ego sektoral pembentukan regulasi yang tidak terkendali, sampai masalah proses pembentukan yang tidak partisipatif sehingga regulasi yang lahir menerima penolakan dari masyarakat.

Bila demikian, tentu untuk mengatasi masalah regulasi tidak cukup hanya sampai *omnibus law*. Sepintas, *omnibus law* memang baik untuk mengatasi masalah regulasi yang terlalu banyak. Namun tanpa adanya upaya lain, masalah disharmoni, ego sektoral sampai masalah regulasi yang tidak partisipatif, tentu penerapan *omnibus law* pun tidak akan efektif.

Oleh sebab itu, dalam tulisan ini, penulis hendak mengulas bagaimana seharusnya konsep *omnibus law* diterapkan dalam upaya mereformasi regulasi ke arah yang lebih baik. Apakah *omnibus law* cukup atau tidak untuk melakukan reformasi regulasi.

B. Pembahasan

B.1. Omnibus Law dan Permasalahan Regulasi

B.1.2 Sejarah Omnibus Law

Omnibus law adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara-negara *common law* dengan sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi)* dan tumpang tindih *(overlapping).* Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.[2]

Salah satu negara yang mengadopsi konsep *omnibus law* adalah Serbia pada 2002 untuk mengatur status otonom Provinsi Vojvodina. Undang-Undang yang dibentuk dengan konsep ini mencakup yurisdiksi pemerintah Provinsi Vojvodina mengenai budaya, pendidikan, bahasa, media, kesehatan, sanitasi, jaminan kesehatan, pensiun, perlindungan sosial, pariwisata, pertambangan, pertanian, dan olahraga.[3]

Selain Serbia, sebagaimana yang dipublikasi di *Privacy Exchange.org* (*A global information resource on consumers, commerce, and data protection worldwide*

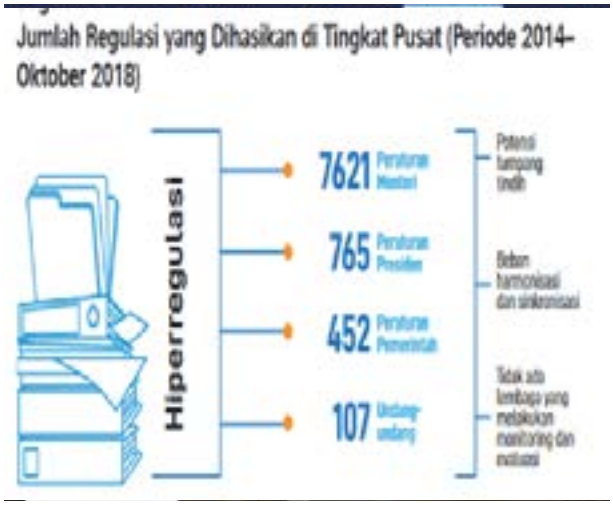
1. Fitra Moerat Ramadhan, Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law, https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law, diakses pada 26 November 2019.
2. Firman Freaddy Busroh, Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 241.
3. Ibid.

National Omnibus Laws), Konsep *omnibus law* juga sudah diadopsi oleh negara-negara seperti *Argentina, Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta ,The Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, dan United Kingdom.*[4]

B.1.2. Masalah Regulasi

Konsep *omnibus law* sejatinya dapat menjadi solusi untuk menyederhanakan peraturan yang terlalu banyak, seperti yang dialami Indonesia saat ini. Sebagaimana yang diungkap Bappenas, sepanjang 2000 hingga 2015, pemerintah pusat telah mengeluarkan 12.471 regulasi, dengan kementerian menjadi produsen terbanyak dengan 8.311 peraturan. Jenis regulasi terbanyak berikutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 2.446 peraturan. Sementara itu, produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh perda kabupaten/ kota sebanyak 25.575 peraturan, disusul kemudian perda provinsi sebanyak 3.177 peraturan.[5]

Kemudian, merujuk pada data Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia, dari 2014 sampai Oktober 2018, telah terbit 7621 Peraturan Menteri, 765 Peraturan Presiden, 452 Peraturan Pemerintah, dan 107 Undang-Undang.[6] Data tersebut belum termasuk regulasi yang terbit dalam rentang waktu setahun terakhir, yakni dari November 2018 s/d sekarang.



Sumber: Pusat Studi Hukum dan kebijakan Indonesia (PSHK)[7]

Selain jumlahnya yang terlalu banyak, regulasi tersebut juga tumpang tindih, sehingga untuk memperbaiki satu persoalan tidak cukup hanya dengan merevisi satu undang-undang saja. Misalnya bila terdapat masalah pengaturan soal kehutanan yang mengharuskan regulasinya diperbaiki, maka yang harus direvisi adalah UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Namun, masih ada ganjalan dalam *beleid* lain, semisal UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) atau UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.[8]

Selain regulasi yang terlalu banyak, terdapat beberapa permasalahan mendasar lainnya, *pertama,* tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. *Kedua,* adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. *Ketiga,* ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan "*hiper-regulasi*". *Keempat,* efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi

4. Ibid. hlm. 142.
5. Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, Jakarta, PSHK, 2019, hlm. 54.
6. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK:Jakarta, hlm. 65.
7. Ibid.
8. Hukumonline.com, Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada Jumat, 17 February 2017, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/

persoalan yang muncul pada saat implementasi. Keadaan diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan.[9]

Dalam hal materi muatan, pada dasarnya membentuk peraturan perundang-undangan adalah menuangkan kebijakan publik ke dalam bentuk norma hukum yang mengikat warga.[10] Suatu kalimat norma dalam peraturan perundang-undangan dapat bersifat kewajiban atau keharusan, larangan, dan kebolehan.[11] Menurut Sri Hariningsih, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, pembentuk harus terlebih dulu mengetahui jenis peraturan perundang-undangan apa yang akan dibentuk.[12]

Berdas arkan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang PPP), Menurut Bayu Dwi Anggono jenis peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui karena alasan sebagai berikut:[13]

1. setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum yang jelas;
2. tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan hukum, melainkan hanya yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya;
3. hanya peraturan yang masih berlaku yang boleh dijadikan dasar hukum;
4. peraturan yang akan dicabut tidak boleh dijadikan dasar hukum;
5. terdapat materi muatan tertentu untuk setiap jenis peraturan perundang-undangan yang berbeda satu sama lain antarjenis peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada UU PPP, hanya satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan secara konkret materi muatannya, yaitu undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 10 ayat UU PPP menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang mencakup:[14]

1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang;
3. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Sementara itu, materi muatan untuk jenis-jenis peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (perpres) berisi materi untuk menjalankan atau yang diperintahkan oleh undang-undang.[15] Selain itu, materi muatan Perpres dapat pula untuk melaksanakan PP ataupun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.[16]

Pada prakteknya, banyak topik permasalahan yang sesungguhnya dapat diatur dengan satu produk peraturan perundang-undangan tetapi pada kenyataannya justru diatur dalam beberapa produk peraturan perundang-undangan.[17] Sebagai contoh, dalam undang-undang pendidikan. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat pula undang-undang yang bersifat khusus dalam sektor pendidikan, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

9. Ibid. hlm. 2.
10. Bayu Dwi Anggono, 2014, Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012), Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 45.
11. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi...Op.Cit. hlm. 31.
12. Sri Hariningsih, Dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ibid.
13. Bayu Dwi Anggono, 2014, Asas Materi..., Op.Cit. hlm. 45.
14. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi..., Op.Cit. hlm. 32.
15. Ibid. hlm. 33.
16. Ibid.
17. Ibid. hlm. 34.

Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.[18]

B.2. Penyederhanan Regulasi dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

B.2.1. Penyederhanaan Regulasi

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum memasukkan konsep *Omnibus Law* sebagai salah satu asas dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian, *omnibus law* bukanlah hal yang terlarang.

Menilik benang merah historis, walaupun masih terdengar asing, namun bukanlah hal yang benar-benar baru. Meskipun bukan disebut sebagai *omnibus law,* kita pernah menerapkan konsep yang sama saat Majelis Permusyawaratan Rakyat menerbitkan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR Sementara dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Kemudian, konsep ini juga diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu, walaupun bukan disebut sebagai *omnibus law,* namun konsep yang digunakan mirip. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada dasarnya menyatukan dan merevisi 6 (enam) undang-undang. Enam undang-undang yang disatukan dan direvisi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jauh sebelumnya, *omnibus law* juga sudah dipraktekkan oleh Indonesia dalam menyederhanakan sekitar 7.000 peraturan peninggalan Belanda menjadi sekitar 400 peraturan.[19]

Namun demikian, upaya mereformasi regulasi tidak boleh terhenti sampai di *omnibus law*. Masalah regulasi adalah masalah yang komplit. Pembenahan atau refomasi regulasi tidak cukup hanya diartikan sebagai penyatuan banyak undang-undang menjadi 1 (satu) undang-undang atau hanya dipandang sebagai pembaharuan hukum seperti merubah regulasi warisan kolonial dengan Undang-Undang yang baru, tapi harus dipandang sebagai pembenahan menyeluruh mulai dari pembentukan, harmonisasi dan evaluasi.

M. Nur Sholikin mengemukakan 5 (lima) langkah agar *omnibus law* bisa efektif dan tidak disalahgunakan. Kelima langkah tersebut adalah sebagai berikut:[20]

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah harus melibatkan publik dalam setiap tahapan penyusunannya, sebab *omnibus law* memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan menuntut pihak yang membuat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepetingan terkait.
2. DPR dan pemerintah harus transparan dalam memberikan setiap informasi perkembangan proses perumusan UU sapu jagat ini.
3. Penyusun harus memetakan regulasi yang berkaitan secara rinci.
4. Penyusun harus ketat melakukan harmonisasi baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi maupun horizontal dengan peraturan yang sederajat.
5. Penyusun harus melakukan *preview* sebelum disahkan, terutama dalam melakukan *penilaian* dampak yang akan timbul dari UU yang akan disahkan.

B.2.2. Hal yang perlu diperhatikan

a) Penerapan Omnibus law dalam Membentuk Undang-Undang Harus Partisipatif

Pembentukan undang-undang harus partispatif. Begitu pun dalam membentuk undang-undang dengan konsep *omnibus law.* Meminjam apa yang diutarakan oleh Bivitri Susanti, antara partisipasi dan sosialisasi itu berbeda.[21] Partisipasi adalah

18. Ibid.
19. Satya Arinanto, Reviving omnibus law: Legal option for better coherence, Harian Jawa Post, https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-better-coherence.html
20. M. Nur Sholikin, Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law, https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037, diakses pada 26 November 2019.
21. Bivitri Susanti, dalam jumpa pers "RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru" Jakarta, (17/11),

menampung aspirasi, publik memberi masukan terhadap penyusunan RUU, sementara sosialisasi adalah mengenalkan draf yang telah ada. *Omnibus Law* memiliki karakteristik khusus yang dapat membahayakan demokrasi.[22] Penerapan konsep ini dapat disusupi oleh banyak kepentingan, oleh karena itu, DPR dan pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat secara luas.[23] Bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dilaksanakan bukan hanya sekedar formalitas. Dalam hal ini, negara harus menciptakan wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal.

Publik merupakan subjek dari berlakunya undang-undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.[24] Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

Menurut Nonet dan Selznick, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum harus terlihat pada proses pembentukannya yang partisipatif dengan mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu atau pun kelompok masyarakat, selain itu juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat.[25]

Kemudian, bila merujuk pada UUD 1945, sejatinya partisipasi publik juga mendapat jaminan. Pasal 28D ayat (3) berbunyi: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Sayangnya, dalam membentuk undang-undang hak setiap orang untuk mendapat kesempatan yang sama tersebut dilupakan. Partisipasi publik belum mendapatkan jaminan hukum yang lebih baik, khususnya mekanisme dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan hasil dari tindak lanjut aspirasi tersebut, serta pembangunan mekanisme komunikasi atau aspirasi seharusnya berjalan dua arah.

Publik seringkali dilupakan dalam pembentukkan undang-undang yang mengakibatkan sebuah undang-undang mendapat penolakan dari masyarakat. Sebagai contoh, dalam revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Akibat tidak adanya partisipasi publik, undang-undang tersebut menerima penolakan yang begitu masif, bahkan undang-undang hasil revisi yang belum ada nomornya saja sudah diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.

Secara formal, Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memberikan jaminan bagi warga negara untuk terlibat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan di legislatif. Kemudian juga ada dituangkan pada Pasal 170 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Pasal 138 ayat (8) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR. Namun wadah untuk menampung dan alur untuk menyampaikan partisipasi publik tersebut tidak jelas, sehingga adanya partisipasi publik dalam membentuk undang-undang hanya dijadikan syarat formal tanpa ada tolak ukur yang jelas. Ketiadaan wadah dan alur yang jelas juga menyebabkan klaim partisipasi publik hanya hasil manipulatif.

Penolakan terhadap suatu undang-undang sejatinya tidak akan terjadi apabila aspirasi rakyat terakomodir dalam pembentukan. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul

22. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law, dipublikasi pada 21 November 2019, https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/,
23. Ibid.
24. Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
25. Lihat Philipe Nonet dan Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, dalam A. Ahsin Thohari, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011

kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan siapa mendapat apa. Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan.

Begitu pun dalam merealisasikan keinginan pemerintah menerapkan konsep *omnibus law* untuk merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang yang dinilai menghambat ekonomi dan investasi. Sebaik apa pun konsep yang ditawarkan, namun tanpa partisipasi publik, produk hukum yang dihasilkan akan tetap sulit untuk diterima. Apalagi bila merujuk pada perkembangan zaman, penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak sebagai upaya demokratisasi.

Masyarakat sudah semakin sadar hak-hak politiknya, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan tidak dapat lagi menjadi wilayah dominasi birokrat dan parlemen. Meskipun partisipasi masyarakat ini terlalu ideal dan bukan jaminan bahwa suatu undang-undang yang dihasilkannya akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tetapi setidaknya langkah partisipatif yang ditempuh oleh lembaga legislatif dalam setiap pembentukan undang-undang akan mendorong masyarakat untuk menerima hadirnya suatu undang-undang.[26]

Melihat pentingnya partisipasi publik tersebut, adanya partisipasi publik dalam membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu diperjelas wadah dan mekanismenya bagaimana. Hal ini bertujuan agar ada tolak ukur yang jelas tentang sejauh mana partisipasi publik, serta menghindarkan adanya undang-undang yang hanya dibentuk di wilayah elit dengan partisipasi publiknya dimutilasi.

b) Harus Ada Mekanisme Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Jelas

Pada tahap harmonisasi, terdapat 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan: pertama, dalam harmonisasi pembentukan Undang-Undang, PP, atau Perpres; dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan perda.[27] Sejauh ini, permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP, dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu.[28]

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bayu Dwi Anggono terhadap 239 undang-undang selama periode 1999–2012, ditemukan 14 undang-undang yang substansinya bukan materi muatan undang-undang.[29] Idealnya, dalam tahap harmonisasi, ide pembentukan undang-undang dari pemerintah maupun DPR dapat dinilai apakah sesuai atau tidak dengan materi muatannya. Hal ini tentunya juga berpotensi terjadi dalam pembentukan undang-undang melalui konsep *omnibus law.* Walaupun sifat dari undang-undang yang dibentuk melalui konsep ini adalah merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang.

Sementara itu, permasalahan harmonisasi pada pembentukan perda didominasi oleh tumpang tindih kewenangan yang melibatkan Kemenkumham melalui kantor wilayah (kanwil) di daerah dan juga Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah.[30] Kedua kementerian itu merasa memiliki kewenangan dalam melakukan harmonisasi, atau bahkan pembentukan perda secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada saat Kemenkumham menerbitkan Peraturan Menteri

26. Yuliandri Tim Pengkajian Hukum, 2014, Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
27. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK: Jakarta, hlm. 89.
28. Ibid.
29. Bayu Dwi Anggon dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya, PSHK: Jakarta, hlm. 89.
30. Ibid. hlm. 90.

Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemendagri menyatakan keberatan atas ketentuan tersebut dan mengirimkan surat bernomor 180/7182/SJ yang berisikan permohonan untuk membatalkan Permenkumham tersebut.[31]

Terkait harmonisasi Perda ini sejatinya sudah diakomodir dalam revisi UU 12 tahun 2011 yang dilakukan awal September lalu. Namun, hal itu juga meninggalkan beberapa catatan, yakni terkait otonomi daerah. Awalnya, harmonisasi Ranperda diatur sebagai wewenang biro atau bagian hukum tiap pemerintah daerah, namun dalam revisi kewenangan harmonisasi ditarik jadi urusan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang dikemukakan Khairul Fahmi dalam "Sentralisasi Pembentukan Perda", Pasal 58 ayat 2 tersebut telah mendelegitimasi kewenangan pemerintah daerah. Menurut Khairul Fahmi, ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menegaskan 2 (dua) hal terkait perda. Pertama, perda merupakan atribusi UUD 1945 sehingga pembentukannya menjadi hak konstitusional Pemda. Sebagai wewenang atributif, perda dapat dibentuk tanpa harus menunggu delegasi pengaturan dari peraturan yang lebih tinggi.[32]

Dari segi harmonisasi, ketentuan pasal 58 ayat (2) tersebut juga akan memberikan beban harmonisasi yang harus dilakukan oleh pusat melaui kementerian atau badan yang membidangi peraturan perundang-undangan sangat berat. Secara hierarki, regulasi semakin ke bawah akan semakin banyak, bila ditingkat Undang-Undang hanya 1, PP bisa 5, 1 PP sekurang-kurangnya juga akan direspon dengan satu Perda di tiap daerah. Tentu, ketentuan Pasal 58 ayat (2) perlu ditinjau ulang.

Permasalahan tersebut juga membuktikan bahwa untuk mengatasi permasalahan regulasi tidak cukup hanya sampai pada *omnibus law* saja. Bila tidak ada mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan *omnibus law* untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif, sebab masalahnya bukan sekedar peraturan yang terlalu banyak, tapi juga masalah peraturan yang disharmonis. Pada tahap ini, perlu ada otoritas tunggal yang melakukannya. Hal ini bertujuan agar harmonisasi terpusat dan tidak ada kewenangan yang saling tumpang tindih. Dalam perkara ini, pembentukan badan khusus regulasi seperti yang pernah dijanjikan oleh presiden perlu dipertimbangkan untuk direalisasikan. Selain itu, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan perlu kembali direvisi.

c) Evaluasi Peraturan perundang-undangan yang akan direvisi menggunakan konsep *omnibus law*

Pada tahap evaluasi, Undang-Undang yang akan direvisi dan/atau dicabut melalui *omnibus law* perlu dikaji betul. Dalam hal ini, yang perlu dipahami bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Namun, dalam hal memperbaiki ketidaksempurnaan tersebut juga harus memperhatikan aspek lain. Bila undang-undang disempurnakan di satu sektor, maka sektor yang lain jangan pula sampai diabaikan atau dikorbankan.

Sebagai catatan, merujuk pada banyak pemberitaan, pemerintah diberitakan akan menghapus kewajiban Amdal dan IMB dalam proses perizinan demi memudahkan investasi.[33] Dalam hal ini, tentu tidak akan jadi masalah bila pemerintah sudah memiliki alternatif lain untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih baik dari Amdal dan IMB, sehingga wacana ini dimunculkan. Sebaliknya, bila dalam kasus seperti ini pemerintah menghapus Amdal hanya semata-mata untuk memudahkan investasi

31. Agus Sahbani, Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU, hukumonline.com, publis pada 2 November 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu/,

32. Khairul Fahmi, Sentralisasi Pembentukan Perda,Harian Kompas 21 Oktober 2019, versi elektronik tersedia pada: https://kompas.id/baca/opini/2019/10/21/sentralisasi-pembentukan-perda/,

33. Indra Nugraha , Walhi: Bukan Dihapus, Amdal, dan IMB, Harusnya Melengkapi Rencana Detail Tata Ruang, dipublikasi 26 November 2019, https://www.mongabay.co.id/2019/11/26/walhi-bukan-dihapus-amdal-dan-imb-harusnya-melengkapi-rencana-detail-tata-ruang/

tanpa adanya alternatif pengendalian dampak lingkungan yang lebih baik, tentu akan menjadi alarm bahaya. Hal seperti inilah yang harus diwaspadai. Perlu dipahami pula, persoalan ekonomi dan investasi merupakan persoalan yang paling banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Tidak jarang, investasi malah menimbulkan konflik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh investor. Jangan sampai hal ini terjadi. Hanya karena ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya, tapi malah menyebabkan masyarakat teraniaya karena hak-haknya terampas.

Oleh sebab itu, sebelum jauh melangkah, pemerintah perlu mengkaji betul rencana tersebut sebelum *omnibus law* benar-benar diterapkan. Menurut penulis, untuk mengatasi permasalahan regulasi tidak cukup hanya sampai *omnibus law.* Kita perlu otoritas khusus yang benar-benar fokus mengkaji masalah regulasi, baik pada tahap pembentukan, harmonisasi maupun evaluasi. Nantinya, hasil kajian dari otoritas tersebutlah yang menjadi dasar untuk merevisi dan/atau mencabut undang-undang menggunakan konsep *omnibus law.*

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *omnibus law* adalah konsep hukum yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Namun demikian, permasalahan regulasi adalah masalah yang komplit, bukan sekedar dari jumlah yang terlalu banyak, tapi juga ada masalah disharmonis, partisipasi publik, ego sektoral, dan isi yang tidak sesuai materi muatan. Oleh sebab itu, sebelum konsep *omnibus law* benar-benar diterapkan dalam membentuk regulasi, terlebih dahulu yang perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk menjamin prinsip tersebut terlaksana, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu direvisi kembali. Kemudian, penerapan *omnibus law* jangan hanya semata-mata untuk mendukung ekonomi dan memudahkan investasi saja. Perlu memperhatikan sektor lain, terutama masalah pemberantasan korupsi dan hak asasi manusia, sebab permasalahan ekonomi dan investasi adalah sektor yang paling rentan terjadinya korupsi dan paling banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat.

C.2. Saran

Sebelum konsep *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diterapkan, pemerintah dan DPR perlu mengkaji lebih jauh terlebih dahulu terkait peraturan apa saja yang akan direvisi. Kemudian, dalam proses legislasi, DPR dan pemerintah harus membahasnya secara terbuka dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya, apalagi regulasi yang menjadi fokus utama adalah sektor ekonomi dan investasi, sektor yang paling banyak bersinggungan dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

Anggono, Bayu Dwi, 2014, *Asas Materi Muatan yang Tepat dalam Pembentukan Undang-undang, serta Akibat Hukumnya: Analisis Undang-undang Republik Indonesia yang Dibentuk pada Era Reformasi (1999-2012)*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia: Jakarta

Arinanto, Satya, *Reviving omnibus law: Legal option for better coherence, Harian Jawa Post, https://www.thejakartapost.com/news/2019/11/27/reviving-omnibus-law-legal-option-better-coherence.html*

Busroh, Firman Freaddy, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017

Fahmi, Khairul, *Sentralisasi Pembentukan Perda,Harian Kompas 21 Oktober 2019, versi elektronik tersedia pada: https://kompas.id/baca/opini/2019/10/21/sentralisasi-pembentukan-perda/*,

Hukumonline.com, *Menimbang Konsep Omnibus Law Bila Diterapkan di Indonesia, dipublikasi pada* Jumat, 17 February 2017, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-bila-diterapkan-di-indonesia/

Nugraha, Indra , *Walhi: Bukan Dihapus, Amdal, dan IMB, Harusnya Melengkapi Rencana Detail Tata Ruang, dipublikasi* 26 November 2019, https://www.mongabay.co.id/2019/11/26/walhi-bukan-dihapus-amdal-dan-imb-harusnya-melengkapi-rencana-detail-tata-ruang/

Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, dalam A. Ahsin Thohari, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 4 Desember 2011.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indoneisa, 2019, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya,* PSHK: Jakarta,

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *PSHK Sampaikan Masukan Prolegnas dan Omnibus Law, dipublikasi pada 21 November 2019, https://pshk.or.id/highlight-id/pshk-sampaikan-masukan-prolegnas-dan-omnibus-law/*,

Ramadhan, Fitra Moerat, *Demi Investasi dan Daya Saing Global, Jokowi Usulkan Omnibus Law, https://grafis.tempo.co/read/1864/demi-investasi-dan-daya-saing-global-jokowi-usulkan-omnibus-law*,

Sahbani, Agus, *Permenkumham Harmonisasi Peraturan Dinilai Konflik dengan UU,* hukumonline.com, publis pada 2 November 2019. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdc39c5d3a98/permenkumham-harmonisasi-peraturan-dinilai-konflik-dengan-uu/,

Sholikin, M. Nur, *Mengapa kita harus berhati-hati dengan rencana Jokowi mengeluarkan omnibus law,* https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037

Susanti, Bivitri, dalam jumpa pers "*RKUHP: Periode Baru, Bahas dengan Pendekatan Baru"* Jakarta, (17/11),

Thohari, A. Ahsin, "Reorientasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan: Upaya Menuju Undang-Undang Responsif", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8 No. 4 Desember 2011

Yuliandri, Tim Pengkajian Hukum, 2014, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penentuan Arah dan Kebijakan Prioritas Penyusunan Peraturan*

PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PEMBANGUNAN KOMPETENSI SOSIO KULTURAL (INTEGRITAS) PNS

Sudirman D. Hurry
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Email: D.Hurry@gmail.com
Naskah diterima: 3/01/2020, direvisi: 12/03/2020, disetujui: 12/03/2020

Abstract

Corruption has existed since 1200 BC which until now had a negative and significant impact on the country's finances as well as economic growth and investment and thus was the enemy of most countries. Indonesia has been trying to prevent and eradicate corruption since 1957 through a set of regulations and institutions authorized to prevent corruption. However, there are still many Civil Servants (PNS) as public servants who commit acts of corruption. Efforts to fight corruption can be done by changing the mindset of state administrators, as well as eliminating the environment and systems that support the existence of acts of corruption. Starting with yourself and the smallest thing. Therefore, it is necessary to internalize anti-corruption values for every civil servant, namely responsibility, discipline, caring, honest, hard working, independent, fair, simple, and brave. It also requires integrity for civil servants to uphold honesty, obey the rules and code of ethics and be able to uphold values and avoid behavior that is concerned with personal gain. Through normative juridical research methods with qualitative analysis, the problem of how to build the integrity of civil servants to prevent corruption can be concluded that integrity can be built through individual integrity, organizational integrity and national integrity.

Keywords: corruption, Civil Servants, anti-corruption values, integrity

Abstrak

Korupsi telah ada sejak tahun 1200 sebelum masehi yang sampai saat ini memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap keuangan negara maupun pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga merupakan musuh sebagian besar negara. Indonesia telah berusaha mencegah dan memberantas korupsi sejak tahun 1957 melalui seperangkat peraturan dan lembaga yang berwenang mencegah tindakan korupsi. Namun Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan publik masih banyak yang melakukan tindakan korupsi. Upaya melawan korupsi dapat dilakukan dengan merubah pola pikir penyelenggara negara, selain juga meniadakan lingkungan maupun sistem yang mendukung adanya tindakan korupsi. Dimulai dari diri sendiri dan hal terkecil. Oleh sebab itu, diperlukan internalisasi nilai-nilai anti korupsi bagi setiap PNS yaitu tanggung jawab, disiplin, peduli, jujur, bekerja keras, mandiri, adil, sederhana, dan berani. Selain itu juga diperlukan integritas bagi PNS untuk menjunjung kejujuran, mematuhi aturan dan kode etik serta mampu memegang teguh nilai-nilai serta menjauhi perilaku yang mementingkan keuntungan pribadi. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif, permasalahan tentang bagaimana membangun integritas PNS untuk mencegah korupsi dapat disimpulkan bahwa integritas dapat dibangun melalui integritas individu, integritas organisasi maupun integritas nasional.

Kata Kunci: korupsi, Pegawai Negeri Sipil, nilai-nilai anti korupsi, integritas

A. Pendahuluan

Barangkali kita akan sepakat bahwa korupsi merupakan musuh sebagian besar umat penghuni bumi ini. Betapa tidak, korupsi mengakibatkan tidak hanya kerugian keuangan negara namun juga merusak perekonomian dan mental para penguasa atau pemegang kewenangan dari level terendah sampai tataran pucuk pimpinan. Penelitian Alvaro Cuervo-Cazurra[1] menunjukkan bahwa korupsi mampu merugikan *foreign direct investment* yang masuk ke suatu negara. Pada saat negara mempertahankan budaya korupsi akan mengundang investor asing yang berperilaku korup dengan cara melakukan suap untuk mendapatkan izin usaha sekalipun tidak berkualitas. Masuknya investor asing yang tidak berkualitas tentu akan memperburuk perekonomian suatu negara. Simpulan yang sama atas hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurfitriah Farah Dewi tentang "Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Investasi Domestik dan *Foreign Direct Investment*" juga menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi domestik, dan investasi asing langsung untuk negara-negara anggota ASEAN.[2]

Paulo Mauro[3] menyatakan bahwa korupsi menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli mengakibatkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Sedang penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Termasuk juga mengurangi pembelanjaan pemerintah di bidang pendidikan. Dalam kaitan ini, Barda Nawawi Arief mengutip Resolusi Kongres PBB VIII di Havana, Cuba pada tahun 1990 bahwa korupsi pejabat publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effecttiveness of all types of governemental programmes*), dapat mengganggu/ menghambat pembangunan (*hinder development*), dan menimbulkan korban bagi individual maupun kelompok (*victimize individuals and groups*).[4]

Oleh karena itu, korupsi telah merambah tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melainkan telah melanggar hak sosial masyarakat. Dalam hal ini, Romli Atmasasmita menegaskan bahwa korupsi selain menyengsarakan rakyat, juga melanggar hak-hak ekonomi dan sosial rakyat.[5] Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012) terhadap 9 negara Asean selama periode 2005-2009, dengan simpulan bahwa korupsi menyebabkan kemiskinan. Menurut ICW, kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2018 mencapai Rp 9,29 triliun (kompas.com, 28 April 2019). Adapun data dari KPK menyebutkan bahwa kasus terbanyak sejak 5 tahun terakhir (2015-2019) yaitu penyuapan (427 kasus), pengadaan barang dan jasa (71 kasus) dan tindak pidana pencucian uang (18 kasus).[6]

Hasil survey *global corruption barometer* (GCB) pada tahun 2017 menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia sebesar 65%, sementara China sebesar 73% dan Malaysia sebesar 59%.[7] Walau demikian hasil *Transparency International* pada tahun 2018, nilai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebesar 38 atau urutan ke-89 dari 180 negara pada tahun 2018.[8] Nilai tersebut masih di bawah IPK rerata dunia/internasional sebesar 43. Dibandingkan dengan negara Asean seperti Singapura (skor 85), Brunei Darussalam (skor 63) dan Malaysia (skor 47), menandakan Indonesia termasuk negara yang rawan korupsi.

1. Alvaro Cuervo-Cazurra. Who cares about corruption? Journal of International Business Studies 2006. 37(6): 807-822.
2. Joko Waluyo. Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi , Dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara. Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hlm. 162.
3. Paulo Mauro. Corruption and Growth. The Quarterly Journal of Economics 1995. 110(3): 681-712.
4. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, hlm. 71.
5. Romli Atmasasmita, Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia, Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN, Jakarta, 30 Juli 2002.
6. kpk.go.id
7. Transparency.org
8. Tirto.id, 29 Januari 2019

Upaya untuk mengikis korupsi sesungguhnya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui seperangkat peraturan. Sederet peraturan dan lembaga yang berwenang mencegah tindakan korupsi yaitu:

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;

1) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi;
2) Undang-Undang Nomor 24/Prt/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
9) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
13) Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
14) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
15) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi;
16) Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN);
17) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;
18) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
19) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
20) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
21) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Di samping perangkat hukum nasional, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Tindakan Melawan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption* tahun 2003. Konvensi tersebut ditandatangani pada tanggal 9 November 2003 di Merrida, Meksiko. Di dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa *each State Party shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, ensure the existence of body or bodies, as appropriate, that prevent corruption.*[9] Berbagai lembaga dimaksud selain institusi pemerintah juga telah dibentuk organisasi non-pemerintah (NGO) seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI). Mereka sebagai kontrol atas pelaksanaan pemberantasan korupsi dengan melakukan berbagai transparansi dalam pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus sebagai pelayan publik wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan menghindari perilaku koruptif. Oleh sebab itu diperlukan pengembangan kompetensi sosio kultural khususnya integritas PNS yaitu menjunjung kejujuran, mematuhi aturan dan kode etik serta mampu memegang teguh nilai-nilai serta menjauhi perilaku yang mementingkan keuntungan pribadi. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas timbul permasalahan bagaimana membangun integritas PNS guna mencegah korupsi?

9. United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Corruption, New York, 2004.

B. Pembahasan

B.1. Korupsi dan nilai-nilai anti korupsi

Korupsi barangkali merupakan perbuatan yang telah ada sejak lama. Sekitar tahun 1200 sebelum masehi, di jaman kekaisaran Romawi, Hammurabi dari Babilonia memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki suatu perkara penyuapan.[10] Dijelaskan juga oleh Alatas bahwa Shamash, seorang raja Assiria (sekitar tahun 200 sebelum Masehi) telah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Kemudian Noonan dalam *historical overview of corruption in different societies* menyatakan bahwa dua ribu tahun lalu, Kautilya, perdana menteri kerajaan Chandragupta Maurya India menulis buku *Arthashastra* yang berisi antara lain tentang korupsi. Tujuh abad yang lalu, Dante menempatkan para penyuap di bagian terdalam Neraka, yang mencerminkan ketidaksukaan media terhadap perilaku korup. Shakespeare memberikan kedudukan korupsi sebagai peran penting dalam beberapa lakonnya, dan Konstitusi Amerika menjadikan suap sebagai salah satu dari dua kejahatan yang disebutkan secara eksplisit yang dapat mengarah pada pemakzulan Presiden AS.[11] Literatur Islam juga menorehkan sejarah tentang korupsi. Pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.[12]

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio*[13] dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyuap. Makna ini bersesuaian dengan penjelasan Aristotle dalam karyanya *De Generatione et Corruptione* bahwa korupsi (*corruption*), sebagai lawan dari pembentukan/ pembangkitan (*generation*), mengacu pada sesuatu yang mengalami kemerosotan, atau yang binasa.[14]

Tidaklah mudah memberikan definisi korupsi yang beraneka ragam sesuai dengan disiplin ilmu, pendekatan, tujuan, dan kebutuhan pembuat kebijakan. Dalam pandangan masyarakat awam, korupsi antara lain merupakan pencurian atau pengambilan uang negara untuk kepentingan sendiri, menggelapkan uang negara, menyuap. Gambaran pemahaman korupsi dalam masyarakat juga beragam istilah seperti uang rokok, uang administrasi, uang damai, hepeng par kopi, uang danga. Oleh kaum cendekia, korupsi dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi[15] [16] [17] [18], ketidakpatuhan terhadap *arm's length* (kewajaran dan kelaziman) usaha untuk mendapatkan beberapa keuntungan untuk diri sendiri atau untuk individu.[19] Robert Klitgaard memberikan definisi korupsi dikaitkan dengan ketidakadanya akuntabilitas. *Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability* (C=M+D-A).[20] Oleh sebab itu, guna mengurangi terjadinya korupsi yaitu *pertama*, memperkecil monopoli dengan cara memperbanyak persaingan sehat. *Kedua*, mengurangi diskresi melalui kontrol yang ketat atas kebebasan pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang, dan *ketiga*, memperbanyak akuntabilitas (pertanggung jawaban) melalui pengawasan terhadap segala tindakan seseorang.

Korupsi merupakan serangkaian fenomena yang sangat luas dan beragam, di mana suap hanya

10. Alatas. Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi, LPIS, Jakarta, 1987.
11. Vito Tanzi. Corruption around the world: Causes, Consequenses, Scope and Cures. IMF working paper. 1998. hlm. 4.
12. Fawa'id, Ahmad. Huda, Sultonul. NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih. Jakarta. 2006.
13. Eddy O. S. Hiariej, Dkk, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara: Jakarta, 2006.
14. Gunardi Endro. Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi, Jurnal Integritas Vol. 3 No. 1 Universitas Bakrie, 2017, hlm. 146.
15. Gorai M.G. Foundational Understanding of Corruption. The Ethics and Anti-Corruption Commission, Kenya. 2016.
16. Ivar Kolstad, Verena Fritz, and Tam O'Neil, Corruption, Anti-corruption Efforts and Aid: Do Donors Have the Right Approach? 2008. Pp.vi.
17. Eric Chetwynd Frances. Bertram Spector, Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature. 2003. Washington, DC USA. hlm. 6.
18. UNDP, Fighting Corruption to Improve Governance, New York, 1999, hlm. 7.
19. Boris Begovic, Corruption: Concepts, types, causes and consequences, Year III Cadal: Number 26 March 1, 2005.
20. Robert Klitgaard, International Cooperation Against Corruption, Journal Finance and Development, 1998, hlm. 4.

satu jenis, di samping nepotisme dan gratifikasi. Paradigma korupsi meliputi banyak tindakan seperti masuk kerja namun tidak berkinerja sementara mendapatkan tunjangan kinerja, menerima honor untuk kegiatan yang berbeda namun pada waktu yang sama, menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, meminta komisi dalam proses pengadaan barang & jasa, menggelapkan pajak, menggelapkan barang milik negara. Bahkan dalam *Encyclopedia of Philosophy, Corruption*, termasuk kategori korupsi yaitu tindakan komisaris perpajakan menyalurkan uang publik ke rekening bank pribadinya, sehingga merusak sistem keuangan publik. Sebuah partai politik mendapatkan suara mayoritas dengan mengatur agar kotak-kotak suara diisi dengan kertas suara palsu, sehingga merusak proses pemilihan. Seorang petugas polisi mengarang bukti untuk mengamankan hukuman, sehingga merusak proses peradilan. Sejumlah dokter menolak memberikan kesaksian terhadap seorang kolega yang mereka tahu telah lalai sehubungan dengan operasi bedah yang tidak berhasil yang menyebabkan hilangnya nyawa sehingga prosedur akuntabilitas institusional telah dirusak. Pelatih olahraga memberi atlet yang ia latih zat terlarang untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga menumbangkan aturan institusional yang ditetapkan untuk memastikan persaingan yang adil.[21] Dalam pandangan normatif, korupsi dipahami sebagai perbuatan melawan hukum, dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Di mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan oleh suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Selanjutnya di dalam Pasal 3 undang-undang tersebut diperluas terhadap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi:

- Kerugian negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3);
- Suap (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 (ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 13);
- Pemerasan (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g);
- Perbuatan curang (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, dan Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h);
- Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c);
- Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
- Gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

Selanjutnya Syed Hussein Alatas[22] membedakan tipologi korupsi, yaitu:

a) Korupsi Transaktif *(transactive corruption),* yaitu korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan penerima demi keuntungan bersama dan kedua pihak aktif menjalankan perbuatan tersebut.
b) Korupsi Ekstroaktif *(extortive corruption)*, yaitu korupsi yang menyertakan tekanan di mana pihak pemberi dipaksa menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya.
c) Korupsi Insentif *(insentive corruption),* yaitu korupsi dalam bentuk penawaran barang atau jasa tanpa ada hubungan langsung dengan keuntungan yang akan diperoleh, selain keuntungan yang diharapkan di masa yang akan datang.

21. Stanford Encyclopedia of Philosophy, Corruption. 2018
22. Alatas, ibid

d) Korupsi Suportif *(supportive corruption),* yaitu korupsi dengan penciptaan suasana kondusif untuk melindungi dan mempertahankan keberadaan korupsi yang sudah ada.
e) Korupsi Nepotistik *(nepostistic corruption),* yaitu korupsi yang menunjukkan pemberian perlakuan khusus kepada teman atau keluarga yang mempunyai hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
f) Korupsi Defensif *(defensive corruption),* yaitu korupsi yang dilakukan untuk mempertahankan diri dari pemerasan. Orang yang memeras merupakan pelaku korupsi, sedang korban pemerasan bukan pelaku korupsi.
g) Korupsi Autogenik *(autogenic corruption),* yaitu korupsi yang dilakukan secara individu untuk mendapatkan keuntungan atas pengetahuan dan pemahaman yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri.

Luasnya cakupan tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu bentuk *abuse of power* meliputi *crime as bussiness*, *economic crimes*, *white collar crime*, *official crime,* sehingga dalam kongres PBB ke-6 di Caracas, Venezuela pada tahun 1980 tindak pidana korupsi digolongkan dalam *offences beyond the reach of law* (kejahatan yang susah dijangkau oleh hukum).[23] Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga pemberantasannya memerlukan *extra ordinary measure* (cara yang luar biasa) dan *extra ordinary instrument* (instrumen hukum yang luar biasa). Korupsi dikatakan sebagai *extra ordinary crime* oleh Edward Omar Sharif Hiariej[24] disebabkan *pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis oleh organisasi non formal dengan struktur yang tidak rasional untuk menggandakan keuntungan dengan pekerjaan yang seefisien mungkin. Secara singkat Francis Ianni mendefinisikan kejahatan terorganisasi seperti Mafia di Italia, Yakuza di Jepang, Triad di Cina dan Cartel di Colombia. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Oleh Lord Acton dinyatakan bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, korupsinya absolut pula *(power tend to corrupt, but absolute power corrupt, absolutely).* Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Upaya melawan korupsi dapat dilakukan dengan merubah *mindset*/pola pikir masyarakat pada umumnya dan para penyelenggara negara pada khususnya, selain juga meniadakan lingkungan maupun sistem yang mendukung adanya tindakan korupsi. Dimulai dari diri sendiri dan hal terkecil. Oleh sebab itu, merupakan keniscayaan adanya internalisasi nilai-nilai anti korupsi kepada setiap PNS sebagai penyelenggara negara. PNS diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam bekerja di lingkungannya maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sekitarnya. Nilai-nilai anti korupsi tersebut yaitu tanggung jawab, disiplin, peduli, jujur, bekerja keras, mandiri, adil, sederhana, dan berani.

Tanggung jawab merupakan kesadaran untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan sebagaimana awal menjadi PNS yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Disiplin, merupakan sikap taat atau patuh terhadap norma agama maupun norma hukum. Ketaatan terhadap peraturan antara lain diwujudkan adanya datang dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta membayar pajak.

Peduli adalah mengindahkan, tidak acuh dan menghiraukan atas lingkungan sekitar. Ada kepedulian sekiranya terdapat PNS yang melakukan tindakan korupsi untuk diperingatkan atau bahkan dilaporkan kepada KPK. Kepedulian juga terwujud untuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di dalam unit organisasinya. Jujur merupakan perbuatan tidak berbohong/curang, dan lurus hati. Sikap jujur ini dapat menumbuhkan kepercayaan setiap PNS dalam bersosialisasi di tempat kerja maupun bermasyarakat di luar kantor.

23. Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 133.
24. Edward Omar Sharif Hiariej. Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tanggal 30 Januari 2012. Yogyakarta.

Bekerja keras merupakan kemauan yang harus dimiliki oleh setiap PNS sehingga akan terhindar dari tindak pidana korupsi untuk melakukan jalan pintas menerima suap. Mandiri merupakan tindakan PNS untuk tidak mengandalkan dan bergantung kepada orang lain dalam melakukan pekerjaan. Termasuk mempunyai sikap yang tidak terpengaruh kepada orang lain dalam menghindari tindakan korupsi. Adil merupakan sikap tidak memihak, memperlakukan sama dan tidak diskriminatif. Karenanya, PNS dalam bertindak atau dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib bersikap adil.

Sederhana yaitu hidup menerima apa adanya sesuai kemampuan sehingga tidak terjebak kepada pola hidup konsumtif dan terjebak dalam hedonisme. Kondisi demikian akan memicu tindakan korupsi yang wajib dihindari oleh PNS. Wujud dari tindakan sederhana yaitu tidak boros, mampu membedakan "kebutuhan" dan "keinginan". Berani sebagai sikap yang wajib dimiliki PNS untuk mengatakan yang sebenarnya sekiranya terdapat indikasi adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh rekan sejawat maupun atasan yang melanggar ketentuan/ peraturan. Terlebih juga mempunyai keberanian untuk melaporkannya atau menjadi *whistle blower* (saksi pelapor).

B.2. Membangun Integritas PNS

Pemberantasan dan pencegahan korupsi menjadi *concern* seluruh bangsa di dunia. Perhatian tersebut ditindaklanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Nomor 58 Konvensi Menentang Korupsi. Dinyatakan bahwa setiap Negara anggota diwajibkan mempromosikan integritas, akuntabilitas dan manajemen yang tepat dalam pelayanan publik guna mencegah dan memberantas korupsi secara efektif dan efisien.[25] Dalam kaitan ini, UNDP menyatakan bahwa *countering corruption is about changing behaviors, attitudes, and the structures of accountability, transparency, and integrity.*[26]

PNS sebagai penyelenggara Negara perlu diberikan pengetahuan dalam memahami konsep integritas. PNS menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah meliputi:

a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara menunjukkan masih banyak terjadi PNS yang tersangkut kasus korupsi. Sejumlah 2.357 orang PNS akan diberhentikan tidak dengan hormat karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.[27] Secara rinci sejumlah PNS tersebut tersebar di Kementerian maupun Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

No	Instansi	Jumlah
I. Rekap PNS berdasarkan Kementerian		
1	Kementerian Perhubungan	16 orang
2	Kementerian Agama	14 orang
3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	9 orang
4	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	9 orang
5	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	8 orang
6	Kementerian Keuangan	6 orang
7	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	5 orang
8	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4 orang
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3 orang
10	Kementerian Pertahanan	3 orang
11	Kementerian Pertanian	3 orang
12	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	2 orang
13	Kementerian Tenaga Kerja	1 orang
14	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi	1 orang
15	Kementerian Kesehatan	1 orang
16	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1 orang
17	Kementerian Perindustrian	1 orang
18	Mahkamah Agung	5 orang
19	Badan Narkotika Nasional	1 orang
20	Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan	1 orang
21	Badan Pusat Statistik	1 orang
22	Setjen Komisi Pemilihan Umum	3 orang

25. Convention Againt Corruption UN, 2004: 7.
26. UN Development Programme, Measuring Corruption and Anti-Corruption, New York, 2015. hlm. 34.
27. Detik.com, 13 September 2018

II. Rekap PNS berdasarkan Pemerintah Daerah		
1	Aceh	89 orang (13 orang tingkat provinsi dan 76 orang tingkat kabupaten/ kota)
2	Sumatera Utara	298 orang (33 orang tingkat provinsi dan 265 orang tingkat kabupaten/ kota)
3	Sumatera Barat	84 orang (12 orang tingkat provinsi dan 72 orang tingkat kabupaten/ kota)
4	Riau	190 orang (10 orang tingkat provinsi dan 180 orang tingkat kabupaten/ kota)
5	Kepulauan Riau	27 orang (4 orang tingkat provinsi dan 23 orang tingkat kabupaten/ kota)
6	Sumatera Selatan	13 orang (2 orang tingkat provinsi dan 11 orang tingkat kabupaten/ kota)
7	Jambi	44 orang (15 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/ kota)
8	Bengkulu	20 orang (1 orang tingkat provinsi dan 19 orang tingkat kabupaten/ kota)
9	Bangka Belitung	6 orang (6 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/ kota)
10	Lampung	97 orang (26 orang tingkat provinsi dan 71 orang tingkat kabupaten/ kota)
11	Kalimantan Barat	47 orang (4 orang tingkat provinsi dan 43 orang tingkat kabupaten/ kota)
12	Kalimantan Tengah	55 orang (5 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/ kota)
13	Kalimantan Selatan	44 orang (10 orang tingkat provinsi dan 34 orang tingkat kabupaten/ kota)
14	Kalimantan Timur	60 orang (12 orang tingkat provinsi dan 48 orang tingkat kabupaten/ kota)
15	Kalimantan Utara	10 orang (0 orang tingkat provinsi dan 10 orang tingkat kabupaten/ kota)
16	Banten	70 orang (17 orang tingkat provinsi dan 53 orang tingkat kabupaten/ kota)
17	DKI Jakarta	52 orang (52 orang tingkat provinsi dan 0 orang tingkat kabupaten/ kota)
18	Jawa Barat	193 orang (24 orang tingkat provinsi dan 169 orang tingkat kabupaten/ kota)
19	Jawa Tengah	23 orang (1 orang tingkat provinsi dan 22 orang tingkat kabupaten/ kota)
20	DI Yogyakarta	3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/ kota)
21	Jawa Timur	80 orang (3 orang tingkat provinsi dan 77 orang tingkat kabupaten/ kota)

22	Bali	37 orang (5 orang tingkat provinsi dan 32 orang tingkat kabupaten/ kota)
23	NTB	72 orang (7 orang tingkat provinsi dan 65 orang tingkat kabupaten/ kota)
24	NTT	183 orang (5 orang tingkat provinsi dan 178 orang tingkat kabupaten/ kota)
25	Sulawesi Selatan	30 orang (1 orang tingkat provinsi dan 29 orang tingkat kabupaten/ kota)
26	Sulawesi Barat	3 orang (0 orang tingkat provinsi dan 3 orang tingkat kabupaten/ kota)
27	Sulawesi Tenggara	4 orang (0 orang tingkat provinsi dan 4 orang tingkat kabupaten/ kota)
28	Sulawesi Tengah	56 orang (12 orang tingkat provinsi dan 44 orang tingkat kabupaten/ kota)
29	Sulawesi Utara	58 orang (8 orang tingkat provinsi dan 50 orang tingkat kabupaten/ kota)
30	Gorontalo	32 orang (6 orang tingkat provinsi dan 26 orang tingkat kabupaten/ kota)
31	Maluku	9 orang (0 orang tingkat provinsi dan 9 orang tingkat kabupaten/ kota)
32	Maluku Utara	65 orang (20 orang tingkat provinsi dan 45 orang tingkat kabupaten/ kota)
33	Papua Barat	59 orang (18 orang tingkat provinsi dan 41 orang tingkat kabupaten/ kota)
34	Papua	146 orang (10 orang tingkat provinsi dan 136 orang tingkat kabupaten/ kota)

Integritas berasal dari bahasa Latin "*Integer*" yang berarti lengkap atau utuh sehingga makna integritas yaitu suatu kehendak yang utuh dan lengkap dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, sehingga nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Sedangkan menurut KBBI daring, integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Namun Stephen R. Covey membedakan integritas dengan kejujuran. *Honesty is telling the truth—in other words, conforming our words to reality. Integrity is conforming reality to our words—in other words, keeping promises and fulfilling expectations.*[28] (Kejujuran menyangkut kebenaran, menyesuaikan perkataan dengan kenyataan. Sedang integritas yaitu menyesuaikan realitas dengan perkataan atau menepati janji dan memenuhi harapan/keinginan). Fredrick Galtung memperluas pengertian integritas adalah kompetensi plus akuntabilitas dan etika minus korupsi, disederhanakan menjadi I = C1 + A + E – C2 di mana *I : Integrity, C1 : Competency, A : Accountability, E : Ethics, C2 : Corruption.*[29] Seorang yang mempunyai integritas apabila perbuatannya telah sesuai dengan nilai, prinsip dan keyakinannya serta mampu membangun dan mempertahankan identitasnya. Indikatornya seperti berkata secara benar dan sesuai dengan perbuatannya.

Pembangunan integritas PNS untuk mencegah korupsi, melalui integritas individu, integritas organisasi maupun integritas nasional.

28. Stephen R. Covey, The Seven Habits of Highly Successful People, hlm. 195–196.
29. BPSDM Provinsi Riau. Pembangunan Budaya Integritas. 2017, hlm. 41.

B.2.1. Integritas individu

Secara individu, integritas berkaitan dengan perilaku etis dan tanggung jawab pribadi setiap PNS. Seseorang yang mempunyai integritas dapat diwujudkan dengan tidak adanya pertentangan antara kehendak hati dengan ucapannya. Dengan demikian dapat diukur dari konsistensi adanya kejujuran. Dalam kaitan ini, terdapat 3 (tiga) tingkat integritas pribadi yaitu:[30]

- Rendah
  jujur mengikuti nurani, yang selalu pasti mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran (nilai-nilai universal)
- Sedang
  Konsisten untuk jujur mengikuti nurani walaupun datang godaan
- Tinggi
  Berani untuk konsisten jujur mengikuti nurani walaupun harus menanggung risiko

Integritas individu PNS dapat juga dilihat dari komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pakta integritas yang telah dibuat, pengucapan sumpah/janji PNS serta penguatan etika melalui kode etik PNS.

Pakta integritas biasa dibuat pada tingkatan PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu. Isi dari pakta integritas antara lain mengenai komitmen untuk melaksanakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain juga untuk menjamin para pejabat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari KKN dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan bertanggung jawab. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/ Lembaga atau Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa

Dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembekalan selama pelatihan dasar, Calon PNS diberikan materi anti korupsi sebagaimana Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Diharapkan sejak dini mereka akan menjadi tunas integritas. Tunas integritas terbentuk oleh PNS yang telah melakukan internalisasi integritas sehingga akan berperilaku integritas secara otomatis untuk menghindari korupsi apapun bentuknya.

Dalam rangka membendung korupsi, Calon PNS juga dipersenjatai dengan pengucapan sumpah dan janji untuk diangkat menjadi PNS. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Sumpah dan janji tersebut antara lain setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah; mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan; menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, dan mengutamakan kepentingan negara; memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara.

Sedangkan sumpah/janji ketika pengangkatan jabatan pengawas & administrator, pimpinan tinggi, dan jabatan fungsional sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi, terdapat 3 (tiga) hal penting yang diucapkan dalam Sumpah/Janji. Ketiganya yaitu, *pertama,* setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti kepada bangsa dan negara; *kedua*, menjunjung etika jabatan,

30. Ibid, hlm. 42.

bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab; *ketiga,* menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

Integritas pribadi membutuhkan penguatan etika. Dalam hal ini etika PNS telah dirumuskan dalam kode etik profesi PNS yang menjadi pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Kode etik PNS meliputi etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi, etika dalam bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri serta etika terhadap sesama PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

B.2.2. Integritas organisasi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 merupakan tonggak adanya reformasi birokrasi instansi pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Guna lebih efektif pelaksanaan peraturan presiden tersebut, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, beberapa instansi pemerintah membentuk Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi unit-unit kerja instansi pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk Zona Integritas untuk membendung laju korupsi melalui Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Zona integritas merupakan tekad pimpinan unit organisasi dan jajarannya untuk berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, guna mencegah KKN dan peningkatan mutu pelayanan publik. Tekad tersebut diwujudkan dengan menandatangani Pakta Integritas sekaligus kesanggupan untuk mempersiapkan pembangunan Zona Integritas. Persiapan yang diperlukan yaitu mengumpulkan data yang meliputi 6 indikator pengungkit dan 2 indikator hasil. Kemudian keseluruhan data tersebut dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal. Keenam indikator pengungkit dan bobotnya sebagai berikut.

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen perubahan	5 %
2	Penataan tata laksana	5 %
3	Penataan sistem manajemen SDM	15 %
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan pengawasan	15 %
6	Peningkatan kualitas pelayanan publik	10 %

Sedangkan 2 indikator hasil yaitu:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	20 %
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	20 %

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah unit kerja yang memenuhi sebagian besar 5 komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Secara teknis, unit kerja yang memenuhi syarat adalah *pertama*, memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dan *kedua* memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18. Adapun syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah unit kerja yang memenuhi sebagian besar 5 komponen pengungkit yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara kuantitas, unit kerja yang akan memperoleh predikat WBBM yakni *pertama* memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85, *kedua*, memiliki

nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18, *ketiga*; memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 16.[31]

Unit organisasi yang memiliki predikat Zona Integritas dengan penetapan sebagai WBK dan WBBM, akan mempengaruhi integritas PNS untuk menjauhi perilaku korupsi. Mengingat lingkungan di mana PNS bekerja merupakan lingkungan yang bersih dari korupsi.

B.2.3. Integritas nasional

Setelah masing-masing individu dan organisasi menerapkan nilai-nilai anti korupsi yaitu jujur, disiplin, adil, mandiri, sederhana, berani, peduli, tanggung jawab, kerja keras, terbentuklah suatu sistem integritas secara nasional atau disebut Sistem Integritas Nasional (SIN). Sebagai suatu sistem, tentu mereka saling berhubungan satu dengan yang lain. Antar komponen terdapat keselarasan dan terpadu dalam satu integritas nasional. Kementerian dan lembaga serta masyarakat merupakan komponen atau pilar-pilar penopang integritas nasional, antara lain meliputi lembaga legistatif, eksekutif, peradilan, auditor negara, ombudsman, lembaga pengawas milik masyarakat, pelayanan publik, media, masyarakat sipil, sektor swasta, dan pelaku internasional.[32] Pilar-pilar penopang tersebut bekerja sesuai dengan tugas masing-masing secara berintegritas guna mewujudkan *good governance* sehingga dapat mencegah perilaku korupsi. Melalui SIN, kolaborasi semua pilar akan mampu memberantas korupsi secara komprehensif dan sistimatis karena melibatkan berbagai elemen bangsa. Oleh sebab itu, peran pimpinan setiap pilar sangat diperlukan dalam bekerja sama mencegah korupsi.

C. Kesimpulan

Korupsi merupakan perbuatan yang merusak tatanan pemeritahan suatu negara dengan berbagai indikator seperti menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, merugikan perekonomian dan keuangan negara. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemberantasan baik melalui sarana hukum, pembentukan lembaga yang berwenang maupun pembangunan integritas.

Pembangunan integritas sebagai bagian dari kompetensi sosio kultural dilakukan melalui integritas individu yang berkaitan dengan perilaku etis dan tanggung jawab pribadi PNS, yang diukur berdasarkan komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pakta integritas, sumpah dan/atau janji PNS serta penguatan etika. Pencegahan korupsi juga memerlukan adanya integritas organisasi. Indikator yang digunakan yaitu perolehan suatu instansi melalui predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selanjutnya penanggulangan korupsi dalam skala nasional dilakukan melalui Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN akan berfungsi dengan baik sekiranya antar berbagai pilar bekerja sama.

Daftar Pustaka

Buku

Alatas, Syed Husein. 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: Media Pratama.

Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

BPSDM Provinsi Riau. 2017. *Pembangunan Budaya Integritas*.

Eddy O. S. Hiariej, Dkk.2006., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: . Pena Pundi Aksara

Fawa'id, Ahmad. Huda, Sultonul. 2006. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Ivar Kolstad, Verena Fritz, and Tam O'Neil, 2008. *Corruption, Anti-corruption Efforts and Aid: Do Donors Have the Right Approach?*

31. Lebih jelas tentang kriteria dan penilaian masing-masing komponen dan sub komponen dapat dilihat pada lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah,

32. Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia & Tranparency International Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 68.

Muladi, Nawawi Arief, Barda. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Pope, Jeremy. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Tranparency International Indonesia.

Widyo Pramono. 2016. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya*. Jakarta: Buku Kompas.

Jurnal dan artikel ilmiah

Atmasasmita, Romli. 2002. *Perspektif Pengadilan Korupsi di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam seminar tentang Pembentukan Pengadilan Korupsi yang diselenggarakan oleh KHN dan BPHN. Jakarta. 30 Juli 2002.

Begovic, Boris. 2005. *Corruption: Concepts, types, causes and consequences*. Year III Cadal: Number 26 March 1, 2005.https://www.researchgate.net/publication/ 265364211_Corruption_Concepts_types_causes_and_consequences/link/54dbb8b20cf23fe133ade8a8. Diakses pada tanggal 2 Desember 2019.

Cuervo-Cazurra, Alvaro. 2006. *Who cares about corruption?* Journal of International Business Studies 37(6): 807-822. https://www.researchgate.net/publication/ 5223229_Who_Cares_About_Corruption. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

Chetwynd, Eric. Chetwynd, Frances. Spector, Bertram. 2003. *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*. Washington, DC 20024 USA. Pp. 6. https://www.semanticscholar.org/paper/Corruption-and-Poverty-%3A-A-Review-of-Recent-Chetwynd-Chetwynd/1614ebee8a2931dec5c956bf083683239c98f9f4. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Endro, Gunardi. 2017. *Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi,* Jurnal Integritas Vol. 3 No. 1 Universitas Bakrie. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/menyelisik-makna-integritas-dan-pertentangannya-dengan-korupsi.

Gorai M.G. 2016. *Foundational Understanding of Corruption*. The Ethics and Anti-Corruption Commission, Kenya. https://chs.uonbi.ac.ke/sites/default/files/chs/ chs/CHS%20-%2017-06-2016%20-CONCEPT%20OF%20CORRUPTION.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Klitgaard, Robert. 1998. *International Cooperation Against Corruption*. 1998. Journal Finance and Development. Pp. 4. https://pdfs.semanticscholar.org/b6cf/ccb56a32cf9124be07c07b3494b79e841f58.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Kolstad, Ivar. Fritz, Verena and O'Neil, Tam. 2008. *Corruption, Anti-corruption Efforts and Aid: Do Donors Have the Right Approach?* Pp.vi. https://www.odi.org/sites/ odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2267.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019

Klein, Ernest. 1971. *A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language*. Amsterdam: Elsevier.

Mauro, Paulo. 1995. *Corruption and Growth*. The Quarterly Journal of Economics 110(3): 681-712. http://homepage.ntu.edu.tw/~kslin/macro2009/Mauro %201995 .pdf. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

Tanzi, Vito. 1998. *Corruption around the world: Causes, Consequenses, Scope and Cures*. IMF working paper. Pp. 4. https://www.imf.org/external/ pubs/ ft/wp/ wp9863.pdf. Diakses pada tanggal 12 Desember 2019.

Rahayu, Ina Purwantini. & Widodo, T. 2012. *The Causal Relationship Between Corruption and Poverty in ASEAN: A General Method of Moments/ Dynamic Panel Data Analysis*. MPRA (Munich Personal RePEc Archive). Pp. 1-20. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/78328/1 /MPRA_paper_78328.pdf. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

Waluyo, Joko. 2010. *Analisis Hubungan Kausalitas Antara Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan: Suatu Studi Lintas Negara*. Buletin Ekonomi Vol. 8, No. 2, Agustus 2010 hal 162. http://repository.upnyk.ac.id/2436/1/ oko_wl sri_ susilo082011juli.pdf. Diakses pada tanggal 5 Desember 2019.

Stephen R. Covey. *The Seven Habits of Highly Successful People*. *pp. 195–196.* https://daviddewolf.com/real-meaning-of-integrity/. Diakses pada tanggal 13 Desember 2019.

UNDP. *Fighting Corruption to Improve Governance*. New York, 1999.

UN Development Programme, *Measuring Corruption and Anti-Corruption*, New York, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Corruption* Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi,

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah.

Media (cetak & elektronik) dan laman/website

Kompas.com, 28 April 2019. *ICW: Kerugian negara akibat korupsi pada 2018 capai Rp9,29 triliun*. https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun? page=all. Diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

United Nations Office on Drugs and Crime. *United Nations Convention Against Corruption*. New York. 2004. https://www.unodc.org/documents/brussels/ UN_Convention_Against_Corruption.pdf. Diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

UN Development Programme, *Measuring Corruption and Anti-Corruption*, New York, 2015.

Detik.com, 13 September 2018. https://news.detik.com/ berita/d-4210409/2357-pns-korup-segera-dipecat-ini-data-detailnya. Diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

Tirto.id, 29 Januari 2019. https://tirto.id/indeks-persepsi-korupsi-2018-indonesia-peringkat-ke-89-dunia-dfl9. Diakses pada tanggal 6 Desember 2019.

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/

https://www.transparency.org/whatwedo/publication/people_and_corruption_asia_pacific_global_corruption_barometer

Stanford Encyclopedia of Philosophy, Corruption. 2018. https://plato.stanford.edu/entries/corruption/

Convention Againt Corruption UN, 2004

PENYADAPAN DAN EKSISTENSI DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Agus Suntoro
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Email: agussuntoro08@gmail.com
Naskah diterima: 15/01/2020, direvisi: 26/02/2020, disetujui: 11/03/2020

Abstract

President Joko Widodo has appointed a member of the Supervisory Board of the Corruption Eradication Commission that has been given the mandate of supervisory and licensing of interception. The formation of the KPK Monitoring Board is based on Law Number 19 of 2019 concerning the revision of Law Number 30 of 2002, which in its political process sparked public resistance and demonstrations. Interception in law enforcement is crucial because it relates to restrictions on human rights especially personal freedom (privacy rights) and how to position the KPK Supervisory Board in the criminal justice system in Indonesia. This paper addresses issues regarding (1) how to regulate restrictions on the right to personal freedom (privacy right) in the perspective of human rights and their relations in the enforcement of criminal law; (2) how the material content in Law Number 19 of 2019 regarding interception and comparison with the ideal concept in the framework of law enforcement; (3) how to review the existence of the KPK Supervisory Board in the criminal justice system in Indonesia. This writing uses a descriptive qualitative method and conducting discussions with experts, law enforcement agencies, whilst the secondary data are from kinds of literature. This study concludes that interception as a privacy right in law enforcement can be limited/reduced, the conditions must be regulated by law. However, in Law Number 19 of 2019, the material is not ideal and has the potential to violate human rights and the need for an evaluation of the existence of the Supervisory Board

Keywords : KPK Supervisory Board, interception, human rights, legal reform and privacy rights

Abstrak

Presiden Joko Widodo telah melantik Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan mandat pengawasan dan perijinan penyadapan. Pembentuan Dewan Pengawas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang dalam proses politiknya memantik penolakan publik dan demonstrasi berujung kekerasan aparat. Penyadapan dalam aspek penegakan hukum menjadi hal krusial karena berkaitan pembatasan hak asasi manusia terutama kebebasan pribadi (*privacy right*) dan bagaimana meletakan posisi Dewan Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjawab rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan pembatasan hak atas kebebasan pribadi (*privacy right)* dalam prespektif hak asasi manusia dan relasinya dalam penegakan hukum pidana; (2) bagaimana muatan materi dalam UU Nomor 19 tahun 2019 mengenai penyadapan dan perbandingan dengan konsep ideal penyadapan dalam kerangka penegakan hukum; (3) bagaimana tinjauan terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan penyajian deskriptif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan permintaan keterangan ahli dan aparat penegak hukum, sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal, buku dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa hak kebebasan pribadi (*privacy righ*t) dalam penegakan hukum dapat dilakukan pembatasan melalui peraturan setingkat undang-undang, akan tetapi muatan materi dalam UU Nomor 19 tahun 2019 sangat tidak memadai dan berpotensi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, serta perlunya evaluasi terhadap eksistensi Dewan Pengawas.

Kata kunci: dewan pengawas, penyadapan, hak asasi manusia, pembaruan hukum dan kebebasan pribadi

A. Pendahuluan

Tahun 2019 menjadi momentum dalam aspek pembentukan infrastruktur hukum di Indonesia. Beberapa kontroversi dimulai dari gagasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 dan Pemerintah yang berupaya mengesahkan berbagai paket kebijakan undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemasyarakatan, Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya. Meskipun mendapat berbagai penolakan dengan alasan pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, DPR dan Pemerintah bergeming, salah satu yang berhasil dilakukan adalah pengesahan UU Nomor 19 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[1]. Hal yang paling kontroversi adalah pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban perijinan untuk tindakan penyadapan, penyitaan dan penahanan. Dalam aspek hukum dan ketatanegaraan, ketika DPR dan Pemerintah yang diberikan otoritas dan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan telah menggunakan mandatnya, implikasinya mewajibkan semua pihak mematuhi dan dianggap mengetahui (*fictie*).

Tulisan ini berargumentasi bahwa kontroversi mengenai pembentukan Dewan Pegawas dan ijin penyadapan yang menjadi salah satu instrumen paling penting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi dikarenakan belum dilakukan pendekatan dari aspek hak asasi manusia. Padahal relasi *law enforcesment* dalam bentuk penyadapan dengan hak asasi manusia adalah kontradiktif dan wujud pelanggaran hak atas kebebasan pribadi *(privacy rights)*. Meskipun demikian, karena sifatnya yang *derogable rights* maka implementasi pemenuhannya dapat dilakukan pembatasan/pengurangan, termasuk dalam kerangka penegakan hukum (*lawfull interception*). Mekansime pembatasan tunduk pada Siracusa Principle dan *International Convention Civil and Politic Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Demikian halnya dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) juga menyatakan pembatasan hak asasi manusia, limitasinya jelas harus melalui undang-undang. Rumusan konstitusi tersebut diperkuat Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan penyadapan dalam perkara Nomor 5/PUU-VIII/2010[2] dan Nomor: 006/PUU-I/2003[3].

Tidak dapat dinafikan praktik penyadapan selama ini menjadi salah satu instrumen yang diandalkan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam operasi tangkap tangan (OTT). Indikasi tersebut didasarkan pada laporan tahunan 2018 sebanyak 121 orang ditetapkan tersangka yang didasarkan pada 30 (tiga puluh) kali operasi tangkap tangan[4]. Data tersebut diperkuat Komisioner KPK Alexander Mawarta yang kembali terpilih pada periode 2019-2023, menegaskan sebanyak 300 (tiga ratus) nomor telepon dalam status disadap sampai pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019[5]. Meskipun penyadapan memberikan pengaruh positif dan keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pengaturan dan mekanismenya sebatas melalui peraturan internal KPK, tanpa ijin dan pengawasan. Padahal, penyadapan merupakan bagian dari tindakan pro justisia yang bersifat mengurangi dan membatasi hak asasi manusia, serta dalam konteks *due process of law* jaminan hak asasi manusia wajib dipenuhi dan diberikan ruang untuk pembelaan diri. Demikian halnya kelembagaan Dewan Pengawas KPK, terlepas dari rekam jejak individu anggota periode 2019-2023 seperti Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Harjono

1. Komnas HAM Nilai Polri Berlebihan Tangani Demo September, Edisi 12 Oktober 2019, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191012093542-20-438906/komnas-ham-nilai-polri-berlebihan-tangani-demo-september.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait dengan Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Putusan Mahkamah Konstitusi ini terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 69 ayat (1) dan (2), Pasal 71 ayat (2) dipandang bertentangan dengan UUD 1945.
4. KPK, "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun2018," 2018, www.kpk.go.id.
5. KPK Masih Sadap 300 Nomor Telepon, Adin Azhar, 18 Oktober 2019, diakses dari https://mediaindonesia.com/read/detail/278582-kpk-masih-sadap-300-nomor-telepon

dan Tumpak Hatarongan Panggabean yang diberikan mandat perijinan dan pengawasan penyadapan perlu dikritisi secara objektif, mengenai eksistensi dan relasinya diperhadapkan dengan lembaga peradilan selaku pengendali dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan berupaya mendiskusikan rumusan masalah: (1) bagaimana tinjauan hak asasi manusia mengenai penyadapan dan relasinya dengan hak atas kebebasan pribadi (*privacy right)* dalam penegakan hukum pidana; (2) bagaimana muatan materi mengenai penyadapan dalam UU Nomor 19 tahun 2019 dan perbandingan dengan konsep ideal penyadapan dalam kerangka penegakan hukum; (3) bagaimana tinjauan terhadap keberadaan Dewan Pengawas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tinjauan terhadap penulisan ini memiliki kebaruan karena penyadapan oleh KPK tidak semata-mata ditinjau dari aspek hukum pidana dalam pembuktian, akan tetapi melihat secara konseptual dan mendasar bagaimana relasi dengan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Penelitian Edmon Makarim[6] terkait Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi yang Sesuai Hukum lebih mendorong pada pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai mekanisme pengaturan mengenai penyadapan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sementara penelitian Andi Rachmad[7] mengenai Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia lebih menekankan pada bagaimana penyadapan diletakan dalam posisi strategis dalam membongkar kejahatan sistemik dan *inter state* lainnya. Tulisan ini juga menjadi bagian dari kontribusi keilmuan mensikapi kontroversi mengenai penyadapan dan perijinannya, termasuk kelembagaan Dewan Pengawas KPK.

Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan penyajian penulisan secara deskriptif. Untuk memperkuat analisa dilakukan wawancara dengan Dr. Pujiono (Universitas Diponegoro) dan Dr. Agustinus Pohan (Universitas Parahyangan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan, serta peraturan perundang-undangan.

B. Pembahasan

B.1. Penyadapan dalam Prespektif HAM

World Bank dalam laporannya mengenai *Combating Corruptionin Indonesia Enhancing Accountability for Development,* menilai Indonesia secara internasional memiliki reputasi yang buruk berkaitan dengan persoalan korupsi dan menempati posisi terbawah bersama negara-negara terkorup di dunia[8]. Mensikapi persoalan tersebut, tidak dapat dipungkiri kerja keras dan upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh Indonesia, termasuk pembentukan KPK yang selama ini menjadi favorit publik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya dengan berbagai operasi tangkap tangan yang menyasar para politisi, pengusaha dan kalangan kerah putih lainnya. Kehadiran KPK disertai dengan pembentukan peradilan tindak pidana korupsi sejauh ini fokus pada penyelesaian kasus, sementara pencegahan dan pendidikan publik terus dikembangkan[9]. Meskipun kini kinerja KPK mendapat kritik berbagai pihak, *Transparency International* dalam laporannya mengenai *Anti-Corruption Agency Strengthening Initiative: Assessment of the Indonesia Anti-Corruption Agency 2019,* menilai kinerja KPK dalam arah yang benar (*on the track*) dengan tingkat kepuasan sebesar 80 persen. KPK memiliki modalitas yang besar dalam pelaksanaan fungsinya karena didukung faktor lingkungan, baik secara internal sebesar 85,71% maupun eksternal sebesar 78,13%[10].

6. Edmon Makarim, "Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)," Jurnal Hukum Dan Pembangunan 2, no. April-Juni (2010): 219–46.
7. Andi Rachmad, "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," Samudra Keadilan 11, no. September 2008 (2016): 239–49.
8. World Bank, "Combating Corruption in Indonesia," East Asia Poverty Reduction and Economic Unit, vol. 20, 2003, https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1623440.
9. Leslie Gielow Jacobs and Benjamin Wagner, "Limits to the Independent Anti-Corruption Commission Model of Corruption Reform: Lessons from Indonesia," Global Business & Development Law Journal 20, no. 2 (2007): 327–32.
10. Alvin Nicola Wawan Suyatmiko, "Anti-Corruption Agency Strengthening Initiative: Assessment of the Indonesia Anti-Corruption Agency 2019" (Berlin, Germany, 2019), https://ti.or.id/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-English-ACA-Assessment-Report_TII.pdf.

Walaupun data kuantitatif cenderung menunjukan kinerja positif KPK, ada persoalan yang perlu untuk dituntaskan dalam kaitanya dengan proses penegakan hukum terutama berkenaan dengan penyadapan sebagai arah menuju OTT. Dalam rangka penguatan negara hukum yang salah satu pilarnya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia, menjadi unsur elementer untuk melihat implementasi dan relasi hak asasi manusia dengan penegakan hukum, terutama penyadapan. Konteks inilah yang selalu diingatkan oleh Philip A. Branch, dari Centre for Advanced Internet Architectures Swinburne University of Technology Australia dalam *Lawful Interception of the Internet,* meskipun penyadapan dalam proses investigasi sangat berguna, akan tetapi terdapat ruang lingkup yang besar untuk disalah gunakan. Guna meminimalkan resiko tersebut, Branch mendorong pembangunan sistem hukum yang memuat mekanisme perijinan, pengawasan, audit, serta pemisahan antara penerima ijin dengan pelaku penyadapan. Prinsip utama penyadapan menekankan aspek pemeriksaan ketat, kesimbangan, dan pemisahan tanggung jawab[11]. Alfonso Munos dalam *Digital Wiretap Warrant: Improving the security of ETSI Lawful Interception* juga mengingatkan bahwa *Lawful Interception* merupakan alat yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Namun, kemampuan untuk secara diam-diam memantau kegiatan warga juga memiliki dampak besar pada hak-hak sipil. Oleh karena itu, masyarakat demokratis harus mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa penyadapan hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu dengan alasan yang dapat dibenarkan atau kemungkinan penyebabnya. Model yang umum diberbagai negara demokratis adalah ijin dan pengawasan dari Hakim[12].

Pemikiran sebagaimana dimaksud, sejalan dengan norma dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) 1948 terutama Pasal 12 telah memberikan jaminan bahwa: *"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attack upon his honour and reputation. Every one has the right to protection of the law against such interference attacks".* Rumusan ini ditegaskan kembali melalui *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, terutama Pasal 17. Sedangkan dalam Komentar Umum 16 angka 10 dan 11 memberikan hak hukum kepada setiap individu untuk menuntur perbaikan, pemusnahan data dan pemulihan (*remedy*) apabila rekaman data tersebut memuat hal yang tidak benar atau dikumpulkan dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Tidak hanya instrumen internasional, regulasi nasional terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat salah satunya melindungi seluruh Warga Negara Indonesia; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; dan Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan jaminan terhadap tindakan penyadapan secara sewenang-wenang karena berkaitan hak atas kebebasan pribadi (*privacy rights*).

Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis dalam *The Right to Privacy, Harvad Law Review*[13] mendefinisikan *privacy rights* sebagai "*is the right to enjoy life and righ to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition",* sementara Graham menekankan *"privacy is a set of data protection principles which include an internationally accepted set of minimum principles plus additional principles which are envolving conttinually through national law"*. Dengan demikian maka hak atas kebebasan pribadi (*privacy right*) harus mendapatkan proteksi dari Negara dan tidak dibenarkan dibatasi secara sewenang-wenang dalam negara yang menjunjung tinggi *rule of law*. Terlebih jika penyadapan tidak diatur dalam undang-undang, maka Negara telah melanggar prinsip *equality before the law,* indikasi tersebut tercermin dengan melekatkan prasangka yang membuat warga menjadi objek pencabutan hak-haknya untuk bebas

11. Philip Branch, "Lawful Interception of the Internet," Australian Journal of Emerging Technologies and Society June (2003): 1–7.

12. Alfonso Muñoz et al., "Digital Wiretap Warrant: Improving the Security of ETSI Lawful Interception," Digital Investigation 14, no. March 2011 (2015): 1–16, https://doi.org/10.1016/j.diin.2015.04.005.

13. Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, "The Right to Privacy," Harvad Law Review 40, no. 5 (1973): 193–220, http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%2818901215%294%3A5%3C193%3ATRTP%3E2.0.CO%3B2-C%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11660962.

berkomunikasi, menjaga privasi dan mendapatkan informasi.

Dalam konteks nasional, prinsip tersebut diperkuat melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ataupun pandangan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor: 006/PUU-I/2003 dalam pengujian terhadap aturan penyadapan. Secara ringkas menekankan bahwa *privacy right* meskipun masuk rumpun *derogable rights,* wajib dilindungi oleh Negara. Akan tetapi untuk kepentingan hukum dapat dikurangi pemenuhannya asalkan mekanismenya diatur melalui undang-undang. Selain itu, pembatasan hanya dapat dilakukan jika sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, hal itu sebagai ketentuan *"clawback"* yang memberikan keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara[14].

Dalam dimensi hak asasi manusia, pembentukan hukum apapun yang mengatur pembatasan termasuk yang mengatur penyadapan haruslah mengacu pada ketentuan *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984). Sekurang-kurangnya terdapat lima prasyarat yang harus dipenuhi jika negara ingin melakukan pembatasan terhadap HAM, yaitu: (a) ditetapkan dalam undang-undang, menghindari kesewenang-wenangan, memperhatikan aspek kewajaran, pembatasan jelas, dan memuat aturan perlindungan dan pemulihan korban; (b) memastikan regulasi yang disusun tidak merusak tatanan masyarakat demokratik; (c) memperhatikan ketertiban umum, implementasinya organ yang memiliki otoritas pelaksananya harus tunduk pada pengawasan melalui parlemen, peradilan atau badan independen; (d) moral publik, karena moral publik bervariasi maka pembatasan yang dilakukan mendasarkan pada nilai-nilai dasar, tidak bersifat diskrminasi; dan (e) faktor keamanan nasional, ditekankan adanya pembatasan jika ada ancaman terhadap bangsa dari teritorial dari luar negeri.

Oleh karena itu dalam negara demokratis yang menghormati hak asasi manusia, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum (*lawfull interception*) dalam prespektif hak asasi manusia, termasuk dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dibenarkan. Dalam konteks inilah sebetulnya UU Nomor 19 Tahun 2019 yang didalamnya mengatur mengenai penyadapan menemukan relavansinya, terlepas dari substansi, politik pembentukan, kevakuman hukum terhadap perintah konstitusi dan putusan MK mengenai kewajiban pembentukan undang-undang penyadapan yang komprehensif, serta berlaku untuk seluruh aparat penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan penyadapan.

B.2. Idealitas Pengaturan Penyadapan

Sebelum keberlakuan UU Nomor 19 tahun 2019, penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 tahun 2002 yang secara prinsip memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk melakukan penyadapan serta perekaman pembicaraan. Mekanisme kemudian diatur melalui Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful Interception*). Konteks inilah kemudian yang menjadi kekhawatiran publik dan berbagai ahli hukum hak asasi manusia yang mempertanyakan akuntabilitas dengan dasar pelaksanaan penyadapan yang mengurangi *privacy right* seseorang yang pelaksanaanya hanya diatur dalam level peraturan internal KPK. Terlebih lagi dalam berbagai penayangan penyadapan kerap kali bersinggungan dengan unsur-unsur di luar pokok perkara[15]. Gugatan publik sebagaimana dimaksud juga diaminkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 5/ PUU-VIII/2010 dan Nomor: 006/PUU-I/2003, yang secara substansi mendorong pembentukan sebuah Undang-undang khusus yang mengatur penyadapan pada umumnya hingga tata cara penyadapan untuk masing-masing lembaga yang berwenang. Undang-Undang ini amat dibutuhkan karena hingga saat ini masih belum ada pengaturan yang sinkron mengenai penyadapan sehingga berpotensi merugikan hak konstitutional warga negara pada umumnya.

14. Misra Dewita, "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Unversitas Indonesia, 2011).
15. Sabrina Sabril, Politisi PKS Protes KPK karena Sering Disadap soal Perempuan, Edisi 27 Juni 2013, diakses https://nasional.kompas.com/read/2013/06/27/1617202/Politisi.PKS.Protes.KPK.karena.Sering.Disadap.soal.Perempuan

Semangat itulah yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang Penyadapan yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada DPR periode 2014-2019 dan berlanjut pada periode 2019-2024[16].

Ketika proses politik pembentukan RUU Penyadapan masih berlangsung di DPR, adanya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memasukan beberapa ketentuan/ pengaturan baru mengenai penyadapan oleh KPK, yang dapat terlihat sebagai berikut:

No	Substansi	Pengaturan
1	Permohonan Izin (Pasal 12B)	(a) Penyadapan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas secara tertulis. (b) Izin tertulis dari Dewan Pengawas diberikan setelah adanya permohonan tertulis dari Pimpinan KPK. (c) Dewan Pengawas dalam waktu 1 x 24 jam memberikan izin atau menolak permohonan yang disampaikan.
2	Jangka waktu (Pasal 12B ayat 4)	(a) Penyadapan dilakukan paling lama selama 6 (enam) bulan. (b) Penyadapan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan.
3	Pelaporan (Pasal 12C)	(a) Aktivitas penyadapan harus dilaporkan kepada Pimpinan KPK secara berkala. (b) Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penyadapan selesai, penyadapan harus dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas.
4	Hasil penyadapan (Pasal 12D)	(a) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya untuk kepentingan peradilan (pembuktian). (b) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi wajib dimusnahkan. (c) Pejabat dan/ atau orang yang menyimpan hasil penyadapan dipidana penjara jika melalikan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkait tindak pidana korupsi.

Sumber : UU Nomor 19 Tahun 2019

Dr Pujiono, pakar hukum Universitas Diponegoro dalam penelitian penulis terkait Rancangan Undang-Undang Penyadapan mendukung untuk tetap meletakan kewenangan penyadapan kepada KPK dalam undang-undang organiknya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada 3 (tiga) alasan utama yaitu, *pertama,* secara yuridis tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (*serious crime*) butuh *extra meassure* sehingga secara yurudis akan lebih baik tetap berada (diatur) dalam undang-undang organiknya; *kedua,* secara sosiologis, fakta pengungkapan kasus korupsi keberhasilan (utamanya) ditentukan oleh teknik penyadapan; dan *ketiga,* secara filosofis, penyadapan adalah upaya pembatasan HAM dikaitkan dengan perlindungan hak atas kebebasan pribadi, akan tetapi perlunya adanya kesimbangan antara hak dan kewajiban asasi dalam pelaksanaannya[17].

Pengaturan penyadapan oleh KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 dibading dengan pengaturan sebelumnya sudah lebih maju dibandingkan regulasi sebelumnya yang bersifat internal KPK. Hal itu sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 (dua) aspek, yakni: *pertama,* aspek legalitas, pengaturan penyadapan oleh KPK diatur melalui undang-undang yang derajatnya sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan konstitusi UUD 1945

16. Prolegnas 2019-2024, diakses dari http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas
17. Wawancara di Universitas Diponegoro, Semarang, pada 29 Juli 2019

Pasal 28J sudah tepat untuk mengatur mengenai pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia; *kedua,* aspek substansi telah ada penambahan dan perbaikan, meskipun sangat tidak ideal dalam dimensi hukum dan hak asasi manusia. Paling tidak beberapa perubahan memasukan mengenai mekanisme perijinan, jangka waktu penyadapan, pelaporan dan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara.

Meskipun demikian, catatan mengenai kelemahan-kelemahan dalam muatan materi UU Nomor 19 Tahun 2019 berkaitan dengan penyadapan juga cukup banyak. Minimal jika kita mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, substansi yang idealnya diatur dalam penyadapan meliputi: (a) wewenang untuk melakukan penyadapan; (b) kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan; (c) adanya otoritas resmi yang ditunjuk untuk memberikan izin penyadapan; (d) tata cara penyadapan; (e) tujuan penyadapan secara spesifik; (f) adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan; (g) pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; (h) pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan; (i) pengawasan terhadap penyadapan; dan (j) penggunaan hasil penyadapan[18].

Meskipun tidak bersifat asimetris dalam bidang korupsi, akan tetapi pandangan Martin Scheinin mengenai penyadapan dalam tindak pidana terorisme sebagaimana *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism* yang disajikan dalam Sidang Umum United Nation (PBB) pada 17 Mei 2010 tetap relevan. Pengaturan penyadapan harus memuat mengenai aspek: (1) pengaturan mengenai tindakan yang dilakukan; (2) maksud pelaksanaan penyadapan; (3) pembatasan mengenai kategori subjek dan objek yang dilakukan penyadapan; (4) jangka waktu pelaksanaan penyadapan/durasi; (5) mekanisme dan otorisasi perijinan untuk penyadapan; (6) mengatur mengenai pengawasan agar tercipta proporsionalitas dalam tindakan penyadapan[19].

Konsepsi pengaturan penyadapan ideal tersebut sebenarnya dalam dunia internasional telah jamak, misalnya *Convention on Cybercrime* juga telah menentukan limitasi yang harus dipenuhi dalam penyadapan untuk tetap menjaga iklim demokratis dan penghormatan hak asasi manusia[20]. Beberapa catatan yang harus dipenuhi adalah *lawful interception* hanya dilakukan oleh lembaga resmi negara yang memiliki otoritatif sesuai dengan regulasi nasional dan internasional, adanya jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan, memiliki akuntabilitas terhadap hasil penyadapan sebagai forensik bukti digital ketika akan diajukan pada persidangan, dan adanya pembatasan mengenai pihak yang yang dapat mengakses penyadapan. Dengan demikian, sangat jelas melarang akses secara sewenang-wenang, penyadapan ilegal, data dan sistem penyadapan, penyalahgunaan perangkat yang hasilnya tidak akan memiliki nilai pembuktian dan memberikan hak hukum mengajukan gugatan.

Satu hal yang belum secara maksimal diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, adalah terkait perlindungan bagi korban. Korban dalam definisi instrumen HAM internasional diatur dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan 1985 (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) yang menekankan bahwa korban merupakan *"Orang yang secara individual atau kelompok menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan nyata terhadap hak-hak dasar mereka, atas tindakan atau pembiaran yang merupakan pelanggaram berat hukum HAM internasional, atau pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Istilah korban juga termasuk, sejauh dipandang tepat, keluarga langsung atau orang yang secara langsung berada di bawah tanggungan para korban dan orang-orang yang telah mengalami penderitaan dalam membantu para korban yang sengsara atau dalam mencegah orang-orang agar tidak menjadi korban"*. Dengan demikian, maka korban

18. Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010" (2010).
19. Martin Scheinin, "Compilation of Good Practice on Legal and Institutional Freamworks and Measures That Ensure Respect for Human Right by Intelligence Agencies While Countering Terrorism, Including on the Oversight," GE.10-1341 § (2010).

dipandang jika mengalami penderitaan atau kerugian, yang terlepas apakah pelaku telah ditemukan atau diidentifikasi[21].

Lebih lanjut, hasil penyadapan yang ditayangkan secara utuh dan kemudian disiarkan secara umum juga sangat berdampak bagi masyarakat luas dalam memberikan stigma bersalah kepada terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus tindak pidana korupsi yang lebih cenderung mengeksploitasi tindakan lain yang tidak memiliki relevansi dengan tindak pidana yang disangka kepadanya. Eksploitasi tersebut sering menyebabkan terlanggarnya hak privasi dan mengakibatkan sanksi sosial yang lebih besar dibandingkan sanksi pidana yang akan didakwakan kepada orang tersebut. Oleh karena itu perlunya ketentuan yang rinci dan tegas terkait hasil penyadapan yang akan diperdengarkan dan diperlukan satu lembaga atau institusi negara diluar penyidik yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan atau filterisasi terhadap hasil penyadapan. Lembaga atau institusi tersebut juga dapat melakukan fungsi pemusnahan terhadap seluruh hasil penyadapan yang tidak memiliki relevansi atau tidak digunakan.

Seharusnya korban dari tindakan penyadapan sewenang-wenang dan/atau menjadi pihak yang dirugikan dari penyadapan yang dilakukan KPK berhak untuk memperoleh reparasi. Konsep ini dipergunakan untuk mengatur kerugian atau pembayaran yang dilakukan oleh Negara melalui institusi/aparat sebagai penggantian terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan, termasuk dalam konteks penyadapan. Model penyelesaian yang diberikan selain dari pemberian sejumlah uang (kompensasi), dapat beragam mulai upaya rehabilitasi, penyampaian penyesalan atau maaf kepada korban, ataupun penggantian harta benda. Pengajuan mekanisme ini bisa dilakukan dengan gugatan, tuntutan atapun permohonan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum domestik.

Demikian halnya, dalam UU Nomor 19 tahun 2019 juga masih lemah dalam upaya penegakan integritas penyelidik dan penyidik, ataupun pimpinan KPK dan Dewan Pengawas. Indikasi tersebut tercermin dari hanya ada satu ayat yang mengatur perintah pemusnahan terhadap hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Akan tetapi, mekanisme dan prosedur penegakan jika ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga tidak diatur. Selain itu, UU Nomor 19 Tahun 20129 ini juga tidak mengatur mengenai sanksi atau pertanggung jawaban pidana mengenai pelanggaran terhadap akses, pengolahan hasil penyadapan, pemusnahan penyadapan, ataupun pemanfaatan hasil penyadpan oleh pihak tertentu untuk kepentingan di luar perkara.

Oleh karena itu, Dr. Agustinus Pohan, pakar hukum Universitas Parahyangan Bandung menekankan pentingnya parameter lain dalam tindakan penyadapan oleh aparat penegak hukum yaitu adanya kecurigaan yang masuk akal, prinsip proporsionalitas dan intrusive[22]. Proporsionalitas berkaitan dengan pertimbangan apakah tindakan penyadapan tersebut benar-benar penting sebagai tindakan pelanggaran hak atas kebebasan pribasi seseorang dengan manfaat dalam pengungkapan tindak pidana. Prinsip ini mendasari upaya penghindaran dari tindakan ekesesif yang mengancam hak asasi manusia. Sementara perhatian terhadap *Intrusive,* berkaitan dengan pertimbangan bahwa penyadapan dimaklumkan untuk mengungkap tindak pidana dalam kategori *seroius crime,* akan tetapi diperlakukan sebagai sarana pendukung bukan alat utama dalam pencarian alat bukti. Diharapkan akan tercipta kesimbangan subsidiaritas dalam tindakan penyadapan, berupaya menghormati pengorbanan hak seseorang sebagai cara terbaik (paling beradab) untuk mendapatkan alat-alat bukti yang dibutuhkan dalam mengungkap suatu kejahatan yang serius.

B.3. Menggugat Eksistensi Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas KPK dengan lima anggota yang memiliki reputasi dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi terindikasi sebagai bagian dari kompromi politik oleh DPR dan Pemerintah untuk menghindari

20. Council of Europe, "Convention on Cybercrime" (2001).
21. Wahyudi Djafar Supriyadi W Eddyono, "Menata (Kembali) Hukum Penyadapan Di Indonesia" (Jakarta, 2012).
22. Wawancara di Universitas Parahyangan pada 22 Agustus 2019

mekanisme perijinan penyadapan melalui pengadilan. Indikasi tersebut tercermin sebab berdasarkan Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berdasarkan hasil pengumpulan masukan dari pengadilan terutama di Samarinda dan akademisi Universitas Mulawarman, kesemuanya mendukung agar kewenangan penyadapan dibarengi dengan proses perijinan pengadilan sebagai kontrol agar tidak terjadi penyadapan yang melanggar hak asasi manusia, mengingat sifatnya dan tujuannya adalah pro-justicia untuk tujuan mencari alat bukti untuk keperluan persidangan[23].

Sebetulnya dukungan terhadap mekanisme perijinan penyadapan melalui pengadilan juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara dalam kaitan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan dengan Ketua Pengadilan Negeri Semarang[24], Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta[25] dan Kepolisian Daerah Jawa Barat[26] yang mendorong agar ada mekanisme perijinan dan pengawasan dalam konteks penyadapan oleh seluruh aparat penegakan hukum untuk menjamin prinsip *check and balance*. Sementara pandangan progresif disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Bandung[27] dengan menekankan produk hukum berupa persetujuan bukan penetapan jika telah dilakukan penyadapan oleh KPK, sementara Kejaksaan Negeri Cimahi[28] memahami sifat kekhususan KPK dalam penyadapan sehingga untuk menjamin akuntabilitas dapat dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggungjawab kepada DPR yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Kembali ke dalam konteks hak asasi manusia yang mendasarkan pada *Siracusa Principle* angka 24 menetapkan guna memastikan adanya *public order* (ketertiban umum) maka ditetapkan prasyarat yakni *"State organs or agents responsible for the maintenance of public order (ordre public) shall be subject to controls in the exercise of their power through the parliament, courts, or other competent independent bodies"*[29]. Dari kriteria tersebut setidak-tidaknya mempersyaratkan bagi lembaga-lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya melakukan pembatasan hak asasi manusia termasuak dalam penyadapan oleh KPK, maka harus mendapatkan pengawasan yang dapat dilakukan oleh 3 (tiga) elemen yakni (a) parlemen; (b) badan peradilan; atau (c) badan independen. Pilihan pengawasan terhadap KPK melalui parlemen dalam sistem hukum pidana di Indonesia bukan merupakan pilihan tetap, pelaksanaan fungsi pengawasan parlemen dilakukan terhadap lembaga eksekutif dengan memaksimalkan fungsi penggangaran, legislasi dan pengawasan[30]. Oleh karena itu pilihan rasional dalam *Siracusa Principle* dalam pembatasan hak asasi manusia pengawasannya paling memungkinkan antara badan peradilan atau badan independen.

Berdasarkan pandangan hak asasi manusia, sebetulnya dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system)* meletakan pengawasan dan perijinan penyadapan kepada badan peradilan adalah kondisi yang paling ideal. Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, Hakim Justisi Mahkamah Agung RI[31] menekankan bahwa secara filosofi peran badan peradilan melalui izin hakim dalam rangka melakukan penyadapan dilakukan karena dua aspek yakni: (a) menjalankan peran yudikatif dalam konsep *triaspolitica*; dan (b) menjalankan peran yudikatif sebagai pengawas lembaga penegak hukum lainnya. Meksipun demikian, Dr. Pujiono[32] mengingatkan potensi resistensi dari rentang panjang administrasi mekanisme birokrasi penyadapan oleh KPK

23. Baleg, "Naskah Akademis RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta, 2019).
24. Wawancara dengan Ketua PN Semarang pada 30 Juli 2019
25. Wawancara dengan Ketua PN Yogyakarta pada 1 Agustus 2019
26. Wawancara dengan Bidkum Polda Jawa Barat pada 22 Agustus 2019
27. Wawancara dengan Ketua PN Bandung pada 22 Agustus 2019
28. Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi pada 21 Agustus 2019
29. American Assiociation for the International Commiission of Jurist, "Siracusa Principles, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights" (1985), www.icj.org.
30. Pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945
31. Diskusi Terfokus Komnas HAM pada 3 Juli 2019
32. Wawancara di Universitas Diponegoro, Semarang, pada 29 Juli 2019

dalam rezim perijinan yang berakibat pada tidak berfungsinya kewenangan secara optimal, potensi kebocoran ataupun terkendala pada prosedur dan aturan ketat serta birokratis. Kekhawatiran mengenai rawanya kebocoran ditepis Ketua Pengadilan Negeri Cibinong[33], sebab saat ini telah dilakukan pembenahan internal di seluruh lingkungan peradilan Indonesia dan dipastikan mekanisme akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan, bahkan jika perlu permohonan penyadapan tidak melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana umumnya administrasi perkara lainnya akan tetapi langsung kepada Ketua Pengadilan sehingga kerahasiaan terjaga dan jika terjadi kebocoran jelas siapa pihak yang bertanggung jawab.

Meskipun secara konseptual dan ideal mengenai rezim pengawasan dan perijinan penyadapan melalui Hakim/Ketua Pengadilan, memiliki legitimasi hukum dan hak asasi manusia, akan tetapi di Indonesia pemikiran tersebut tidak sepenuhnya linear dengan presepsi publik terhadap lembaga peradilan[34]. Berdasarkan data *survey* Bertelsmann Transformation Index, 2012, peradilan di Indonesia dinilai sebagai salah satu sektor yang paling korup dan mudah diinfilterasi atau dipengaruhi oleh pejabat pemerintah dan elit lokal. Pengalaman faktual tersebut diperoleh dari 14% masyarakat yang bersinggungan langsung dengan lembaga peradilan[35]. Presepsi terkait perilaku koruptif pada badan peradilan, bukannya semakin baik justru pada 2017-2018 dalam survey Transparency International Indonesia angkanya naik menjadi 32%[36]. Sehingga tingkat kepercayaan terhadap idependensi dan akuntabilitas pengadilan masih menjadi soal terlebih menyangkut penyadapan oleh KPK yang sangat sensitif.

Lantas apakah pilihan pembentukan Dewan Pengawas KPK menjadi solusi alternatif dalam stagnasi terhadap diskursus mengenai kehadiran pengawasan dari pengadilan khususnya dalam konteks penyadapan, presepsi tersebut dimungkinkan. Meskipun sebetulnya dalam Pasal 37B UU Nomor 19 Tahun 2019 tugas dan wewenang Dewan Pengawas sangat luas meliputi: (a) melaksanakan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK; (b) memberikan izin atau tidak mengenai penyadapan, penggeledahan dan/ atau penyitaan; (c) menyusun dan menetapkan Kode Etik KPK; (d) menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pelanggaran Kode Etik oleh Pimpinan KPK; (e) menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran Kode Etik; dan (f) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan KPK. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran publik mengenai upaya pelemahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena semua hal di KPK sangat tergantung pada Dewan Pengawas KPK, tidak melekat lagi pada Pimpinan KPK selaku penyidik dan penuntut umum. Bahkan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Dr Abdul Fickar Hadjar menilai publik disesatkan dengan narasi mengenai personil Dewan Pengawas KPK yang dicitrakan baik dan berintegritas, padahal persoalannya pada kelembagaan dan sitem itu sendiri[37]. Contoh paling aktual meskipun bukan pada penyadapan, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap kantor salah satu partai politik tidak berhasil dilakukan dan ditolak karena menyangkut ijin Dewan Pengawas[38].

Demikian halnya, dalam pandangan hak asasi manusia eksistensi Dewan Pengawas KPK, terutama dalam fungsi pemberi ijin dan pengawasan tindakan penyadapan juga tidak tepat, karena sesuai *Siracusa*

33. Wawancara dengan Ketua PN Cibinong, 25 September 2019
34. Marie Chene, "Successful Anti-Corruption Reforms" (Berlin, Germany, 2015).
35. Maria Martini, "Causes of Corruption in Indonesia," Anti Corruption Resources Centre, 2012, http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia/downloadasset/2890.
36. Rika Kurniawati, Hasil survei Transparency International Indonesia: DPR Lembaga Terkorup di Mata Publik, Edisi 8 Maret 2017, diakses dari https://www.rappler.com/indonesia/berita/163647-hasil-survei-transparency-international-indonesia-dpr-lembaga-terkorup
37. Ahmad Nasrudin Yahya, Narasi Positif Dewan Pengawas KPK Dinilai Bisa Jadi Jebakan Batman, Kompas Edisi 21 Desember 2019, diakases dari https://nasional.kompas.com/read/2019/12/21/15053771/narasi-positif-dewan-pengawas-kpk-dinilai-bisa-jadi-jebakan-batman?page=all.
38. Hilda Bunga, KPK Tunggu Izin Dewan Pengawas untuk Geledah Kantor PDIP, Tempo, Edisi 9 Januari 2019, diakases dari https://nasional.tempo.co/read/1293270/kpk-tunggu-izin-dewan-pengawas-untuk-geledah-kantor-pdip

Principle lembaga ini bukan termasuk dalam kategori *independent body*. Penjelasan mengenai independent body dapat ditemukan dalam *Paris Principle*[39] yang mengatur bahwa kriteria badan independent diantaranya: (a) memiliki mandat dan kompetensi yang jelas berdasarkan norma dan standar universal, (b) memiliki otonomi dari pemerintah, (c) idependen yang dijamin oleh undang-undang sehingga tidak ada intervensi dalam pembentukan dan pelaksanaan kerjanya, (d) memiliki sifat pluralisme, (e) memiliki sumber daya yang cukup dan memadai dalam menjalankan fungsinya; dan (f) memiliki kekuatan untuk investigasi atau pemeriksaan.

Beberapa alasan kurang tepatnya Dewan Pengawas KPK tercermin dari beberapa aspek dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, yakni, *pertama*, Dewan Pengwas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK (Pasal 21 ayat 1) sehingga kelembagaan dan fungsinya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi *check and balances* sangat diragukan; *kedua*, keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementatif sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10); *ketiga,* dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas KPK menggantikan peran dan fungsi peradilan terutama berkaitan dengan keseluruhan proses penegakan hukum diantaranya meliputi penyadapan, penggeledahan dan penyitaan padahal fungsinya bukan sebagai bagian dari penegakan hukum dalam *criminal justice system*.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses penyadapan dapat berlangsung dengan baik untuk kepentingan pembuktian dalam penegakan hukum (*lawful interception*) dan tetap menghormati hak asasi manusia sesuai dengan perintah konstitusi dan pengaturan internasional dalam pembatasan HAM, termasuk membuka ruang bagi komplain dan keberatan terhadap penyalahunaan tindakan, maka secara ideal perlu meletakan rezim perijinan dan pengawasan di bawah pengadilan. Akan tetapi sebagai alternatif atas kebuntuan dan kekhawatiran publik terkait dengan presepsi intergitas pengadilan ataupun persoalan birokrasi dan rawan kebocoran dengan sifat limitatif, rahasia dan kecepatan penyadapan, maka perlukah dibentuk *independent body* yang benar-benar mencerminkan kriteria dalam Paris Principles sebagaimana dimaksud, bukan konsep Dewan Pengawas KPK dalam ranah UU Nomor 19 Tahun 2019.

C. Penutup

Dari proses pembahasan secara keseluruhan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (a) bahwa penyadapan merupakan salah satu instrumen yang sangat membantu KPK dalam pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum (*lawfull interception*), akan tetapi tetap harus tunduk pada ketentuan konstusi UUD 1945 melalui Pasal 28J ayat (2), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor: 006/PUU-I/2003, *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), dan *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* yang mewajibkan diatur dalam peraturan setingkat undang-undang bukan peraturan internal KPK sebagaimana selama ini dilakukan; (b) pengaturan penyadapan oleh KPK melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 sudah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan indikasi dari aspek legalitas lebih legitimate karena sudah diatur dalam undang-undang, selain itu ada penambahan pengaturan meskipun sangat tidak ideal karena sudah menetapkan mekanisme perijinan, jangka waktu penyadapan, pelaporan dan pemusnahan hasil penyadapan yang tidak berkaitan dengan pokok perkara. Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi internasional dan putusan Mahkamah Konstitusi yang harusnya mengatur wewenang untuk melakukan penyadapan; kategori subjek hukum yang diberi wewenang untuk melakukan penyadapan; adanya otoritas resmi yang ditunjuk untuk memberikan izin penyadapan; tata cara penyadapan; tujuan penyadapan secara spesifik; adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam

39. General Assembly UN, "Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)," OCHCR (2014), https://doi.org/10.1017/cbo9781139565325.015.

melakukan penyadapan; pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; pembatasan mengenai pihak yang dapat mengakses penyadapan; pengawasan terhadap penyadapan; penggunaan hasil penyadapan dan perlindungan korban dan upaya pemulihan; (c) bahwa Dewan Pengawas KPK yang dibentuk melalui UU Nomor 19 Tahun 2019 dalam prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia tidak tepat, karena fungsinya bukan sebagai lembaga pengawas horizontal dalam penegakan hukum, ataupun tidak masuk dalam ketegori *independent body* sebagaimana ketentuan *Siracusa Principles* dan *Paris Principles*.

Berdasarkan hal tersebut beberapa alternatif yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dan DPR adalah sebagai berikut: (a) melakukan evaluasi terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 terutama mengenai kewenangan penyadapan dengan menambahkan ketentuan-ketentuan internasional dan amanat putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dipenuhi dalam pembatasan hak asasi manusia ketika dilakukan dalam kerangka penegakan hukum (*lawfull interception*); (b) melakukan evaluasi mengenai eksistensi dan kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 dengan membentuk *independent body* sebagai pengawas KPK yang konstruktif sesuai dengan *Siracusa Principles* dan *Paris Principles* sehingga tercipta evektifitas dan kesimbangan penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

Baleg. "Naskah Akademis RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Jakarta, 2019.

Branch, Philip. "Lawful Interception of the Internet." *Australian Journal of Emerging Technologies and Society* June (2003): 1–7.

Brandeis, Samuel D. Warren; Louis D. "The Right to Privacy." *Harvad Law Review* 40, no. 5 (1973): 193–220. http://links.jstor.org/sici?sici=0017-811X%2818901215%294%3A5%3C193%3ATRTP%3E2.0.CO%3B2-C%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11660962.

Chene, Marie. "Successful Anti-Corruption Reforms." Berlin, Germany, 2015.

Dewita, Misra. "Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Unversitas Indonesia, 2011.

Europe, Council of. Convention on Cybercrime (2001).

Jacobs, Leslie Gielow, and Benjamin Wagner. "Limits to the Independent Anti-Corruption Commission Model of Corruption Reform: Lessons from Indonesia." *Global Business & Development Law Journal* 20, no. 2 (2007): 327–32.

Jurist, American Assiociation for the International Commiission of. Siracusa Principles, on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights (1985). www.icj.org.

Konstitusi, Mahkamah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 (2010).

KPK. "Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun2018," 2018. www.kpk.go.id.

Makarim, Edmon. "Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 2, no. April-Juni (2010): 219–46.

Martini, Maria. "Causes of Corruption in Indonesia." *Anti Corruption Resources Centre*, 2012. http://www.u4.no/publications/causes-of-corruption-in-indonesia/downloadasset/2890.

Muñoz, Alfonso, Manuel Urueña, Raquel Aparicio, and Gerson Rodríguez De Los Santos. "Digital Wiretap Warrant: Improving the Security of ETSI Lawful Interception." *Digital Investigation* 14, no. March 2011 (2015): 1–16. https://doi.org/10.1016/j.diin.2015.04.005.

Rachmad, Andi. "Legalitas Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Samudra Keadilan* 11, no. September 2008 (2016): 239–49.

Scheinin, Martin. Compilation of good practice on legal and institutional freamworks and measures that ensure respect for human right by intelligence agencies while countering terrorism, including on the oversight, GE.10-1341 § (2010).

Supriyadi W Eddyono, wahyudi Djafar. "Menata (Kembali) Hukum Penyadapan Di Indonesia." Jakarta, 2012.

UN, General Assembly. Principles Relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), OCHCR § (2014). https://doi.org/10.1017/cbo9781139565325.015.

Wawan Suyatmiko, Alvin Nicola. "Anti-Corruption Agency Strengthening Initiative: Assessment of the Indonesia Anti-Corruption Agency 2019." Berlin, Germany, 2019. https://ti.or.id/wp-content/uploads/2019/07/FINAL-English-ACA-Assessment-Report_TII.pdf.

World Bank. "Combating Corruption in Indonesia." *East Asia Poverty Reduction and Economic Unit*. Vol. 20, 2003. https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1623440.

TELAAH YURIDIS PENERAPAN KONSEP *QUADRUPLEHELIX* PADA PELAKSANAAN CSR BAGI UMKM

Teguh Tresna Puja Asmara & Tarsisius Murwadji
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
E-mail: teguh13001@mail.unpad.ac.id
Naskah diterima: 23/10/2019, direvisi: 11/03/2020, disetujui: 23/03/2020

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) reflects companies' commitment to contribute to sustainable economic development. The CSR implementation is one of the means to develop Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Today, the implementation of CSR to promote MSMEs is carried out individually by companies, governments, universities, and society, so that it is ineffective and inefficient. To realize an effective and efficient CSR implementation so that the benefits can be felt optimally, a new concept is needed. The research method used in this research was juridical normative with the technique of collecting legal materials through a literature study of positive laws regulating CSR and MSMEs, supported by field data. The results showed that in the CSR implementation, Quadruplehelix Concept can be used. The concept integrates and collaborates systematically the CSR actors, in this case, academica, goverment, business, dan civil society. Quadruplehelix Concept can overcome the weakness of a CSR actor with the strength of the others. The implementation is also more focused on specific goals. A legal umbrella is needed in forms of laws or collaborative agreements among CSR actors in the CSR implementation using the Quadruplehelix Concept.

Keywords: CSR, MSMEs, QuadrupleHelix

Abstrak

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi CSR salah satunya dapat menjadi sarana dalam rangka memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dewasa ini, pelaksanaan CSR dalam rangka memajukan UMKM dilaksanakan secara masing-masing oleh perusahaan, Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sehingga tidak efektif dan efisien. Guna mewujudkan pelaksanaan CSR yang efektif dan efisien sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal, diperlukan sebuah konsep baru yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan CSR tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan terhadap hukum positif yang mengatur tentang CSR dan UMKM serta ditunjang dengan data lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan CSR dapat menggunakan konsep *QuadrupleHelix*, yaitu kolaborasi secara terpadu dan sistematis antara *academica, goverment*, *business*, dan *civil society*. Konsep *QuadrupleHelix*, dapat mengatasi kelemahan masing-masing pihak pelaksana CSR dengan keunggulan yang dimiliki oleh pihak lainnya, serta pelaksanaanya lebih terfokus kepada tujuan tertentu. Diperlukan payung hukum berupa peraturan perundang-undangan atau perjanjian kolaborasi di antara pelaku CSR dalam pelaksanaan CSR yang menggungkan konsep *QuadrupleHelix*.

Kata Kunci: CSR, UMKM, *QuadrupleHelix*

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan harus berlandaskan demokrasi ekonomi yang merupakan perwujudan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi tersebut bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh agar tercipta ekonomi masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi haruslah diiringi dengan pengelolaan yang baik, salah satunya dengan mengelola kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi yang nyata di masyarakat.

Pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga setiap orang yang terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Multikompleksnya pembangunan nasional harus diiringi dengan peran negara yang mendalam di semua sektor kehidupan masyarakat. Peran serta negara tersebut salah satunya dapat tertuang dalam peraturan-peraturan berupa undang-undang maupun peraturan pelaksananya, dilaksanakan oleh aparatur negara yang melaksanakan tugas dalam penyelayanan publik.[1]

Pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta atau masyarakat dalam rangka melaksanakan transformasi dan reformasi di segala bidang dapat terlihat salah satunya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah oleh masyarakat dan swasta, serta pengelolaan secara bersama-sama prasarana dan sarana publik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.[2] Kerja sama pemerintah dengan pihak swasta atau masyarakat tersebut, salah satunya juga dapat dilaksanakan dalam bidang ekonomi guna menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam rangka mendukung ekonomi yang berkelanjutan salah satunya yaitu dengan meregulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Resposibility* (CSR). Pengaturan mengenai CSR salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). CSR dalam UUPT merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang ada di sekitar tempat usaha perusahaan tersebut. Pengaturan mengenai CSR dalam UUPT tidak bersifat menyeluruh dan memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya sehingga harus diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksana. Peraturan tersebut juga memiliki tujuan yaitu untuk tetap menciptakan keserasian dan keseimbangan hubungan perseroan serta kesesuaian dengan lingkungan, norma, nilai, dan budaya masyarakat setempat.

CSR menurut *World Business Council for Sustainability Development* (WBCSD), merupakan salah satu komitmen perusahaan dalam mewujudkan prilaku etis dan kontribusi bagi pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup para pekerja, masyarakat lokal dan masyarakat luas.[3] Selanjutnya menurut *European Commission*, CSR merupakan integrasi dari perhatian terhadap aspek sosial dan aspek lingkungan sebagai bentuk interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan.[4] Konsep utama CSR adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pelaksanaan dari pembangun ekonomi berkelanjutan tersebut dapat ditujukan baik kepada masyarakat maupun kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai aspek yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

CSR merupakan sebuah komitmen dari perusahaan untuk berprilaku secara etis, punya dasar hukum, dan berperan dalam pembangunan ekonomi, sekaligus memperbaiki kualitas hidup dari pekerja dan keluarga serta juga masyarakat lokal dan masyarakat luas.[5] CSR merupakan perwujudan dari

1. Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni 1985, hlm. 3.
2. Sedarmayati, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance, Bagian Kedua Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 23.
3. Rahmatullah dan Trianita Kurniati, Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Resposibility), Yogyakarta: Samudra Biru, 2011, hlm. 4.
4. Ibid., hlm. 5.
5. Yusuf Wibisono, Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 7.

inti etika bisnis dimana kewajiban perusahaan tidak hanya terhadap ekonomi dan hukum untuk para pemegang saham dan para pemegang kepentingan, akan tetapi juga memiliki kewajiban kepada para pihak yang jangkauannya lebih luas.

Pelaksanaan CSR menjadi salah satu prioritas bagi para pelaku usaha, untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Prinsip *Good Corporate Govermance* (GCG) merupakan salah satu dasar pelaksanaan CSR, yang mana prinsip ini mengimplementasikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan adanya CSR, tanggung jawab perusahaan tidak hanya pada *value* yang merefleksikan *financial* (*single bottom line*), akan tetapi juga memperhatikan dampak terhadap aspek sosial dan lingkungan (*triple bottom line*).[6]

Prinsip *triple bottom lines* terdiri dari beberapa hal yaitu *profit*, *people*, dan *planet*.[7] *Profit* didefinisikan, bahwa perusahaan harus tetap memiliki tujuan untuk mencari keuntungan sehingga perusahaan dapat melaksanakan operasional serta meningkatkan kapasitasnya. *People* didefinisikan, bahwa perusahaan harus memliki kepedulian terhadap pembangunan ekonomi dalam hal ini kesejahteraan masyarakat baik yang diimplementasikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan *planet* didefinisikan, bahwa perusahaan harus memperhatikan masalah-masalah terkait dengan lingkungan hidup.[8]

Paradigma baru yang muncul di masyarakat terkait dengan pentingnya CSR, menyebabkan perusahaan selain berorientasi mendapatkan keuntungan juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya.[9] Selain itu, dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan CSR diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan.[10] CSR manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh objek dari program CSR tersebut, akan tetapi perusahaan juga mendapat keuntungan dalam bentuk investasi jangka panjang yang dapat menjaga keamanan dari operasi perusahaan itu sendiri. Dana yang dianggarkan dalam program CSR oleh perusahaan tidak hanya disalurkan secara percuma tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan pelaksana CSR secara menyeluruh.[11]

CSR dalam pelaksanaanya bukan hanya diatur atau bersumber dari Pasal 74 UUPT (dalam arti sempit), melainkan juga bersumber pada etika bisnis perusahaan-perusahaan swasta, program-program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bina Lingkungan dan Bina Wilayah serta program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang ada di perguruan tinggi (dalam arti luas). Dalam pelaksanaanya terjadi pergeseran atributif yang semula hanya kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.

Program CSR dapat menunjang pembangunan berkelanjutan dengan cara mengimplementasikan programnya terhadap pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan salah satunya kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangatlah besar. Selain itu, pemberdayaan UMKM merupakan upaya pengurangan kesenjangan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.[12]

6. Ibid., hlm. 94.
7. John Elkington, Cannibals with Forks : The Tripple Botton Line of 21st Centaury Business, Oxford: Capstone, 1997, hlm. 35.
8. Edi Suharno, Pekerja Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm. 104.
9. Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015, hlm. 40.
10. Buntje Harbunangin, Kail Saja Tidak Cukup (Catatan Seorang Praktisi CSR), Jakarta: Antara Publishing, 2013, hlm x.
11. Ibid., hlm. 22.
12. Tarsisius Murwadji dan Achmad Hagi Robby, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi melalui Linkage Program Perbankan", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum 4, No. 3 (2017), hlm. 455.

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini tiada lain dikarenakan UMKM memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pendistribusian dari hasil pembangunan. UMKM juga dapat bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia, dimana pada saat itu banyak usaha yang berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya.[13]

Peran UMKM di Indonesia sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Fakta menujukan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh UMKM jauh lebih banyak dibandingkan para perkerja yang dapat diserap.[14] Sehingga, UMKM diharapkan untuk dapat secara terus menerus secara optimal dalam mengatasi jumlah pengangguran yang cenderung meningkat. Keberhasilan UMKM dalam menyerap tenaga kerja menjadikan salah satu alternatif bagi pemerintah untuk dapat memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia.[15] Dewasa ini, UMKM memiliki beberapa permasalahan salah satunya terkait masalah modal dan peningkatan kapasitas bisnis.[16] Program CSR merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya CSR masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal salah satunya oleh para UMKM yang ada di sekitar kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak pelaku UMKM yang kondisinya sangat memprihatinkan, salah satunya disebabkan aspek pemodalan dan permasalahan kredit yang dimiliki oleh UMKM. Masih sedikit pihak perusahaan atau perbankan yang peduli kepada UMKM tersebut, sehingga UMKM tidak memiliki pilihan lain selain menambah modal dengan cara meminjam kepada rentenir (lintah darat) yang bertindak eksploitatif dengan memberikan bunga hingga 60% (enam puluh persen) per tahun.[17] Guna mengatasi masalah pelaksanaan CSR yang tidak efektif dan efisien sebagaimana salah satunya terjadi di UMKM yang ada di sekitar kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor Kabupaten Sumedang diperlukan konsep baru dalam pelaksanaan CSR. Konsep pelaksanaan CSR harus dapat berjalan efektif dan efisien serta dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan secara optimal. Salah satu konsep yang Penulis tawarkan dalam pelaksanaan CSR yaitu *QuadrupleHelix*. *QuadrupleHelix* merupakan kolaborasi dari empat sektor yaitu *Academica, Goverment*, *Business*, dan *Civil Society*.[18] Yang dimaksud *academica* adalah perguruan tinggi, *goverment* adalah pemerintah, *business* adalah perusahaan, dan *civil society* adalah masyarakat.

Perguruan tinggi dalam hal ini sektor *academica* sebagai pusat ilmu pengetahuan memiliki berbagai macam teori dan konsep pemberdayaan serta didukung dengan sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa). Perusahaan dalam hal ini sektor *business* sebagai pelaksana CSR memiliki sumber dana untuk pelaksanaan program CSR tersebut. Di lain pihak, Pemerintah dalam hal ini sektor *goverment* mempunyai wilayah, regulasi, masyarakat dan rencana pembangunan. Demikian juga dengan masyarakat sebagai sektor *civil society* yang dapat berperan dalam mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam pelakasanaan program CSR. Empat komponen tersebut (*academica, business, goverment, dan civil society*) mempunyai satu tujuan yang sama yaitu dalam mengoptimalkan

13. Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia, Kalisari: Erlangga, 2002, hlm. 98.
14. Safaruddin Siregar, [et.al.], Usaha Kecil dan Mikro di Tengah Arus Globalisasi (Pengalaman Usaha Kecil dan Mikro BITRA Indonesia), Medan: Bitra Indonesia, 2002, hlm. vii.
15. Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 46.
16. Teguh Tresna Puja Asmara dan Tarsisius Murwadji, "The Role of Academics in Corporate Social Responsibility to Increase Business Capacity of Micro Small and Medium Enterprises", Jurnal Hukum POSITUM 4, No. 1 (2019), hlm. 3.
17. Tarsisius Murwadji, "Kajian Hukum Penyehatan Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Menuju Pembentukan Bank Koperasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Bidang Perbankan Tahun 2020" Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi, DIKTI, (2017-2019), hlm. 3.
18. Oscar Afonso, Sara Monteiro dan Maria Thompson, "A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory", Journal of Business Economics and Management 13, No. 4 (2012), hlm. 850.

pemberdayaan masyarakat. Jika keempat potensi ini dapat dikolaborasikan dalam melaksanakan CSR maka diharapkan dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR yang optimal.

Berdasarkan permasalahan di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini, yaitu: Pertama, bagaimana peran program CSR guna memajukan pelaku UMKM di Indonesia. Kedua, bagaimana pelaksanaan CSR menggunakan konsep *quadruplehelix* dapat memajukan UMKM. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang mengutamakan bahan pustaka atau data sekunder berupa hukum positif dalam hal ini yang mengatur tentang CSR.[19] Metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menuliskan fakta-fakta dari data lapangan pelaksanaan CSR di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor Propinsi Jawa Barat. Fakta tersebut kemudian dianalisa dengan hukum yang berlaku dan ditarik kesimpulan.

B. Pembahasan

B. 1. Peran Program CSR guna Memajukan Pelaku UMKM di Indonesia

Konsep CSR di negara-negara maju sudah dikenal sejak tahun 1950-an dan terus mengalami evolusi serta pasang surut dalam perjalanannya sesuai kondisi yang melatarinya, hal ini berbeda dengan negara-negara yang berkembang dimana CSR baru menjadi *trend* belakangan ini.[20] CSR merupakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat positif untuk komunitas sekitar perusahaan maupun masyarakat secara luas. Perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada pendapatan profit tetapi juga dituntut untuk mewujudkan rasa tanggung jawab sosialnya kepada publik.

CSR merupakan program sosial perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya perusahaan tersebut.[21] Dalam pelaksanaannya CSR harus mengacu pada kewajiban seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakan pada sistem sosial secara keseluruhan.

CSR di Indonesia salah satunya diatur dalam UUPT, Pasal 74 UUPT menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang dananya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan CSR dalam UUPT membuat perusahaan tidak hanya melaksanakan CSR sebagai kegiatan sukarela yang sekedar memberikan sumbangan berupa jasa atau materi kepada publik sekitar yang membutuhkan tetapi juga sebagai kewajiban hukum. Guna tetap memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam menjalankan kewajiban CSR, maka perusahaan harus melaksanakan CSR yang lebih bersifat strategis. Pelaksanaan CSR harus menguntungkan kedua belah pihak, yaitu publik dan perusahaan, salah satunya dengan cara mengintegrasikan kepentingan publik ke dalam kepentingan perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan CSR strategis, salah satunya juga untuk menjaga reputasi dan hubungan perusahaan dengan publik yang berdampak pada keberlangsungan bisnis. Pelaksanaan CSR tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pemangku kepentingan perusahaan. Terdapat

19. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
20. Sri Hartati Samhadi, "Etika Sosial Perusahaan Multinasional: Aspek-Aspek Penting Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas", Harian Kompas, (2007), hlm. 11.
21. Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat", Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 6, No. 2, (2015), hlm. 177.

tiga pilar dasar yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan CSR, yang pertama mendorong kesejahteraan ekonomi, yang kedua perbaikan lingkungan hidup, dan yang ketiga tanggung jawab sosial.[22]

CSR tidak hanya meningkatkan keuntungan secara finansial bagi perusahaan, tetapi juga meningkatkan pembangunan sosial ekonomi secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. CSR dalam konteks pemberdayaan dapat diartikan sebagai *policy* yang dilaksanakan secara melembaga dan profesional. Selain itu, CSR juga *corporate social policy* yang mana hal tersebut merupakan strategi dan *roadmap* perusahaan yang mengintegrasikan tanggung jawab ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab lain yaitu hukum, etis, dan sosial.[23] Tujuan akhir dari CSR ini pada dasarnya adalah mengacu kepada *sustainability development*.

Konsep CSR mengalami perkembangan dari basis philantrophy ke arah yang lebih produktif lewat *community development*, dimana kegiatan CSR yang sebelumnya kental dengan pola sukarela sosial bergeser ke arah pola pemberdayaan masyarakat.[24] Dalam tahap pengembangannya, pemberdayaan masyarakat tersebut haruslah didukung oleh perusahaan, pemerintah dan masyarakat.[25] Pemberdayaan masyarakat melalui program CSR salah satunya dapat dilaksanakan dalam membantu kemajuan pengembangan UMKM.

Industri UMKM menjadi salah satu pilar perekonomian yang menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.[26] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM tidak hanya mempunyai peran dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara yang ada di Eropa.[27]

UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini tiada lain dikarenakan UMKM selain memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, juga dapat berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan itu sendiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016, dari total 59.693.791 unit usaha di Indonesia, 99,89% persennya terdiri atas usaha kecil dan mikro, dengan perhitungan masing-masing usaha kecil 684.196 unit (1,15 persen) dan usaha mikro 58.943.768 unit (98,74 persen). Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia yang mencapai 62,5 persen, penyerapan tenaga kerja hingga 95 persen dan kontribusinya terhadap ekspor non-migas hingga 16,45 persen.[28]

Dewasa ini, UMKM memiliki beberapa permasalahan salah satunya terkait masalah modal dan peningkatan kapasitas bisnis. UMKM identik dengan kelompok pengusaha yang klasifikasi modal, aset, atau profitnya tergolong cukup rendah.[29] Selain itu, tingginya persaingan usaha dan kencangnya arus globalisasi membuat UMKM harus diberdayakan agar mampu menghadapi tantangan yang ada. Pemberdayaan yang dimaksud dapat berupa pengembangan sumber daya manusia, peningkatan

22. Yosal Iriantara, Community Relations: Konsep dan Aplikasinya, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004, hlm. 49.
23. Edi Suharto, Op. Cit., hlm. 16.
24. Nurul Fitri Ismayanti, "Akuntansi Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah", Jurnal An-Nisbah 1, No. 2, (2015), hlm. 5.
25. Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Jurnal Galang 3, No. 3 (2008), hlm. 3.
26. Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia", Jurnal Law and Justice 3, No. 1, (2018), hlm. 1.
27. Tulus Tambunan, Op.Cit., hlm. v.
28. Novita Intan, "Penguatan UMKM Harus Berbasis Produk Unggulan Daerah", Republika: https://internasional.republika.co.id/berita/pzltc6384/ekonomi/bisnis-global/19/10/18/pzjawh313-penguatan-umkm-harus-berbasis-produk-unggulan-daerah (diakses 11 Maret 2020).
29. Fahrurozi, "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal", Jurnal RechtsVinding 7, No. 3, (2018), hlm. 446.

inovasi produk dan jasa, teknologi, dan jangkauan pemasaran.[30] Pemberdayaan UMKM yang ada di Indonesia dilakukan agar UMKM tersebut dapat lebih maju dan sejahtera. Peningkatan kapasitas UMKM melalui pemberdayaan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, peran dari para pemangku kepentingan lain seperti perusahaan, perguruan tinggi dan juga masyarakat sangat dibutuhkan. Salah satu kolaborasi atau integrasi pemberdayaan yang dapat dilaksanakan adalah dengan kemitraan atau kerja sama antara perusahaan besar dengan UMKM.

Konsep kerjasama atau kemitraan dapat mendorong UMKM dalam bersaing ditengah arus globalisasi. Salah satu manfaat dari adanya konsep kemitraan adalah adanya kepastian mengenai jumlah barang atau jasa yang akan diberikan karena sudah tertuang dalam kontrak yang telah disepakati. Konsep kerjasama dan kemitraan tidak hanya terkait dengan kegiatan usaha akan tetapi juga didasari oleh kepedulian dari perusahaan besar untuk membina pengusaha kecil dalam hal ini UMKM.

Kegiatan CSR yang dilakukan berbagai perusahaan telah berkembang sedemikian rupa dan beraneka ragam, hal ini dikarenakan pelaksanaan CSR tersebut harus disesuaikan dengan permintaan dari kebutuhan masyarakat. Permintaan kebutuhan masyarakat dalam CSR dapat berupa beasiswa, punyuluhan, fasilitas kesehatan, dan pinjaman dana untuk usaha dalam hal ini UMKM. Dengan program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, CSR dapat memberikan kemanfaatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang optimal dan tepat sasaran.

Pelaksanaan CSR merupakan kegiatan yang memberikan manfaat secara berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi dengan memegang konsep keberlanjutan. Pelaksanaan CSR tersebut, dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti para pekerja dan keluarganya, masyarakat lokal, dan masyarakat luas secara umum, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup yang dapat diterima oleh para pelaku usaha dan juga konsep dari pembangunan itu sendiri.[31]

Guna menciptakan program CSR yang optimal, pelaksanaan CSR oleh perusahaan dalam upaya untuk mengembangkan UMKM membutuhkan dukungan dari pihak lainnya seperti pemerintah dan masyarakat. Kerja sama kemitraan merupakan kepedulian perusahaan terhadap kehidupan sosial dan lingkungan serta dapat menjadi rencana strategis perusahaan.[32] Pemberdayaan melalui kemitraan salah satunya dapat dengan konsep *strategic partnership* dan *trust building,* yaitu upaya membangun hubungan kemitraan antara masyarakat dan perusahaan. Perusahaan dapat berperan dalam pengembangan UMKM melalui bantuan berbentuk pengembangan kapasitas, bantuan dana, dan bantuan distribusi produk.

Program pemberdayaan melalui kemitraan antara perusahaan dan UMKM salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah pertama dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 dan kedua dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017 (Permen PKBL). Berdasarkan pengaturan tersebut, laba perusahaan BUMN wajib disisihkan maksimal sebanyak 4% (empat persen).

Pemberdayaan UMKM oleh perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya pemberian bantun dana yang memiliki kredit bunga kecil sebagai dana bergulir, membantu mempromosikan produk, peningkatan *softskill*, dan memberikan pelatihan terhadap mitra dalam hal manajemen. Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam lingkup lebih luas juga dapat berupa pembangunan pasar sebagai sentral ekonomi masyarakat, pembangunan jalan untuk mobilisasi dan distribusi, pembangunan irigasi untuk petani, dan hal lain yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemberdayaan UMKM juga terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nomor:

30. Suyanto M., "Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global", Kedaulatan Rakyat (2005).
31. Hendrik Budi Untung, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 35.
32. Martono Aggusti, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bandung: Books Terrace & Library, 2010, hlm. 72.

03/PER/M.KUMK/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi. Peraturan ini mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan *linkage program* yang dilaksanakan oleh bank kepada koperasi. *Linkage program* merupakan program kerjasama antara bank umum dengan koperasi dalam hal meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui koperasi.

Linkage program pada dasarnya berkaitan dengan masalah modal bagi UMKM, karena bertindak sebagai suatu perantara bagi perbankan yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan modal.[33] Bank merupakan salah satu lembaga bisnis yang mempunyai keunikan tersendiri, dikarenakan mempunyai fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi kegiatan bank dalam konteks yang sedang dibahas meliputi penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu nasabah kreditur yang kemudian dana tersebut menjadi produk atau usaha bank untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu nasabah debitur. Dalam hal ini perbankan menjalankan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang memberikan arah kepada perbankan nasional untuk mengutamakan pembangunan nasional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam prakteknya difokuskan pada sektor ekonomi dengan tujuan agar dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Oleh karenanya, pemberdayaan masyarakat tersebut banyak difokuskan dalam kegiatan yang bersifat produktif guna meningkatkan pemasukan.[34] Pemberdayaan produktif tersebut salah satunya dapat dilaksanakan kepada UMKM melalui program CSR.

Community development, promosi produk, peningkatan kapasitas, hingga pembantuan modal usaha merupakan salah satu bentuk konkret yang dapat dilaksanakan dari program kemitraan dengan pola CSR guna memajukan UMKM. Dengan adanya program kemitraan yang khusus menangani mengenai masalah-masalah UMKM, diharapkan UMKM dapat lebih maju dan berkembang serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

B.2. Pelaksanaan CSR menggunakan Konsep *QuadrupleHelix* sebagai Upaya Memajukan UMKM

Program dan strategi dalam melaksanakan CSR telah banyak dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan guna memberdayakan UMKM, namun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kelemahan salah satunya yaitu masih dilaksanakan oleh masing-masing para pemangku kepentingan tanpa melakukan kolaborasi atau integrasi yang berkesinambungan. Pada dasarnya progam dan strategi pelaksanaan CSR tidak dapat dilaksanakan oleh satu pemangku kepentingan saja, yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah namun juga membutuhkan dukungan dan peran serta dari masyarakat, akademinsi, pelaku bisnis maupun pemangku kepentingan lain.

Sinergisitas atau kolaborasi dalam melaksanakan program dan strategi CSR sangatlah penting. Hal ini dapat saling menutupi dan saling mengisi kelemahan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan dengan kelebihan dari pemangku kepentingan lainnya. Misal, pemerintah memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia maka dapat diatasi dengan berkolaborasi dengan akademisi atau masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang banyak, atau akademisi memiliki kelemahan dalam sumber dana maka dapat diatasi dengan berkolaborasi dengan pelaku bisnis yang memiliki sumber dana berlebih.

Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya mempunyai tujuan ekonomis untuk meningkatkan laba/profit. Namun dalam aktivitas untuk mencapai tujuan ekonomis tersebut perusahaan juga mempunyai tujuan sosial yang direalisasikan dalam bentuk program-program CSR. Tujuan ekonomi dan sosial perusahaan ini tentunya berkaitan dengan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu stabilitas

33. Deden Suryo Rahardjo, "BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia", Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 1, No. 1 (2017), hlm. 13.
34. Totok Mardikanto dan Poerwako Soebianto, Pemberdayaan Masyarakat dalam Persfektif Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, hlm. 113.

usaha dan pencapaian profit jangka panjang. Di luar lingkungan perusahaan, pemerintah mempunyai tujuan ekonomis, politik dan sosial turut berperan sebagai regulator yang mengeluarkan peraturan untuk mewajibkan tiap perusahaan baik swasta maupun BUMN untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya masyarakat yang berada di wilayah kerja perusahaan juga mempunyai tujuan ekonomis dan tujuan sosial budaya untuk menunjang keberlangsungan hidupnya. Melalui program CSR yang ditetapkan secara bersama-sama antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat, kepentingan-kepentingan di antara pihak-pihak tersebut disamakan agar dapat menjalankan program CSR yang berkelanjutan dengan dukungan semua pihak yang terlibat.

Program CSR perusahaan didasarkan atas tiga bidang utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program yang dibuat pada setiap bidang dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, suatu perusahan melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* lain seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dari tiap *stakeholder* ini diharapkan program yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat.

Konsep yang diajukan dalam rangka kolaborasi pelaksanaan CSR agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan secara optimal yaitu konsep *QuadrupleHelix*. Konsep *QuadrupleHelix* merupakan kolaborasi dari empat sektor yaitu *academica, goverment*, *business*, dan *civil society*. Setiap *stakeholder* yang terlibat dalam konsep *QuadrupleHelix* memilki peran dan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaan CSR untuk masyarakat.

Dasar hukum perusahaan (*business*) dalam melaksanakan CSR salah satu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UUPT. Di dalam UUPM tepatnya dalam Pasal 15 huruf (b) disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, kemudian dalam UUPT tepatnya dalam Pasal 74 disebutkan bahwa perusahaan yang melaksanakan usaha di dalam bidang sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mana tanggung jawab tersebut diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan tetap memperhatikan kepatutan dan kewajaran serta ada sanksi bagi yang tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

CSR berdasarkan ketentuan UUPM dan UUPT di atas, menjelma menjadi sebuah program untuk melaksanakan praktik bisnis yang etis dalam konteks penanaman modal. Dalam hal ini CSR mengandung sebuah makna sebagai tanggung jawab moral dari perusahaan atau prilaku etis dan juga tanggung jawab hukum perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan mengacu pada peraturan yang mewajibkan dalam pelaksanaan CSR tersebut.

Dasar hukum CSR untuk perusahaan tersebut tiada lain adalah untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. CSR memilki kaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan dalam hal tujuan dari para pelaku bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan akan tetapi juga peduli terhadap keadaan sosial dan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan berkelanjutan dapat dipertahankan jika ada keseimbangan antara beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memberikan keuntungan.

Perguruan tinggi (*academica*) juga berkewajiban untuk melaksanakan CSR dalam hal ini disebut sebagai pengabdian kepada masyarakat. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa disamping melaksanakan pendidikan, peruguruan tinggi juga memiliki kewajiban dalam menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan meberdayakan ilmu pegetahuan serta teknologi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.

Pihak akademisi atau perguruan tinggi sebagai insan ilmiah berkewajiban untuk secara aktif terlibat dalam mencari solusi guna memecahkan masalah yang ada di masyarakat dengan cara menghasilkan ilmu pengetahuan yang siap digunakan. Keberadaan

perguruan tinggi sangatlah penting dalam kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan yang ada di masyarakat yang terus berkembang.

Perguruan tinggi memiliki Tri Dharma yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi tersebut. Tri Dharma merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi guna menyelenggakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Tri Dharma tersebut menjadi salah satu tujuan yang harus dicapai oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatannya.

Pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi secara ideal harusnya mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama. Namun dalam pelaksanaanya dharma pengabdian kepada masyarakat masih belum mendapatkan perhatian yang sama dengan dharma penelitian dan pendidikan. Dharma pengabdian kepada masyarakat belum memiliki kebijakan dan finansial yang dapat mendukung pelaksanaanya secara optimal. Sebagai implementasi dari ilmu, teknologi, kreator, inisiator, dan dinamisator dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dharma pengabdian membutuhkan sumber dana yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya membutuhkan dana yang cukup banyak. Dana pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tingga tidak mencukupi dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Oleh karenanya perguruan tinggi harus melakukan inovasi dalam pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat tersebut salah satunya dengan cara memanfaatkan dana yang ada dari pihak diluar perguruan tinggi yang juga memiliki tujuan yang sama dalam memberdayakan masyarakat.

Pemerintah (*goverment*) juga dituntut untuk berperan aktif dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam hal ini UMKM. Di dalam UU UMKM diatur mengenai ketentuan umum, asas, prinsip, kriteria, penumbuhan iklim usaha, tujuan pemberdayaan, kemitraan, penjaminan, pengembangan usaha pembiayaan dan penjaminan, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana. Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka untuk memberdayakan UMKM secara sinergis dapat melakukan tindakan melalui peraturan-peraturan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar pemberdayaan masyarakat dalam hal ini UMKM memperoleh atau mendapatkan kesempatan lebih, pemihakan, perlindungan, kepastian, serta dukungan-dukungan untuk melaksanakan usahanya.

Masyarakat atau *civil society* juga dapat berperan dalam melaksanakan CSR secara optimal baik sebagai pelaksana maupun sebagai sasaran dari CSR itu sendiri. Salah satu bentuk kongkrit masyarakat dalam pelaksanaan program CSR adalah berperan mendorong tumbuhnya kreatifitas dan inovasi, seperti misalnya membuat kumpulan UMKM menjadi badan hukum koperasi.

Pelaksanaan CSR yang menggunakan konsep *QuadrupleHelix* diharapkan dapat memajukan UMKM. Konsep *QuadrupleHelix* dapat mengintegrasikan peran masing-masing pihak pelaku CSR yaitu perguruan tinggi sebagai *center of exellent* atau penyumbang konsep dan teori pemberdayaan, perusahaan sebagai penyumbang dana, pemerintah sebagai penyumbang kebijakan, dan masyarakat sebagai penyumbang kreatifitas dan inovasi.

Tahapan pelaksanaan *QuadrupleHelix* dapat dimulai oleh perguruan tinggi sebagai pihak yang menginisiasi CSR, dengan cara melakukan penelitian, edukasi, menyusun program-program CSR meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai perancang dalam peraturan yang dapat dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai program CSR tersebut.

Perusahaan yang memiliki berbagai bidang usaha dapat membantu UMKM dalam pelatihan dan pengembangan wawasan bisnis. Pengalaman dan jaringan perusahaan dalam hal ini juga dapat dimanfaatkan guna memajukan UMKM baik itu melalui *sharing* ilmu maupun metode bisnis yang efektif dalam menjalankan bisnis yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Pihak perusahaan dalam hal ini salah satunya perbankan sebagai lembaga penyedia modal juga dapat berperan untuk mengusulkan program kerjasama pembinaan melalui *linkage program* perbankan dan koperasi. Melalui *linkage program* perbankan, bank dapat membina dan memberikan edukasi kepada UMKM melalui metode *channeling*, menjadi sumber modal UMKM melalui metode *executing*, serta membatu modal bersama-

sama koperasi untuk UMKM melalui metode *joint financing*.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menyusun regulasi dan memasukan ke dalam program Pemerintah bersama penganggarannya. pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk jangka panjang dapat mencantumkan program CSR melalui konsep *QuadrupleHelix* ke dalam program kerja sehingga program ini nantinya dapat berkelanjutan serta dapat dibiayai oleh anggaran pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan CSR yang menggunakan konsep *QuadrupleHelix*, memerlukan pengorganisasian berkaitan dengan peran, kedudukan dan kewenangan masing-masing pihak. Koordinasi tersebut dapat diwujudkan salah satunya dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dibuat oleh para pemangku kepentingan. MoU ini nantinya ditandatangani oleh ke empat pihak yaitu pemerintah, perusahan, perguruan tinggi dan masyarakat. Selain dengan MoU, guna menciptakan kepastian hukum yang kuat, bentuk sinergi antara ke empat pihak dalam melaksanakan CSR juga dapat dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan.

C. Penutup

Pelaksanaan CSR salah satunya dapat ditujukan untuk pemberdayaan UMKM agar dapat maju dan berkembang. UMKM memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. UMKM dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan ekonomi. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya pengurangan kesenjangan yang dilakukan melalui pembangunan ekonomi dengan partisipasi aktif masyarakat sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan secara luas. Bentuk konkret CSR guna pemberdayaan UMKM salah satunya yaitu dapat berupa program kemitraan, promosi produk, peningkatan kapasitas, dan pembantuan modal usaha.

Pelaksanaan CSR yang efektif dan efisien dapat diwujudkan salah satunya dengan konsep *QuadrupleHelix*. Konsep *QuadrupleHelix* merupakan kolaborasi secara terpadu dan sistematis di antara pelaku CSR yaitu *academica, goverment*, *business*, dan *civil society*. Dalam konsep *QuadrupleHelix,* pelaksanaan CSR akan terintegrasi dari empat sektor tersebut. *Academica* (perguruan tinggi) berperan dalam memberi masukan konsep atau teori, g*overment* (Pemerintah) berperan sebagai regulator atau pengawas, *business* (perusahaan) berperan dalam pemberian modal, dan masyarakat berperan sebagai penyumbang inovasi.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015.

Buntje Harbunangin, *Kail Saja Tidak Cukup (Catatan Seorng Praktisi CSR)*, Jakarta:Antara Publishing, 2013.

Edi Suharno, *Pekerja Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial,* Bandung: Refika Aditama, 2007.

Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia,* Kalisari: Erlangga, 2002.

Hedrik Budi Untung, *Corporate Sosial Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika 2008.

John Elkington, *Cannibals with Forks : The Tripple Botton Line of 21st Centaury Business,* Oxford: Capstone, 1997.

Martono Anggusti, *Tanggung Jawab Sosial Perusaan*, Bandung: Books Terrace & Library 2010.

Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.

Safaruddin Siregar, dkk., *Usaha Kecil & Mikro Di Tengah Arus Globalisasi (Pengalaman Usaha Kecil & Mikro BITRA Indonesia)*, Medan: Bitra Indonesia, 2002.

Sedarmayati, *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, Bagian Kedua Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1985.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia,* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Yosal Iriantara, *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2004.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Jurnal

Achmad Daniri, "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Jurnal Galang* 3, No. 3 (2008).

Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia", *Jurnal Law and Justice* 3, No. 1, (2018).

Deden Suryo Rahardjo, "BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif Dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia", *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, No. 1 (2017).

Fahrurozi, "Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbadan Hukum dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemegang Saham Tunggal", *Jurnal RechtsVinding* 7, No. 3, (2018).

Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat", *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 6, No. 2, (2015).

Nurul Fitri Ismayanti, "Akuntansi Corporate Social Responsibility pada Bank Syariah", *Jurnal An-Nisbah* 1, No. 2, (2015).

Oscar Afonso, Sara Monteiro dan Maria Thompson, "A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory", *Journal of Business Economics and Management* 13, No. 4 (2012).

Tarsisius Murwadji dan Achmad Hagi Robby, "Edukasi dan Penyehatan Koperasi melalui Linkage Program Perbankan", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 3 (2017).

Teguh Tresna Puja Asmara dan Tarsisius Murwadji, "The Role of Academics in Corporate Social Responsibility to Increase Business Capacity of Micro Small and Medium Enterprises", *Jurnal Hukum POSITUM* 4, No. 1 (2019).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dirubah pertama dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/12/2016 dan kedua dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/7/2017.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi.

Surat Kabar

Novita Intan, "Penguatan UMKM Harus Berbasis Produk Unggulan Daerah", Republika: https://internasional.republika.co.id/berita/pzltc6384/ekonomi/bisnis-global/19/10/18/pzjawh313-penguatan-umkm-harus-berbasis-produk-unggulan-daerah (diakses 11 Maret 2020).

Sri Hartati Samhadi, "Etika Sosial Perusahaan Multinasional: Aspek-Aspek Penting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas", *Harian Kompas* (2007).

Suyanto M., "Aplikasi IT untuk UKM Menghadapi Persaingan Global", *Kedaulatan Rakyat* (2005).

Laporan Penelitian

Tarsisius Murwadji, "Kajian Hukum Penyehatan Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Menuju Pembentukan Bank Koperasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Bidang Perbankan Tahun 2020" *Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi*, DIKTI, (2017-2019).

JUDICIAL REVIEW DAN *LEGISLATIVE REVIEW* TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Ali Marwan HSB
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
Email: ali_marwan@rocketmail.com dan ali.marwan13@gmail.com
Naskah diterima: 18/07/2019, direvisi: 31/07/2019, disetujui: 1/10/2019

Abstract

After the issuance of the Constitutional Court Decision Number 138 / PUU-VII / 2009 which became the basis for the Constitutional Court to exercise the authority to review government regulations in lieu of law placing the Constitutional Court as a rival to the House of Representatives as the only institution authorized to reviewgovernment regulation in lieu of law. This can be seen in several decisions of the Constitutional Court relating to review government regulations in lieu of law which are not acceptable. Since the object of review was lost because it was approved by the House of Representatives to be stipulated as law. This is certainly detrimental to justice seekers who struggle in the Constitutional Court because they have to reapply. To overcome this, efforts are needed to avoid a race between the Constitutional Court and the House of Representatives in reviewing government regulation in lieu of law. The thing to do is to apply Article 50 of Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court, in which the House of Representatives is not permitted to review government regulation in lieu of laws if the government regulation in lieu of the law is being review at the Constitutional Court. So then, the House of Representatives does not need to go to great lengths to establish government regulation in lieu of the law into law if it has been declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force by the Constitutional Court. This can be clear evidence that Indonesia is a legal state that prioritizes the decisions of legal institutions rather than decisions of political institutions.

Keyword: Judicial Review, Legislative Review, Government Regulation in Lieu of Laws

Abstrak

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai saingan bagi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang amar putusannya tidak dapat diterima. Karena objek pengujiannya hilang karena disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Hal ini tentunya merugikan para pencari keadilan yang berjuang di Mahkamah Konstitusi karena harus mengajukan permohonan ulang. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya agar tidak terjadi perlombaan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal yang harus dilakukan adalah dengan menerapkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di mana Dewan Perwakilan Rakyat tidak diperkenankan melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang jika peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu lagi bersusah payah untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang jika sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi. Ini bisa menjadi bukti nyata bahwa Indonesia adalah negara hukum yang lebih mengedepankan putusan lembaga hukum daripada keputusan lembaga politik.

Kata Kunci: Judicial Review, Legislative Review, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lebih lanjut dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika kemudian tidak mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, hanya Dewan Perwakilan Rakyat-lah yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk ditetapkan dan berlaku menjadi undang-undang. Dengan istilah lain, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan *legislative/ political review*.[1]

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat "saingan" sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana salah satu poin penting dari putusan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Dengan demikian, sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tersebut, maka ada 2 (dua) lembaga negara yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi terkesan "berlomba" jika kemudian ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan oleh Presiden dan disaat yang bersamaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui dan dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji.

Hal ini kemudian terjadi, ketika Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di mana setelah ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut, tercatat ada 7 (tujuh) permohonan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi, yaitu:

1. Permohonan Nomor: 38/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Afriady Putra;
2. Permohonan Nomor: 39/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto;
3. Permohonan Nomor: 41/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Aliansi Nusantara;
4. Permohonan Nomor 48/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni;
5. Permohonan Nomor 49/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Persatuan Islam;

1. Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara; Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009", Jurnal Yudisial, Vol. 5, No. 1, April 2012, hlm. 11.

6. Permohonan Nomor 50/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Juru Bicara Front Pembela Islam, Munarman, bersama empat organisasi keagamaan yakni Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesa; dan
6. Permohonan Nomor 52/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Advokat Cinta Tanah Air, yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis.

Selain itu, di sisi lain pemerintah mengajukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi undang-undang.

"Perlombaan" ini kemudian dimenangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Akibatnya ketujuh permohonan pengujian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena objek pengujiannya sudah tidak ada karena telah disahkan menjadi undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, menarik kemudian untuk dilihat bagaimana seyogianya penyelesaian agar tidak ada "perlombaan" diantara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

B. Pembahasan

B.1. Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Secara konstitusional, peraturan pemerintah pengganti undang-undang memang produk hukum yang sah di negara kita karena diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Ketentuan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi sebagai berikut:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
(2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

Dari bunyi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas dapat diketahui beberapa hal yaitu:[3]

1. Peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". Jika biasanya bentuk peraturan pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan kegentingan yang memaksa bentuk peraturan pemerintah itu dapat dipakai untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undang-undang;
2. Pada pokoknya, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan oleh Undang-Undang

2. Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu", Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1, Februari 2010, hlm. 58.
3. Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 55 – 62.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah yang demikian itu lazim dinamakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu.

3. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila persyaratan kegentingan yang memaksa itu terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan "kegentingan yang memaksa" yang dimaksud disini berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan pengertian "keadaan bahaya" sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang";
4. Karena pada dasarnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sederajat atau memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka Dewan Perwakilan Rakyat harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan Perppu itu di lapangan jangan sampai bersifat eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan;
5. Karena materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka masa berlakunya Perpu itu dibatasi hanya untuk sementara. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut". "Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus dicabut".

Pengaturan mengenai eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam konstitusi Republik Indonesia merupakan salah satu substansi yang tidak ikut diubah dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar, sehingga eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Indonesia secara esensial selalu diakui baik berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 139 ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949, Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950, maupun Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, meskipun tiap-tiap konstitusi tersebut pada masa berlakunya mengatur hal tersebut dalam rumusan yang berbeda.[4]

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa eksistensi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia masih diperlukan dan tidak memerlukan perubahan apapun dari segi esensinya sebagai salah satu konsekuensi logis dianutnya sistem presidensial dalam pemerintahan negara Republik Indonesia. Namun, penempatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan dari masa ke masa bersifat fluktuatif.[5]

Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sendiri sering menimbulkan perdebatan yang pada umumnya dikarenakan beberapa hal, antara lain:[6]

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat dikatakan sebagai peraturan yang bersifat sementara, sebab secepat mungkin harus dimintakan persetujuan pada Dewan Perwakilan Rakyat yaitu pada masa sidang berikutnya setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut dibentuk. Walaupun bersifat sementara namun dampak pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat saja berlangsung lama, sekalipun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu telah dicabut;

4. J. Ronald Mawuntu, "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XIX, No. 5, Oktober – Desember 2011, hlm. 119 – 120.
5. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 69.
6. Saldi Isra, et.al.,Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif), Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jakarta, 2010, hlm. 165.

2. Proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang kadang kala memunculkan kontroversi sehingga sangat diperlukan ketegasan Dewan Perwakilan Rakyat apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Kadangkala pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi ajang tawar menawar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga perdebatan dari segi substansi hukum tidak penting;
3. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ke Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut kadang kala pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi ajang tawar menawar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga perdebatan dari segi substansi hukum tidak penting.
4. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ke Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menjadi undang-undang. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut maka rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut. Proses ini kadang kala berlangsung lama akibat dari dinamika di Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat tidak menentu.

Salah satu perdebatan yang terjadi terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah terkait dengan pengertian "hal ihwal kegentingan yang memaksa" sebagai satu-satunya alasan ditetapkannya suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Unsur-unsur kegentingan yang memaksa dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin para ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan. Jimly Asshiddiqie menyatakan ada tiga unsur penting membentuk pengertian keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kegentingan yang memaksa yaitu,(i) adanya unsur ancaman yang membahayakan(*dangerous threat*), (ii) adanya unsur kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan(iii) adanya unsur keterbatasan waktu (*limitedtime*) yang tersedia. Atas dasar unsur tersebut Jimly menyatakan adanya 3 (tiga) syarat materiil untuk adanya penetapan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu (i)ada kebutuhan mendesak untuk bertindak atau yang diistilahkan olehnya sebagai *"reasonablenecessity"*, (ii) waktu yang tersedia terbatas(*limited time*) atau terdapat kegentingan waktu, dan (iii) tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (*beyond reasonable doubt*) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga dengan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.[7]

Bagir Manan menyatakan bahwa unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan 2(dua) ciri umum, yaitu: (i) ada krisis (*crisis*), dan(ii) ada kemendesakan (*emergency*). Menurutnya suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak (*a grave and sudden disturbunse*). Kemendesakan (*emergency*), apabila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terebih dahulu. Atau telah ada tanda-tanda permulaan yang nyata dan menurut nalar yang wajar apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan.[8]

7. Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu…, Op. Cit., hlm. 15.
8. Ibid.,hlm. 16.

Syarat kegentingan yang memaksa untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi memberikan 3 (tiga) syarat kegentingan memaksa yang menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:[9]

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Terkait dengan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang menjadi perdebatan selanjutnya adalah terkait dengan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Menurut Maria Farida Indrati, karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan peraturan pemerintah yang menggantikan undang-undang, materi muatannya adalah sama dengan materi muatan dari undang-undang. Hal senada juga dikemukakan oleh Bagir Manan bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan materi muatan undang-undang. Dalam keadaan biasa materi muatan tersebut harus diatur dengan undang-undang.[10]

Tetapi, lebih lanjut Bagir Manan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang semestinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan (administrasi negara). Jadi tidak boleh dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang bersifat ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, kekuasaan kehakiman, pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan lain-lain di luar jangkauan penyelenggaraan administrasi negara.[11]

B.2. Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Konstruksi pengujian peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa terdapat 2 (dua) yurisdiksi pengujian peraturan perundang-undangan yaitu:[12]

1. Mahkamah Konstitusi yang berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Jika ketentuan ini kemudian dikaitkan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu peraturan perundang-undangan yang luput dari kewenangan pengujian adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di mana, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Walaupun tidak ada lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang, bukan berarti pengujian terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak pernah diajukan.

9. Ali Marwan Hsb, Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, Pustaka Prima, Medan, 2018, hlm. 83.
10. Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwan Hsb, Ilmu Perundang-undangan, Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 135.
11. Ibid.
12. Imam Soebechi, Hak Uji Materiil, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 122. Lihat juga Ali Marwan Hsb, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 148.

Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang pertama yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi[13] yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Walaupun amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, putusan ini menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di mana dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak peraturan pemerintah pengganti undang-undang disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima atau menolak norma hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang, namun demikian sebelum adanya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak atau menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut telah menjadi Undang-Undang.

Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 08 Februari 2010, sudah ada beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diundangkan yaitu antara lain:[14]

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;[15]

13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi undang-undang dengan alasan tidak relevan lagi sebab pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberhentikan sementara sudah kembali bertugas. (http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/75-kegiatan-pembahasan-ruu-di-dpr/522-pembahasan-ruu-ttg-pencabutan-perppu-nomor-4-tahun-2009-tentang-perubahan-uu-kpk.html, diakses pada 17 Juli 2019, Pukul 11:36 WIB), sehingga kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

14. Ali Marwan Hsb, "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, hlm. 115.

15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang, kemudian undang-undang tersebut diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan diputus dalam Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 yang amar putusannya menyatakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;[16]
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;[17]
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;[18]
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;[19]
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;[20]
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.[21]

Dari beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditetapkan tersebut ada yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dalam beberapa permohonan yaitu Nomor 91/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Habiburokhman, Nomor 92/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi, Nomor 93/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh dr. Salim Alkatiri, dan Nomor 94/PUU-XI/2013 yang diajukan oleh Muhammad Joni, Khairul Alwan Nasution, Fakhrurrozi, Mukhlis Ahmad, Zulhaina Tanamas, Triono Priyo Santoso, Hadi Ismanto, dan Baginda Dipamora Siregar. Putusan dalam keempat permohonan tersebut sama yaitu tidak dapat diterima dikarenakan permohonan kehilangan objeknya sebagai akibat dari telah ditetapkannya objek permohonan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang;

16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang.
21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah yang dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi dalam beberapa permohonan yaitu Nomor 118/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Nomor 119/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Yanda Zaihifni Ishak, Heriyanto, dan Ramdansyah, Nomor 125/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Edward Dewaruci dan Doni Istyanto Hari Mahdi, Nomor 126/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Edward Dewaruci dan Doni Istyanto Hari Mahdi, Nomor 127/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Didi Supriyanto dan Abd. Khaliq Ahmad, Nomor 129/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Moch. Syaiful, Nomor 130/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Yanni, dan Nomor 135/PUU-XII/2014 yang diajukan oleh Front Pembela Islam. Permohonan-permohonan ini kemudian diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 118-119-125-126-127-129-130-135/PUU-XII/2014 yang amar putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena permohonan kehilangan objeknya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang;

B.3.*Legislative Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik pada dasarnya sangat berbeda dengan *review* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial. Proses *review* oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh pemerintah bersifat politis. Di mana proses tergantung kepada sikap fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian pelaksanaan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu sebagai berikut:

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut.
(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang.
(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku.
(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut, dapat diketahui bahwa proses *review* peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilakukan dengan cara mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Oleh karena itu, proses pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat sama dengan proses pembahasan rancangan undang-undang biasa. Di mana, proses pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu a) pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b) pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan: a) pengantar musyawarah, b) pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c) penyampaian pendapat mini. Kemudian pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dapat rapat paripurna dengan kegiatan: a) penyampaian laporan berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah, dan hasil pembicaraan tingkat I; b) pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c) penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

Dalam hal *review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, apabila disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka yang ditetapkan adalah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Namun, apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka yang ditetapkan adalah Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Dalam praktiknya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang ditetapkan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, semuanya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi undang-undang.

C. Penutup

Dengan adanya 2 (dua) lembaga negara yang berwenang untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika ini terus terjadi, maka Mahkamah Konstitusi selalu berada di pihak yang kalah dan hal ini terlihat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dikarenakan proses pengujian di Mahkamah Konstitusi mempunyai tahapan-tahapan yang cukup panjang dimulai dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, rapat permusyawaratan Hakim, dan pengucapan putusan. Sedangkan proses di Dewan Perwakilan Rakyat hanya memerlukan sekali sidang paripurna.

Oleh karena itu, diperlukan upaya agar "persaingan" ini tidak mengarah kepada sengketa kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menerapkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Artinya, proses pembahasan

peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat harus dihentikan apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut seperti yang dilakukan terhadap pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung harus dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar hukumnya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi.

Pengutamaan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibandingkan dengan pembahasan peraturan pemerintah pengganti undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat tentunya sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga harus lebih diutamakan proses hukum di Mahkamah Konstitusi daripada proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini juga tentunya memberikan kemudahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pembahasan suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di mana, Dewan Perwakilan Rakyat tidak perlu lagi membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang apabila sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Marwan Hsb, *Penafsiran Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi,* Pustaka Prima, Medan, 2018.

Eka N.A.M. Sihombing, *Ilmu Perundang-undangan,* Pustaka Prima, Medan, 2017.

Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

----------, *Perihal Undang-Undang,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Saldi Isra, et.al.,*Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif),* Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jakarta, 2010.

Jurnal

Ali Marwan Hsb, "Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 13, No. 2, Juni 2016.

----------, "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 14 No. 1, Maret 2017.

Ibnu Sina Chandranegara, "Pengujian Perppu terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional antar-Lembaga Negara; Kajian atas Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009", *Jurnal Yudisial,* Vol. 5, No. 1, April 2012.

J. Ronald Mawuntu, "Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Norma Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat,* Vol. XIX, No. 5, Oktober – Desember 2011.

Janpatar Simamora, "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu", *Mimbar Hukum,* Volume 22, Nomor 1, Februari 2010.

ASPEK HUKUM ATAS KONTEN HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: tasya.safiranita@unpad.ac.id

Tiesnawati Wahyuningsih, Dewi Mutiara
FHISIP Universitas Terbuka
Email: dewim@ecampus.ut.ac.id, tiesna@ecampus.ut.ac.id

Ferry Gunawan C
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Email: ferrygc@gmail.com
Naskah diterima: 8/11/2019, direvisi: 24/03/2020, disetujui: 25/03/2020

Abstract

Copyright is an exclusive right to the creator who is a derivative of intellectual property, copyright has now become a new thing that is part of two governing law, one example of an e commerce activity that is a An entity between a copyrighted content and a cyber law. This policy is not to limit the ownership of a creation, but is currently born a new legal regime known as cyber law. The term Cyber law is defined as the word match of Cyberlaw, which is currently internationally used for legal terms related to the utilization of information technology. Another term also used is law of information Technology. The term was born considering Internet activities and the utilization of virtual-based information technology. The term cyber law used in this paper is based on the thought that cyberspace, if identified with the virtual world, will have enough problems when it comes to the evidence and enforcement of its laws. Since law enforcement officials will encounter difficulties if they have to prove an issue that is assumed to be virtual, something that is invisible and false. In this case E Commerce in Indonesia is still very much the settings and requires a regulation that can balance between the creator and User.

Keywords: Copyright, E-Commerce, Information and Technology.

Abstrak

Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif pada si Pencipta yang merupakan turunan dari Kekayaan Intelektual. Hak Cipta saat ini sudah menjadi suatu hal baru yang merupakan bagian dari dua buah hukum yang mengatur, salah satu contoh pada kegiatan *e-commerce* yang merupakan suatu kesatuan antara sebuah konten pada hak cipta dan hukum siber. Kebijakan ini ditempuh bukan untuk membatasi kepemilikan atas suatu Ciptaan, namun saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber. Istilah hukum siber diartikan sebagai padanan kata dari *Cyber Law*, yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*). Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis *virtual*. Istilah hukum siber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa *cyber* jika diidentikkan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Mengingat para penegak hukum akan menghadapi kesulitan jika harus membuktikan suatu persoalan yang diasumsikan sebagai maya, sesuatu yang tidak terlihat dan semu. Dalam hal ini *e-commerce* di Indonesia masih sangat masif pengaturannya dan membutuhkan adanya regulasi yang dapat menyeimbangkan antara Pencipta dan User.

Keywords: e-commerce, Hak Cipta, Informasi dan Teknologi.

A.Pendahuluan

Suatu kekayaan intelektual tergolong yang dilindungi hak cipta adalah Ciptaan musik ini pada abad yang serba digital dibawah ini, Ciptaan musik telah menjadi industri. Industri musik telah menjadi sumber ekonomi dan produk musik yang diperdagangkan sangat luas dan menguntungkan, sehingga perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta musik atau lagu merupakan suatu kebutuhan untuk menjamin kelangsungan kreatifitas seseorang di bidang musik atau lagu.

Berdasarkan kemajuan zaman, terutama pada saat memasuki abad XXI, teknologi memiliki kemajuan yang sangat pesat di dalam berbagai faktor maupun kebutuhan manusia di seluruh dunia. Teknologi merupakan bagian yang dimanfaatkan sebagai pendorong perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Internet saat ini merupakan suatu hal yang tidak lain adalah salah satu faktor utama dalam proses perkembangan teknologi yang sangat cepat tanpa ada batasan antarnegara, wilayah dan tanpa ada batasan waktu.[1]

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan media internet telah mengubah wajah dunia bisnis dari pola perdagangan tradisional terbentuk yang lebih modern, yaitu secara *virtual* juga telah mendorong industri musik dan para Pencipta lagu atau musik untuk lebih kreatif dalam menciptakan karya-karya cipta lagu atau musik.[2] Penggunaan media elektronik yang termasuk kedalam teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan perdagangan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *electronic commerce* (*e-Commerce*) yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.

Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis Penggunaan media elektronik diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *electronic commerce* (*e-commerce*) yang dapat membantu memasarkan berbagai macam produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dalam penggunaan teknologi tersebut, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan seperti investor, konsumen, pemerintah akan ikut berperan dan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelancaran proses-proses bisnis.[3]

Untuk mempercepat dan meningkatkan penjualan cepat maka dengan melihat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut dapat memanfaatkan suatu layanan secara *on-line* yang berupa *e-commerce*. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam penggunaan teknologi informasi. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi sebagai keunggulan kompeititif yang membedakan dengan perusahaan lainnya dalam satu pasar.[4] Perkembangan teknologi informasi (TI) dan khususnya juga Internet ternyata tak hanya mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi, melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Banyak kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan, kini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan model-model bisnis yang sama sekali baru. Begitu juga, banyak kegiatan lainnya

1. Tim Lindsey (et.al), Hak HKI Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 161.
2. Lagu atau Musik adalah: Sekumpulan nada yang memiliki perpaduan dan harmonisasi yang semuanya itu terikat dalam satu irama dan tempo yang beraturan. Pada dasarnya bunyi-bunyian yang tidak memiliki nada juga dapat disebut musik. Musik merupakan sebuah alunan jiwa, dimana alunan tersebut dapat mempengaruhi jiwa orang yang mendengarkannya.
3. Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce.
4. Tymutz. 2009. Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Operasional Perusahaan.

yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia.

Cyber law ini bertumpu pada disiplin ilmu hukum yang terdahulu antara lain: Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), hukum perdata, hukum perdata internasional dan hukum internasional. Hal ini mengingat ruang lingkup *cyber law* yang cukup luas. Karena saat ini perkembangan transaksi on line *(e-commerce)* dan program *e-government* pada tanggal 9 Juni 2003 pasca USA *E-Government Act* 2002 *Public Law* semakin pesat. Kejahatan yang paling marak saat ini adalah di bidang HKI yang meliputi hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, desain industri, dan sebagainya. Kejahatan itu adakalanya dengan *carding, hacking, cracking* dan *cybersquanting.* Terdapat tiga pertahanan untuk meminimalisir tindak kejahatan di dalam bidang ini, yaitu melalui beberapa pendekatan teknologi, pendekatan sosial dan pendekatan hukum.

Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia *cyber* (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. *Cyberlaw* merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspekyang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai *online* dan memasuki dunia *cyber* atau maya.

Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari *Cyberspace Law. Cyberlaw* akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya. Di sisi lain, perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan Internet ini, juga telah sangat mempengaruhi hamper semua bisnis di dunia untuk terlibat dalam implementasi dan menerapkan berbagai aplikasi. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih kalangan bisnis dalam kaitan ini, baik dalam konteks internal (meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi), dan eksternal (meningkatkan komunikasi data dan informasi antar berbagai perusahaan pemasok, pabrikan, distributor) dan lain sebagainya.

Cyber law adalah rezim hukum baru yang didalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multi disiplin. Dalam penelitian ini *cyberlaw* juga diartikan sebagai hukum telekomunikasi multi media dan informatika (telematika). Pengertian ini menunjukan sifat konvergentif dari *communication computing* dan *content* sehingga cyber law membahas dari teknologi dan informasi secara konvergensi.

Perbuatan yang diatur seringkali bersifat tanpa batas (*borderless*) melintas batas-batas teritorial negara, berlangsung demikian cepat sehingga seringkali menembus batas ruang dan waktu. Perbuatan hukum ini meskipun memiliki karekter virtual tetapi berakibat sangat nyata. Saat ini hampir seluruh umat manusia tidak dapat melepaskan diri dari unsur *cyber law* karena penggunaan TIK telah memasuki hampir seluruh segmen kehidupan dari mulai pengunaan penggunaan seluler, pemanfaatan internet, penggunaan transaksi perbankan secara elektronik dan lain-lain.

Sumber sumber hukum telematika dapat dibagi menjadi sumber hukum yang sifatnya internasional yang terdiri dari:

1. Konvensi-konvensi internasional publik dan perdata
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional
3. *Policy international* dibidang *cyber law* misalnya *Uniform Domain Name Resolution Dispute Policy (UDRP).*

Di samping itu meskipun tidak bersifat norma terdapat pula beberapa pedoman yang menjadi rujukan secara internasional dan menjadi *guideline.* Misalnya, *UNCITRAL model law on electronic digital signature.* Di dalam dunia Cyber Law didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai aktivitas manusia di *cyberspace* (dengan memanfaatkan teknologi informasi). *Cyber Law* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *Cyberspace.* Informasi merupakan komoditi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi karena tidak semua pihak mampu untuk memproses dari suatu data yang mentah menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Ekosistem Digital, di sisi lain menjalankan peran untuk membentuk

interkoneksi sehingga membuat segalanya saling berhubungan dan membangun kegiatan ekonomi-sosial dengan mudah serta memberi akses terhadap beragam kapabilitas, sumber daya, dan talenta untuk melahirkan inovasi.[5]

Senada dengan hal tersebut, menurut Ahmad M. Ramli, perubahan era *digital* dapat merubah dan meningaktkan kinerja produktivitas karena memungkinkan melakukan seluruh aktivitas dengan tanpa melalui hambatan. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi juga berakibat pada tidak adanya batas suatu wilayah *(borderless).*[6] Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut tidak luput dari tantangan-tantangan yang perlu dihadapi selain daripada peluang yang luas.

Teknologi informasi dapat berarti pula proses untuk mengumpulkan *(collect),* menyimpan *(store),* memproses *(processing),* mentransmisikan *(transmission),* menghasilkan, dan juga mentransfer dari industri menuju masyarakat secara mudah tanpa hambatan.[7] Perubahan digital pada media elektronik merupakan suatu pelopor, yang akan menghubungkan seluruh sistem di dunia, baik dalam aspek-aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Berdasarkan sistem lokal dan nasional inilah sebuah proses globalisasi berubah secara cepat bahkan terlalu cepat untuk menjadi suatu sistem global.[8]

A.1.Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan Perlindungan atas konten hak cipta pada media elektronik saat ini?
2. Adakah cara yang tepat untuk pemanfaatan teknologi tersebut berdasarkan Ketentuan Undang –Undang No 19 tahun 2016?

A.2.Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang menganalisis data sekunder berdasarkan norma-norma, kaidah, doktrin-doktrin hukum serta asas-asas yang dikenal di dalam bidang ilmu hukum. Pada metode pendekatan ini, dan sesuai dengan tujuannya, penelitian ini didukung pula dengan metode perbandingan hukum[9] dan penafsiran hukum.[10] Metode perbandingan hukum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang konten hak cipta kaitannya dengan teknologi dan informasi, baik dari aspek pengaturan, perencanaan, pelaksanaan maupun aspek kelembagaannya. Negara yang dijadikan perbandingan adalah Singapura, karena negara di Asia tersebut telah mengamanatkan sistem ini sebagai rencana strategis pembangunan sosial-ekonomi nasional. Metode penafsiran hukum digunakan untuk menemukan kaidah hukum dan bilamana mungkin menemukan asas-asas hukum yang dapat diterapkan dalam aspek hukum hak cipta dalam teknologi dan informasi.

B.Pembahasan

B.1.Perlindungan Konten Hak Cipta pada Media Elektronik di Indonesia

Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk pelindungan hukum terhadap suatu karya, untuk melindungi si pencipta atau penemu agar tidak terjadi

5. Rhenald Kasali, The Great Shifting Series on Disruption, Jakarta : Gramedia, 2018, hlm. xxi.
6. Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Armico, 2006, hlm. 1.
7. Sinta Dewi Rosadi, "Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 3, November 2017, hlm. 206.
8. Didik J.Rachbini,"Mitos dan Implikasi Globalisasi": Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Jakarta: Yayasan Obor, 2001, hlm. 2.
9. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-3, Jakarta : UI-Press, 1986, hlm.50. Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sudut tujuannya, penelitian hukum terdiri atas: penelitan terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkhronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.
10. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum (sebuah pengantar), cet., pertama, Yogyakarta: Liberty, 1996, hlm. 56-62. Menurut Soedikno Mertokusumo metode penafsiran (interpretasi) dibagi menjadi empat yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi teleologis. Di samping itu, dikenal juga interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.

kesalahpahaman tentang pelanggaran, peniruan dari pihak lainnya. Dikarenakan suatu hasil karya cipta dihasilkan oleh hasil karya pikir dan akal budi manusia untuk melahirkan sesuatu yang dinamakan Hak Cipta.

Dalam kasus Kekayaan Intelektual tertentu seperti Hak Cipta, yang berkaitan dengan karya seni, karya dramatis atau karya sastra, hubungan antara hak dan kepribadian properti secara intuitif kuat. Teori kepribadian Hegel membenarkan setidaknya pada karya intelektual tersebut hak milik di mana kepribadian terlibat secara kreatif.[11]

Hukum Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "HKI"), merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijelmakan ke dalam suatu bentuk Ciptaan atau penemuan. Ciptaan tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Berdasarkan hal tersebut, semakin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau bangsa, akan semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya,[12] akibatnya semakin produktif pula seseorang atau suatu bangsa dalam menghasilkan Ciptaan atau penemuan baru.

HKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak kepada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual, serta memberikan hak tersebut kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelektual tersebut dalam praktek dapat berwujud Ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Good* atau (Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut TRIPs),[13] merupakan salah satu isu dari 15 (lima belas) isu dalam persetujuan *General Agreement on Tariffs and Trade* atau disingkat GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur masalah hak kekayaan intelektual secara global.

Hak Cipta diatur dalam UUHC sebagai kebijaksanaan penyeimbang kepentingan Pencipta, Penerbit, dan pada penggunannya *(user).* Kebijakan ini ditempuh bukan untuk membatasi kepemilikan atas suatu ciptaan. Pada beberapa dekade terakhir suatu ciptaan dilindungi Hak Cipta dikaitkan dengan perdagangan dan merupakan bagian dari yang dinamakan HKI *(Intellectual Property).* Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang pertama kali mengatur mengenai Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, dan terakhir kali diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hak Cipta merupakan suatu hak yang timbul secara otomatis setelah adanya kreativitas atau karya cipta secara nyata yang tanpa mengurangi batasan-batasan menurut Undang-Undang yang berlaku.

Pelindungan Hak Cipta tidak hanya dalam bidang ide atau pendapat para ahli, di dalam hasil karya cipta harus memiliki ciri khusus sehingga dapat dikatakan sebagai orisinalitas yang dapat diakui sebagai karya cipta yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.[14] Hak Cipta juga termasuk ke dalam salah satu benda bergerak yang tidak terwujud.Hak Cipta merupakan suatu hal yang melekat dengan hak eksklusif[15] yang diberikan oleh Undang-Undang untuk karya asli dan derivasi dari karya asli pencipta ciptaan untuk periode yang terbatas waktu dan tunduk pada pengecualian tertentu yang diperbolehkan.

Pada dasarnya Hak Cipta adalah suatu hak negatif untuk mencegah perbanyakan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta oleh pihak lain. Ini berarti bahwa jika dua ciptaan diciptakan identik dan secara independen satu sama lain, tidak termasuk ke dalam perbanyakan Hak Cipta. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan suatu alat baik dalam bidang elektronik maupun non elektronik atau dengan cara lain sehingga suatu karya cipta dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Bahwa saat ini ketika transformasi *digital* berlangsung dengan

11. Peter Drahos, Philosophy of Intellectual Property, Aldershot: Dartmouth, 1996, hlm. 362.
12. Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 9.
13. O.K. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 205.
14. Penjelasan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
15. Hak Eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

sangat cepat maka konten Hak Cipta menjadi unsur sangat penting dan memiliki valuasi tinggi khususnya jika dikaitkan dengan media. Media seperti *YouTube, Netflix, Spotify*, adalah contoh dari *platform* yang hanya bisa hidup berdasarkan ketersediaan konten. Media tersebut pada prinsipnya tidak menciptakan konten tetapi mengakomodasi dan menampung konten-konten yang di upload oleh orang lain dan menjadi bagian dari substansi konten yang dikomersialisasikan dan bisa diakses oleh publik.[16]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) menguraikan bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif.[17] Hak Eksklusif di sini memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku. Di dalam perkembangan teknologi digital ini yang sangat berkembang pesat, perubahan transformasi dan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh ke dalam aspek kehidupan manusia yang sangat berbeda dengan zaman di era konvensional sebelumnya.[18] Perubahan besar sebuah karya cipta ada di bidang teknologi informasi baik di bidang pemerintahan ataupun masyarakat sangat signifikan terasa terhadap perilaku masyarakat sehari hari. Perubahan teknologi digital membawa perubahan terhadap aspek-aspek kehidupan manusia dewasa ini.[19] Dari hasil wawancara Peneliti dengan Meidi Ferialdi, *General Manager* Wahana Musik Indonesia (WAMI) yaitu saat ini disrupsi dan transformasi *digital* yang begitu diagung-agungkan mulai menyentuh titik kulminasi.

Selama ini terjadi fenomena seolah dengan Revolusi Industri 4.0 dan transformasi *digital* semua bisa terdisrupsi termasuk menerabas norma-norma hukum. Terlepas dari manfaat yang sangat besar dan positif dari transformasi *digital*, dengan alasan disrupsi *digital* sesungguhnya telah terjadi pelanggaran *privacy, unfair competition, intellectual property* (khususnya *copyright*), dan tata nilai lainnya.[20]

B.2.Pemanfaatan Teknologi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016

Beberapa hal yang lahir dari perkembangan teknologi ini mencakup dengan sangat luas, beberapa keuntungan dari keberlakuan hukum di dunia *online* inilah memiliki manfaat TIK sangat nyata bagi para pembuat kebijakan *(policy makers*). Salah satunya adalah WIPO selaku badan internasional HKI yang menyiapkan penegakan hukum Hak Cipta. Semua anggota WIPO wajib untuk membuat aturan atas pelindungan Hak Cipta sehingga hak-hak pencipta dapat dipertahankan. Perlu dilakukan pelindungan atas adanya perubahan suatu hak ataupun penghapusan hak melalui suatu informasi manajemen Hak Cipta *(Copyright Management Information).*

Dari semua organisasi internasional baik privat maupun publik, banyak sekali yang menggunakan TIK dalam implementasi suatu hak dan kewajibannya. Apabila suatu negara akan ikut serta dalam kegiatan tersebut, maka diwajibkan untuk tunduk pada aturan hukum teknologi tersebut. Karya seni, desain, penemuan dan penerapan praktis suatu ide merupakan HKI yang dapat digunakan untuk digunakan sebagai jawaban dari problem pada media teknologi, salah satu bentuk karya yang paling mudah ditiru adalah lagu. Sejauh ini Hak Cipta itu melekat dari diri si pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan sangat mudah untuk digunakan dalam peniruan bidang lagu pada media teknologi.

Suatu negara biasanya memiliki *filosofische grondslag* (landasan kefilsafatan) sebagai panduan hidup bernegara yang di atasnya didirikan negara Indonesia. Inti dari dasar ini menurut ucapan Bung Karno adalah "negara semua buat semua", negara ini dimiliki oleh semua orang, bukan hanya satu pemilik saha atau dimiliki oleh golongan tertentu".[21]

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner *(digital revolution era)* karena dirasakan lebih mudah,

16. Hasil Wawancara dengan Dharma Oratmangun, Ketua Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2019 Pukul 16.00.
17. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
18. Ahmad M Ramli, Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung: PT. Alumni, 2018, hlm. 27.
19. Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I, Jakarta: Elips II, 2002, hlm. 14.
20. Hasil wawancara dengan Meidi Ferialdi, General Manager Wahana Musik Indonesia (WAMI), Jakarta, 2 September 2019, Pukul 10.00.
21. Bernard Arief Sidharta dkk. ,Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa, Bandung: Tanpa Penerbit, 2011, hlm. 31.

murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pemanfaatan teknologi informasi di dunia internasional yang cukup marak di akhir abad ke 21 menunjukkan adanya peralihan budaya menuju *"technology related culture"*.[22]

Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Urgensi dibentuknya UU ITE sangat penting dalam kaitannya dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diberbagai aktivitas seperti transaksi *"electronic banking, electronic government, electronic procurement"* dan transaksi lainnya.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan TIK melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan TIK dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dengan adanya UU ITE juga membuktikan kepada dunia internasional bahwa kita sebagai bangsa telah turut serta menjadi bagian dari dunia internasional yang bertanggung jawab dan berperan serta tidak hanya dalam perdagangan internasional tetapi juga dalam hal pencegahan tindak pidana kejahatan internasional. Kelahiran UU ITE bukanlah dimaksudkan untuk mengekang kreativitas di bidang TIK karena pada saat ini kita juga telah memasuki konvergensi telematika dimana pada akhirnya telekomunikasi, penyiaran dan teknologi informasi akan semakin terpadu sehingga pada akhirnya akan mengkonvergensi sistem hukumnya.

C. Penutup

1. Saat ini ketika transformasi digital berlangsung dengan sangat cepat maka konten hak cipta menjadi unsur sangat penting dan memiliki valuasi tinggi khususnya jika dikaitkan dengan E Commerce yang hanya bisa hidup berdasarkan ketersediaan konten. Media tersebut pada prinsipnya tidak menciptakan konten tetapi mengakomodasi dan menampung konten yang di upload oleh orang lain dan menjadi bagian dari substansi konten yang dikomersialisasikan dan bisa diakses oleh publik. Maka perkembangan perlindungan yang seharusnya dibuat secara berkekuatan hukum tetap agar tidak terjadi permasalahan pada media E Commerce di era disrupsi digital ini.
2. Saat ini sudah saatnya pelaku industri telekomunikasi nasional untuk lebih memprioritaskan penanganan industri konten setidaknya untuk konten – konten hak cipta nasional dalam e commerce. Jika hal ini dapat dilaksanakan kedepan para pengguna atau user tidak perlu lagi menyediakan konten dalam bentuk database sendiri. Dalam hal ini pemanfaatan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara eksplisit belum memadai sehngga dibutuhkan regulasi yang lebih khusus mengenai konten hak cipta dalam transaksi e commerce.

Saran

Peneliti berpendapat bahwa masih diperlukan adanya Regulasi tentang Konten Hak Cipta dalam Media Elektronik di Indonesia, sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman di era disrupsi digital seperti sekarang ini. Bahwa benar apa adanya dari pengertian hukum yang harus merujuk kepada keseluruhan asas, kaidah, lembaga dan proses yang menjadikan salah satu payung hukum, jika dilihat berdasarkan teori *Lex Informatica* Teori ini lahir dri Professor Reidenberg untuk mengacu pada ketentuan baru dalam legislasi. Teori ini berasalkan bahwa teknologi dapat dirumuskan untuk hak dan kewajiban dalam suatu hal tertentu.

Dari ketetapan legislasi inilah dengan adanya keterpaksaan pengguna melakukan suatu perbuatan tertentu, maka hak-hak dan kewajiban dapat dijabarkan dengan instrumen hukum tradisional yang sudah lama kita kenal. Dapat dikatakan juga bahwa apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan sudah terstruktur lebih dulu, yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan akan begitu maju dan berkembangnya perubahan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti dewasa ini.

22. Mieke Komar Kantaatmadja, (et.al). Kata Pengantar dalam buku Cyber Law: Suatu Pengantar, ELIPS II, Bandung: April 2002, hlm. i.

Daftar Pustaka

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Armico, Bandung.

Ahmad M Ramli, 2018, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif,* PT. Alumni, Bandung .

Bernard Arief Sidharta dkk., 2011, Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, : Tanpa Penerbit , Bandung.

Didik J.Rachbini, 2001,*"Mitos dan Implikasi Globalisasi"* : Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, Globalisasi adalah Mitos, Yayasan Obor, Jakarta.

Man Suparman Sastrawidjaja, 2002, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Cetakan I, Elips II, Jakarta.

Mieke Komar Kantaatmadja, (et.al)., April 2002, Kata Pengantar dalam buku *Cyber Law : Suatu Pengantar*, ELIPS II, Bandung.

O.K. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peter Drahos, 1996, *Philosophy of Intellectual Property*, Aldershot: Dartmouth.

Rhenald Kasali, , 2018, *The Great Shifting Series on Disruption*, Gramedia, Jakarta .

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, UI-Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar*), cet., pertama, Liberty, Yogyakarta.

Tim Lindsey *(et.al),* 2006, *Hak HKI Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung.

Jurnal:

Sinta Dewi Rosadi, 2017 , "Prinsip-Prinsip Pelindungan Data Privasi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya", *Jurnal Sosiohumaniora,* Vol. 19, No. 3, November.

Lain-lain:

Hasil Wawancara dengan Dharma Oratmangun, Ketua Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 30 Agustus 2019 Pukul 16.00.

Hasil wawancara dengan Meidi Ferialdi, General Manager Wahana Musik Indonesia (WAMI), Jakarta, 2 September 2019, Pukul 10.00.

Siregar, Riki R. 2010. Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E-Commerce.

Tymutz. 2009. Teknologi Informasi Untuk Keunggulan Kompetitif Dalam Operasional Perusahaan.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PERILAKU KORUPSI

Oksidelfa Yanto
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Email:dosen00240@unpam.ac.id

Sugeng Samiyono, Semuel Walangitan
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Email: dosen01271@unpam.ac.id, dosen01270@unpam.ac.id

Rachmayanthy
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Jakarta
Email: yanthyrachma@yahoo.co.id
Naskah diterima: 9/4/2019, direvisi: 24/03/2020, disetujui: 26/03/2020

Abstract

This research is purposed to determine how corruption occurs, the steps must be taken to eradicate corruption and to determine the role of universities in reducing anti-corruption behavior. The method of this research is normative legal research method by conducting studies through library research or document studies. The results showed that corruption occurred by embezzling the practice of making rules that benefited certain parties, marking up projects, reducing the volume of work both in quality and quantity. Subsequently also the way a person commits a crime of corruption can go through a process that was initially small-scale which continues until the person concerned holds a high position. The steps that must be taken in eradicating corruption are building the rule of law, creating tangible conditions in all regions, the existence of activists, creating anti-corruption education, building moral education as early as possible, providing intensive religious education. While the role of universities in reducing corrupt behavior is to make universities a driving force because higher education institutions have a very strategic position in instilling an anti-corruption mentality. Higher education has the power to fight for the values of honesty.

Keywords: Role, universities, corruption behavior.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara terjadinya kejahatan korupsi, langkah apa yang harus dilakukan dalam memberantas korupsi, dan peran perguruan tinggi dalam mengurangi prilaku antikorupsi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara terjadinya kejahatan korupsi diantaranya dengan melakukan praktik penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, *mark-up* proyek, pengurangan volume pekerjaan, baik kualitas maupun kuantitas. Cara orang melakukan kejahatan korupsi diawali dengan proses kecil-kecilan yang berlangsung terus-menerus hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah membangun supremasi hukum, menciptakan kondisi nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis, menciptakan pendidikan antikorupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, pembekalan pendidikan religi yang intensif. Sementara peran perguruan tinggi dalam mengurangi prilaku korupsi yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak karena lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran.

Kata Kunci: Peran, perguruan tinggi, prilaku korupsi.

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi di Indonesia terus saja menjadi kejahatan yang menarik untuk diperbincangkan. Hal ini dikarenakan: *Pertama,* pelakunya datang silih berganti. Belum selesai suatu kasus di putus pengadilan, muncul lagi kasus yang baru. *Kedua,* pelakunya menyasar mereka yang sebelumnya tidak pernah diduga akan melakukan perbuatan korupsi tersebut. Ironis memang jika kita melihat para tokoh yang tersandung korupsi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadikan Indonesia dan segenap rakyatnya adil, makmur dan sejahtera. Misalnya tokoh tersebut dicalonkan oleh partai politik kemudian dipilih dalam pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung. Akan tetapi setelah terpilih bukannya mensejahterakan rakyat dengan program-program yang dijanjikan, namun justru ikut menjadikan rakyat sengsara dengan perbuatan korupsi. *Ketiga,* korupsi sangat erat kaitannya dengan harta negara yang semestinya digunakan untuk rakyat sesuai ketentuan perundang-undangan. Koruptor mengambil hak rakyat secara melawan hukum. Kita tahu, pajak yang dibayarkan oleh rakyat sepenuhnya milik rakyat, diperuntukkan untuk pembangunan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Betapa sengsaranya rakyat atas kejahatan korupsi yang dilakukan.

Berbicara mengenai kejahatan, maka kejahatan itu sendiri tidaklah statis, tetapi dinamis dalam arti ia (kejahatan) berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kendati hakikat dari kejahatan sejak dahulu hingga sekarang adalah tetap sama, yaitu merugikan berbagai kepentingan. Kerugian yang ditimbulkan tidak sama, bagi kejahatan yang sifatnya konvensional, baik pelaku, modus operandi, maupun hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung oleh si pelaku, demikian juga dengan keberpihakan hukum.[1]

Dari semua pemberitaan yang ada terkait persoalan korupsi pada akhirnya semakin menunjukkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia harus terus diupayakan untuk dihilangkan atau minimal dikurangi. Dalam banyaknya pemberitaan di media massa korupsi selalu saja menjadi pemberitaan yang menjadi perhatian masyarakat. Tidak saja pada tingkat pejabat yang ada di Provinsi seperti Gubernur, Bupati dan Walikota, namun juga sampai kepada pejabat pusat seperti, menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kondisi ini semakin menunjukkan bahwa rakyat terus saja disuguhi dengan perbuatan korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara yang ada dalam kursi kekuasaan. Perbuatan korupsi tersebut terus menggurita dari ujung Sumatera sampai ujung Indonesia bagian timur. Banyak penyelenggara negara yang duduk dikursi kekuasaan ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pandangan Nyoman Serikat Putra Jaya, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, akan tetapi juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, akibatnya merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta yang lebih parah membahayakan eksistensi negara.[2]

Korupsi membahayakan eksistensi bangsa dikarenakan korupsi mengancam aspek kehidupan bermasyarakat. Korupsi mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara. Bahkan korupsi dapat menurunkan gairah investasi. Lebih menyedihkan lagi korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagian masyarakat. Karena seandainya uang negara tidak dikorupsi, tentu dapat digunakan untuk pembangunan. Misalnya pembangunan sekolah untuk masa depan anak bangsa, pembangunan jalan dan jembatan dalam meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan manusia seutuhnya. Termasuk juga pembiayaan kesehatan dan pendidikan gratis untuk mereka yang kurang beruntung dari segi biaya.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa pelaku tindak pidana korupsi sebenarnya sadar akan tindakan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum, karena korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Pelaku

1. M. Arief Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.13-14.
2. Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005), hlm. 2.

korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya.[3]

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia ibarat virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya.[4]

Abdul Fickar Hadjar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti mengatakan bahwa celah kepala daerah melakukan korupsi adalah kekuasaan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, kepala daerah memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan. Sekecil apapun kekuasaan itu berpotensi melahirkan korupsi.[5]

Maraknya korupsi di negeri ini selalu melibatkan oknum pemegang kekuasaan yang berkolaborasi dengan pihak swasta. Korupsi dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang. Korupsi selalu mengiringi perjalanan kekuasaan dan sebaliknya, kekuasaan jalan bagi tindak korupsi. Dalam adagium Lord Acton, guru besar sejarah modern Universitas Cambridge Inggris, "*Power Tends to Corrupt, and Absolute Power Corrupt Absolutely"* mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut.[6]

Jika korupsi selalu terjadi dalam lingkup kekuasaan, tentu akan sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 dijelaskan pengelompokkan pengertian korupsi dari aspek kerugian keuangan negara,[7] yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri dan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri.

Bentuk penyimpangan dari keuangan negara yang kemudian mengakibatkan terjadinya kerugian atas keuangan negara yang cukup besar biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang pada akhirnya merugikan perekonomian negara dan juga dapat menghambat pembangunan nasional.[8]

Meruginya perekonomian negara akibat korupsi, maka kejahatan korupsi harus dihilangkan dari negara Indonesia tercinta. Tidak bisa lagi kita berkata korupsi sebagai suatu kejahatan yang seakan sulit dihilangkan. Meski hukuman maksimal harus diberikan. Namun penanganannya tidak cukup dengan menghukum para pelakunya. Sekiranya penting juga dilakukan cara lain untuk menyembuhkan penyakit korupsi tersebut. Sehingga perilaku korupsi bisa dihilangkan atau minimal dikurangi. Cara lain dimaksud adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat.

Tugas negara dan masyarakat adalah membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga. Membawa koruptor ke meja hijau adalah sebuah tugas berat, dan membina masyarakat anti korupsi merupakan tugas yang lebih berat lagi.[9]

Pembinaan tersebut dapat dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang berkompeten. Salah satunya adalah perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi ini menjadi sangat signifikan. Sebab jika kita lihat selama ini upaya memerangi prilaku korupsi dalam masyarakat bukanlah hal

3. Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 67.
4. Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 1.
5. Dikutip dari wawancara Abdul Fickar Hadjar dengan Liputan6.com, di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.
6. Firdaus Baderi, Kekuasaan dan Korupsi, Harian Ekonomi Neraca, Jumat, 02/06/2017.
7. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan : keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
8. Arif Setiawan dan Umar Ma'ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12, Nomor 3, September Tahun 2017, hlm. 517.
9. Rifyal Ka'bah, Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 37 Nomor 1 Januari-Maret, 2007, hlm. 79.

yang mudah. Berbagai ketentuan hukum dibuat untuk memberantasnya, telah banyak komisi-komisi dibentuk untuk memberantas korupsi, bahkan telah sering Presiden berganti dalam setiap pemerintahan yang ada, namun korupsi tetap terjadi tanpa henti dengan pelaku yang silih berganti. Kita tidak boleh pesimis dan putus asa dalam membebaskan bangsa Indonesia dari jerat korupsi, masih tetap ada harapan mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Kita bisa mencontoh banyak negara dibelahan dunia lainnya yang sukses melawan budaya korupsi[10] dengan melibatkan masyarakat. Dari itulah, perlu kiranya peran perguruan tinggi dioptimalkan semaksimal mungkin. Peran perguruan tinggi ini menjadi sangat penting karena usaha pemerintah mengupayakan pemberantasan korupsi belum maksimal.

Pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga-lembaga formal yang memiliki kewenangan tetapi juga harus melibatkan masyarakat karena korupsi bukan hanya dilakukan oleh individu melainkan sistemik.[11] Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan upaya penyelenggara pendidikan yang bekerjasama dengan masyarakat sipil.

Perguruan tinggi memiliki fungsi yang luhur sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Melalui perguruan tinggi dapat terbina masyarakat yang berbudaya menuju terbentuknya suatu peradaban bangsa dengan nilai-nilai religi. Pada akhirnya, fungsi perguruan tinggi tidak saja identik dengan tempat memperoleh pendidikan berbasis keilmuan, namun juga sebagai wadah untuk mengabdi pada masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan akan bahaya korupsi kepada masyarakat.

Dari paparan di atas, tulisan ini selanjutnya akan mencoba menguraikan dan menganalisis sejauh mana peran perguruan tinggi dalam mengoptimalkan berkurangnya prilaku korupsi dalam masyarakat. Meskipun terkadang, masih ada pandangan yang pesimis. Bagaimana dosen atau jajaran akademik lainnya akan menyuluh mahasiswa atau masyarakat untuk mengatakan tidak kepada korupsi, sedangkan mereka sendiri terkadang tidak anti dengan korupsi.

Akhirnya tulisan ini hanya sebagai sarana dialog dengan masyarakat secara tidak langsung. Tulisan ini jelas tidak akan sanggup menjawab persoalan terkait korupsi. Sebagai suatu karya ilmiah, tulisan ini setidaknya dapat menjadi referensi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan akan bahaya korupsi yang sudah menghinggapi bangsa Indonesia dari waktu-kewaktu.

A.1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kejahatan korupsi terjadi dan langkah apa yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi di dalam kehidupan sosial masyarakat?
2. Bagaimana mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mengurangi prilaku Korupsi?

A.2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

10. Negara tirai bambu sangat serius menjerat para koruptor tanpa pandang buluh. Dalam ketentuan hukumnya, China menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Negara China memandang serius dalam memberantas korupsi dengan menerapkan hukuman mati. Artinya penerapan hukuman mati dengan sangat serius dijalankan oleh pemerintahan negaranya. Di Indonesia pelaksanaan hukuman mati belum pernah sama sekali dilakukan oleh pemerintahan negara Indonesia. Komitmen China untuk memberantas korupsi terus berlanjut dalam setiap pergantian pemerintahannya. Bagi negara China korupsi adalah musuh negara yang tidak boleh dibiarkan hidup dan berkembang. Lihat saja, bagaimana Komitmen Presiden China, dalam memerangi korupsi. Sejak dilantik dia bersumpah untuk menghukum para pelaku korupsi dengan tidak melihat latar belakang posisinya dalam struktur pemerintahan di China.
11. Novitasari, Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar, Jurnal Sospol, Volume 5 Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2019, hlm. 6.

Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).[12]

B. Pembahasan

B.1. Pencegahan Korupsi dengan Penjatuhan Hukuman

Korupsi saat ini menjadi kejahatan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, pemberantasan korupsi disikapi dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat represif dan berorientasi pada penindakan. Di satu sisi, hal ini baik karena memberikan terapi kejut sehingga membuat orang takut untuk melakukan korupsi. Buktinya adalah perencanaan untuk melakukan korupsi tidak lagi dilakukan secara banal (terang-terangan), namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi bahkan menggunakan aneka sandi atau menggunakan bahasa lain, seperti bahasa Arab. Namun disisi lain, hal ini justru membuat penegakan hukum menjadi kontra produktif, karena energi difokuskan lebih kepada penindakan dan bukan pencegahan (penyembuhan masalah) yang terdapat di dalam sistem.[13]

"Strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah mengarahkan agar pemberantasan korupsi mengedepankan pencegahan, dan bukan semata-mata penindakan. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Bebas Korupsi. Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2014 merupakan acuan langkah-langkah strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012. Perpres tersebut dimaksudkan untuk mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003, yang sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dengan menyusunnya dalam 2 (dua) strategi, yaitu Strategi Nasional Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014. Dalam melaksanakan Stranas PPK itu, Presiden meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melibatkan peran serta masyarakat. Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2011-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan, dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidasi demokrasi."

Mencegah korupsi tentu lebih baik dari pada melakukan penindakan. Artinya jika bisa dicegah maka korupsi tidak terjadi dan itu artinya tidak perlu dilakukan upaya penindakan. Pencegahan dapat dilakukan disamping dengan memberikan penyuluhan anti korupsi juga dapat dengan melakukan penegakan hukum semaksimal mungkin dengan hukuman yang sangat tegas.

"Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak tahun1960-an, dan telah berganti undang-undang sebanyak 4 (empat) kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi. Sekalipun pergantian undang-undang telah dilakukan sebanyak itu, akan tetapi filosofi tujuan dan misi pemberantasan korupsi tetap sama. Secara filosofis, peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri kemerdekaan Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945, dan diadopsi ke dalam sila kelima dari Pancasila."[14]

"Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana maksimal kepada pelaku korupsi melalui putusan hakim. Sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi telah

12. Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 51.
13. Richo Andi Wibowo, Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?), Jurnal Integritas, Volume 1 Nomor 1 – November Tahun 2015, hlm. 39-40.
14. Lihat Natal Kristiono, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi, Journal Unnes, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018, hlm. 967-968.

ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara seumur hidup, pidana penjara. Sampai kepada sanksi pidana mati. Sekarang tinggal bagaimana hakim melalui putusannya memberikan pidana maksimal kepada tersangka korupsi. Putusan pengadilan tidak boleh rendah dan menciderai rasa keadilan masyarakat". Karena putusan pengadilan yang adil cerminan dari penegakan hukum yang sesungguhnya.

Ketidakpuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan-putusan hakim, dapat disebabkan antara lain karena ketidaksesuaian antara keadilan yang tumbuh dalam perasaan hukum masyarakat dan keadilan yang diberikan oleh hakim sebagai aktor pengadilan berdasarkan skenario yang digariskan undang-undang. Setiap putusan pengadilan harus bermuara pada penegakan kepastian hukum yang adil yang memberikan jaminan perlindungan hak-hak asasi dan keadilan kesetaraan bagi semua orang di hadapan hukum. Mengabaikan hal-hal sebagaimana tersebut, dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pengadilan.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi, pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para koruptor, ternyata memberikan hukuman yang berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lain. Dengan kata lain, terjadi suatu disparitas pemidanaan, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.[15] Tidak salah kemudian kejahatan korupsi tergolong tinggi, apalagi pemberantasannya masih sangat lamban.[16]

Dalam hubungannya dengan peran pemerintah, maka hakim dituntut perannya yang adil dan penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam hal memutus, dapat saja hakim dipengaruhi oleh pihak lain. Terkandung maksud si pembuat agar hakim yang disuapnya terpengaruh oleh sesuatu yang diberikan atau oleh sesuatu yang dijanjikan si pembuat suap, itulah unsur kesalahan dalam korupsi memberi suap pada hakim.

Dari uraian di atas dan terkait dengan kejahatan korupsi, maka pencegahan pemberantasan korupsi salah satunya adalah dengan memberikan hukuman yang paling berat bagi para koruptor. Hukuman terberat sesuai dengan ketentuan yang ada pada undang-undang tindak pidana korupsi. Jika selama ini terdapat vonis ringan oleh pengadilan, kedepan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Kita tidak ingin kasus korupsi yang ditangani oleh pengadilan diputus ringan apalagi bebas. Vonis ringan bukanlah salah satu upaya pencegahan. Justru malah akan memperpanjang tingkat kejahatan korupsi.

Bagaimanapun upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan semaksimal mungkin. Untuk itu, pencegahan korupsi tidak akan pernah berhasil dilakukan jika tidak ada niat dari berbagai pihak terkait. Terutama dalam penjatuhan hukuman oleh pengadilan kepada pelaku korupsi. Hanya dengan cara begitulah bangsa ini dapat menyelamatkan potensi kerugian keuangan negara.

B.2. Cara Terjadinya Kejahatan Korupsi dan Langkah Pemberantasan

Kejahatan secara doktrinal adalah *rechtdelicht yaitu* perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Meskipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar

15. Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 88.
16. Lihat Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Law Reform, Vol.8, (No.1), 2012, hlm. 78-97.

dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut *mala perse*. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *rechtdelicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.[17] Dalam konteks perbuatan korupsi yang dilakukan, maka korupsi merupakan suatu kejahatan. Sekarang bagaimana pihak-pihak yang berwenang sebagai penegak hukum yang menjalankan hukum bisa menegakkan hukum pidana untuk memberantas kejahatan korupsi tersebut.

Dalam pandangan Abdullah Hehamahua dalam Ermansjah Djaja dikatakan bahwa korupsi sudah tergolong *extra-ordinary crimes, hal ini dikarenakan korupsi* telah merusak keuangan negara dan potensi ekonomi Negara. Korupsi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilakukan secara komprehensif dan bersama-sama, oleh penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.[18] Jika dilihat dari modus dan akibat dari perbuatan korupsi, dapatlah dikatakan bahwa sesungguhnya korupsi tersebut diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperkaya diri sendiri bahkan juga orang lain dengan mengambil uang negara. Uang negara yang diambil tersebut dilakukan secara melawan hukum. Kemudian uang tersebut digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini pelaku korupsi tersebut biasanya memiliki kekuasaan dan kedudukan. Dengan kekuasaan dan kedudukannya tadi mereka dapat mempengaruhi pihak lain yang berada dibawah kekuasaannya.[19]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.[20]

Dalam Kamus Peristilahan, pengertian korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat.[21]

Sementara dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.[22]

Sementara itu, Black dalam bukunya Black's Law Dictionary, mengungkapkan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.[23]

Pengertian dari pada korupsi pada dasarnya yaitu perbuatan yang tercela dan perbuatan yang tidak bermoral yang kemudian akan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.[24]

Menurut Syed Hussein Alatas ciri-ciri korupsi yaitu: melibatkan lebih dari satu orang, keserbarahasiaan, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk melindungi perbuatannya dengan

17. Soedarto, Hukum Pidana Jilid 1A-B, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Dipone¬goro, 1975), hlm. 45.
18. Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.
19. Lihat lebih jauh Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Volume 1 (2), Agustus Tahun 2017, hlm. 22.
20. Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 736.
21. M.D.J Al-Barry, Kamus Peristilahan Modern dan Popular 10.000 istilah, (Surabaya: Indah Surabaya, 1996), hlm. 108.
22. Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 31.
23. Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing, 1990).
24. Endi Arofa, Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi, (Yogyakarta; Genta, 2018), hlm. 31.

berlindung di balik pembenaran hukum, mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan itu, setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan, melibatkan fungsi ganda yang kontardiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.[25]

Dari defenisi diatas, maka dapat dijelaskan unsur-unsur dari tindak pidana korupsi diantaranya yaitu: *Pertama,* tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum. Maksudnya adalah setiap orang tidak hanya terbatas pada orang perorangan tetapi juga perkumpulan atau korporasi. *Kedua,* tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang. Maksudnya adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, baik secara formil ataupun materil. *Ketiga,* dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Maksud dari unsur ini adalah dengan tindakan tersebut mendapatkan/menambah kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara-cara melawan hukum. *Keempat*, merugikan keuangan dan perekonomian negara. Maksud dari unsur keempat ini adalah bahwa negara rugi atau berkurang kekayaannya yang harus dibuktikan dengan perhitungan ahli dalam hal ini akuntan negara atau atau berdasarkan audit investigasi BPK atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Memperhatikan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana korupsi diatas, korupsi merupakan suatu kejahatan[26] yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Undang-undang memberikan sanksi kepada siapa saja yang melakukan kejahatan korupsi. Sudah banyak pelaku korupsi yang ditangkap oleh KPK dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Dengan banyaknya para pelaku korupsi yang ditangkap, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor.

Tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif), tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyak oknum-oknum yang melakukan kejahatan korupsi untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain.[27]

Berbagai cara tindak pidana korupsi dilakukan oleh pelaku kejahatan korupsi antara lain dengan cara penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara/daerah. Penggelembungan harga atau markup, pengurangan volume pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek. Perilaku suap menyuap kepada penyelenggara negara serta pencurian kekayaan negara.[28]

Bermacam-macam cara yang dilakukan para koruptor dalam menggerogoti uang negara. Modus yang biasa dilakukan adalah praktek penggelapan, praktek penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, markup proyek. Ketiga kasus tersebut yang paling banyak terjadi diikuti kasus-kasus lain yaitu: penyunatan, penyuapan, manipulasi data/ dokumen, pelanggaran prosedur, penunjukkan langsung tanpa melalui tender atau lelang, lain-lain bentuk termasuk kolusi antara eksekutif dan

25. Lebih jauh lihat Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm. 12-14.

26. Menurut Edward I. Kimball Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah tapi apa yang telah dinyatakan dalam undang-undang, sehingga apa yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai kejahatan adalah kejahatan. Dalam pada itu, Mannheim, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun demikian, Mannheim mengingatkan bahwa batasan kejahatan yang ia kemukakan itu belum mencakup secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan batasan kejahatan dari para kriminolog. Lihat lebih jauh Herschel Prints, Criminal Behaviour, Second Edition, (London: Tavistock Publications Ltd), 1982, hlm. 7.

27. Rodliyah dan Salim HS, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 23.

28. Wahyu Wiriadinata, Korupsi Dalam Pencurian Aliran Listri Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 8 Nomor 3 Oktober tahun 2014, hlm. 316.

legislatif, serta mengubah spesifikasi barang. Modus kedua korupsi adalah pembuatan aturan. Modus ini terjadi dengan meli*batkan DPRD dengan sub modus yang digunakan adalah: a. Penggelembungan* (mark-up) batas alokasi penerimaan anggota Dewan. b. Penggandaan *(redundant)* pos penerimaan seperti item tunjangan kesehatan padahal sudah terdapat pos asuransi kesehatan, tetapi di pos lain muncul item tunjangan kesehatan. c. Pos penerimaan yang dititipkan pada anggaran eksekutif seperti kasus bantuan dana kapling di Jawa Barat, d. Pos anggaran aneh-aneh yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 2000 seperti dana purnabakti yang menjadi kasus korupsi paling ramai di seluruh Indonesia.[29]

Menurut Monang Siahaan, pada umumnya cara orang melakukan kejahatan korupsi lewat proses yang awalnya kecil-kecilan yang berlangsung terus-menerus hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi, yang tentunya uang yang dikorupsi cukup besar dan hal ini terjadi ratusan bahkan ribuan kali dilakukan sampai yang bersangkutan pensiun tidak terjadi apa-apa. Bila diamati orang yang melakukan korupsi selalu lebih tinggi status keuangan atau hartanya dengan pegawai yang jujur walaupun tingkat kepangkatannya setingkat, sama halnya dengan penyakit timbulnya kencing manis prosesnya selama dua puluh tahun sebelumnya, dimana selama dua puluh tahun tersebut seseorang makan makanan manis tidak terkontrol maka pada tahun ke 20 penyakit kencing manis tersebut timbul.[30] Banyaknya cara dan modus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara yang pemberitaan korupsinya tidak pernah berhenti.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.[31] Strategi pemberantasan korupsi tidak cukup dengan melahirkan undang-undang. Namun perlu juga disikapi dengan membuat prilaku yang baik. Mengedepan moral dan nilai-nilai keagamaan yang diyakini.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi merupakan salah satu penyebab runtuhnya rezim orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Tumbangnya rezim orde baru melahirkan orde reformasi, pada orde reformasi penguasa mengambil *political will* pemberantasan korupsi. Sebab korupsi merupakan kejahatan yang susah pemberantasannya sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa *(extra ordinary crime).*[32]

Dengan predikat sebagai kejahatan luar biasa, negara kemudian melakukan berbagai upaya untuk menghilangkan atau mengurangi prilaku korupsi. Salah satunya adalah dengan membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian banyak pihak yang menilai dan mengkritisi ketentuan yang dibuat tentang pemberantasan korupsi.

Baharudin Lopa dan Andi Hamzah menilai bahwa dari segi materi hukum, ketentuan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lumayan komplit, bahkan mungkin berlebih. Tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak ubahnya hanya sebagai karya sastra.[33]

Praktik korupsi telah sungguh-sungguh merugikan keuangan dan perekonomian negara, sementara perundang-undangan yang ada tidak

29. Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 1, Januari Tahun 2007, hlm. 32-33.
30. Monang Siahaan, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, (Jakarta: PT. Ellex Media Koomputindo, 2014), hlm. 94.
31. Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, February 25, 2018 Indonesia Corruption Watch, Tim Penyusun: Wana Alamsyah Lais Abid Agus Sunaryanto.
32. Wahyu Wiriadinata, Op cit, hlm. 316.
33. Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 386.

lagi efektif memberantas tindak pidana korupsi yang terus meningkat dan semakin komplek."[34] Harusnya ketika undang-undang dibuat, maka undang-undang tersebut dapat efektif dilaksanakan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Disinilah sebenarnya penegakan hukum harus melandasi tugasnya dengan tanggungjawab dan menjunjung moral yang tinggi. Tanpa tanggungjawab yang dilandasi dengan moral dalam pengabdian sebagai aparatur negara dalam cita-cita penegakan hukum, maka semua rasa keadilan masyarakat akan terabaikan. Menurut Rogert Cotterrell, hubungan antara hukum dan moralitas tampaknya mulai mengendur dan pada akhirnya secara luas menghilang dari kesadaran rakyat.[35]

Dari uraian diatas, saat ini yang paling penting dilakukan adalah bagaimana membuat para koruptor dan para calon koruptor kapok untuk melakukan perbuatan korupsi. Untuk itu diperlukan beberapa langkah untuk memberantas korupsi: *Pertama,* membangun Supremasi Hukum dengan Kuat. Hukum adalah pilar keadilan. Ketika hukum tak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. Ketidak jelasan kinerja para pelaku hukum akan memberi ruang pada tipikor untuk berkembang dengan leluasa. Untuk itu sangat oerlu dilakukan membangun supremasi hukum yang kuat. Tidak ada manusia yang kebal hukum, serta penegak hukum tidak tebang pilih dalam mengadili. *Kedua,* menciptakan Kondisifitas Nyata di Semua Daerah. Salah satu rangsangan tumbuhnya tipikor dengan subur adalah kondisifitas semu di suatu wilayah otonom. Kondusifitas yang selama ini dielu-elukan adalah kondusivitas semu belaka. kejahatan korup terus tumbuh dengan subur tanpa ada yang menghentikannya. bagaimana suatu otonomi daerah semestinya dikatakan kondusif? yakni daerah yang terbebas dari penyakit tipikor, bersih penyelewengan serta tidak ada lagi tindak kejahatan yang merugikan bangsa dan negara. *Ketiga,* eksistensi Para Aktivis. Para aktivis seperti LSM harus gencar menyerukan suaranya untuk melawan korupsi. Disini, peran aktif para aktivis sangat diharapkan (baca: fungsi lembaga swadaya masyarakat). *Keempat,* menciptakan Pendidikan Antikorupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilaksanakan karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat startegis untuk membina generasi muda agar menanamkan nilai-nilai kehidupan termasuk antikorupsi. *Kelima*, membangun Pendidikan Moral Sedini Mungkin. Mengapa banyak pejabat Negara ini yang korupsi? Salah satu jawabannya karena mereka bermoral miskin, bertabiat penjahat dan tidak bermartabat. Jika seseorang memiliki moral yang rendah, maka setiap gerak langkahnya akan merugikan orang. Oleh karena itu sangat penting sekali membekali pendidikan moral pada generasi muda. *Keenam,* pembekalan pendidikan Religi yang Intensif. Semua agama mengajarkan pada kebaikan. Tidak ada satupun agama yang menyuruh kita berbuat untuk merugikan orang lin, seperti korupsi. Peran orang tua sangat berpengaruf untuk menumbuhkan kesadaran religi pada anak agar kelak saat dewasa memiliki moral dan mentalitas yang baik.[36]

B.3. Perguruan Tinggi dan Perannya dalam Mengurangi Prilaku Antikorupsi

Berbicara tentang penegakan hukum tidak terlepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam rangka penegakan hukum tersebut, yang dapat dikategorikan sebagai sistem dalam penegakan hukum dan merupakan bagian dari *legal system.* Sistem dalam penegakan hukum pidana diantaranya yaitu kejaksaan, kepolisian, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian dan Kejaksaan termasuk juga lembaga pemberantas korupsi harus bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum kejahatan korupsi. Kerjasama tersebut dapat melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam hal ini kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi dengan melakukan pendidikan dan penyuluhan anti korupsi kepada

34. Ramelan, Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2007, hlm 47-48.
35. Rogert Cotterrell, Sosiologi Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm. 65.
36. Materi Sosial Budaya Guru-Guru PPKN, Pusat Pendidikan Moral dan Sosial, 8 Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya, 29 January, 2016.

para mahasiswa dan masyarakat secara lebih luas. Artinya, mahasiswa adalah cikal bakal penerus bangsa dan diwajibkan memiliki jiwa yang bersih dari perbuatan korupsi. Ketika nanti mahasiswa sudah diberikan penyuluhan anti korupsi, maka selanjutnya mahasiswa juga diharapkan untuk turun ke masyarakat dalam membantu dosen atau akademisi yang ada di perguruan tinggi untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Lembaga pendidikan akan sangat diharapkan perannya dalam memberikan penyuluhan anti korupsi kepada segenap lapisan masyarakat.

Lembaga pendidikan memiliki posisi sangat strategis dalam menanamkan mental antikorupsi. Dengan menanamkan mental anti korupsi sejak dini di lembaga pendidikan baik pada level dasar, menengah maupun tinggi, generasi penerus bangsa di negeri ini diharapkan memiliki pandangan yang tegas terhadap berbagai bentuk praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi yang diberikan di berbagai level lembaga pendidikan, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus atau mewarisi tindakan korup yang dilakukan pendahulunya.[37]

Agar ini terujud mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai bahaya kejahatan korupsi dari permulaan masuk kuliah. Dengan bekal ini diharapkan nanti mahasiswa kedepan dapat mengkritisi segala kejahatan korupsi. Dengan telah dibekali penyuluhan akan bahaya kejahatan korupsi akan dapat nantinya mengawal setiap proses hukum bagi pelaku korupsi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa sebagai insan akademis yang ada di perguruan tinggi mampu mengkritisi segala macam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang ada. Selain itu nantinya, mahasiswa setelah dibekali penyuluhan anti korupsi akan dapat memberikan edukasi terhadap rekan-rekan mahasiswa lain atau terhadap masyarakat pada umumnya.

Jika dilihat peran dunia pendidikan, pantaslah kiranya dosen atau akademisi memberikan pemahanam bahaya korupsi kepada elemen masyarakat. Hal ini disebabkan karena dosen dan insan akademi adalah orang-orang yang memiliki potensi untuk itu. Dosen fakultas hukum misalnya, saat memberikan penyuluhan anti korupsi, dosen setidaknya memahami ketentuan terkait kejahatan korupsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya para pendidik dan orang terdidik yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dan kebaikan. Jika selama ini kita sebagai anak bangsa menyerahkan persoalan korupsi kepada pihak penegak hukum terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kepada institusi penegak hukum lainnya, maka dalam hal ini pemberantasan korupsi belum secara maksimal dilaksanakan. Pelaku-pelaku korupsi masih datang silih berganti. Dengan modus dan jumlah uang yang dikorupsi berbeda-beda. Sehingga dibutuhkan peran insan perguruan tinggi, baik dosen dan mahasiswa. Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah membuat suatu Program, dimana pendidikan anti korupsi akan dijadikan sebagai mata kuliah, sehingga nanti akan menambah pemahaman mahasiswa tentang korupsi dan juga perannya sebagai insan akademis.

Dalam pandangan Asep Syarifuddin Hidayat, masalah pemberatasan korupsi tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, dunia pendidikan diharapkan dapat ikut mengambil peran dalam pencegahan korupsi sejak dini. Pendidikan sebagai wadah untuk membentuk generasi penerus bangsa menjadi wadah yang efktif dalam rangka pencegahan korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan menghukum dan memberikan ceramah atau seminar antikorupsi. Dengan membekali pendidikan nilai-nilai antikorupsi yang cukup akan memberikan perlindungan kepada para calon generasi penerus bangsa dari maraknya tindak korupsi.[38]

Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggungjawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Nilai-nilai antikorupsi perlu ditetapkan oleh setiap

37. Ahmad Zuber, Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi), Journal of Development and Social Change, Volume 1, Nomor 2, Oktober Tahun 2018, hlm. 180.

38. Asep Syarifuddin Hidayat, Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 12.

individu agar dapat mengatasi faktor eksternal sehingga korupsi tidak terjadi.[39]

Dalam pemberantasan korupsi, bangsa ini tidak bisa mengharapkan secara maksimal kepada KPK. Meskipun selama ini kita sama-sama dapat melihat kinerja KPK yang bagus dalam menangkap terduga korupsi melalui operasi tangkap tangan. Sejatinya peran perguruan tinggi sangat diharapkan dalam menerapkan nilai-nilai kebaikan baik kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa menanamkan nilai-nilai kebaikann tidaklah mudah. Akan tetapi mengajarkan nilai-nilai kebaikan agar mahasiswa menjauhi prilaku korupsi akan menjadi tolak ukur keberhasilan seorang dosen di suatu perguruan tinggi. Apalagi dosen pada suatu perguruan tinggi diwajibkan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Para dosen di perguruan tinggi wajib menyampaikan kepada mahasiswa. Hal ini merupakan cara strategis untuk menyebarkan dan menanamkan nilai antikorupsi kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah generasi muda[40] penerus estafet kepemimpinan bangsa Indonesia kedepan.

Keterlibatan pendidikan dalam upaya pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis antisipatif. Korupsi oleh sebagian negara telah dianggap sebagai kejahatan transnasional. Sehingga memunculkan banyak ide terhadap cara pencegahan korupsi tersebut. Salah satu ide yang dicanangkan adalah melalui pendidikan. Beberapa negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi telah menumbuhkan budaya anti korupsi melalui berbagai upaya. Tidak terkecuali Indonesia, sebagian daerah telah melakukan upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi. Hal tersebut didasari pada kepekaan terhadap problematika bangsa yang harus dicegah mata rantainya mulai dari generasi bangsa pada sektor pendidikan.[41]

Kemudian juga sudah seharusnya perguruan tinggi mengadakan kajian-kajian secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam upaya-upaya memberantas korupsi. Dengan demikian, nantinya masyarakat akan terlibat aktif untuk melaporkan adanya tindakan korupsi yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat dapat juga berupa mengajak masyarakat untuk memantau setiap perkembangan penegakan hukum kasus korupsi. Artinya, perguruan tinggi dapat mengajak masyarakat untuk secara langsung mengontrol proses peradilan kasus korupsi. Kontrol terhadap putusan pengadilan perlu dilakukan. Sehingga menjadikan rasa keadilan masyarakat tidak terabaikan.

Perguruan Tinggi sebagai investasi masyarakat dapat menjadi motor penggerak dan juga penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggung jawab institusi penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. Dalam hal ini ketika ada perlakuan istimewa kepada pelaku korupsi yang menciderai rasa keadilan masyarakat, maka perguruan tinggi dengan mengandeng masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukan. Bahkan jika putusan hakim tidak adil, maka hakimnya dapat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) sebagai institusi yang bertugas mengawasi hakim dalam dunia peradilan, khususnya peradilan pidana. Hal yang tidak kalah penting dilakukan oleh perguruan tinggi adalah menjalin kerjasama dengan KPK. Kerjasama ini nantinya akan bermanfaat untuk menampung segala pengaduan masyarakat sehingga apabila ada indikasi adanya dugaan perbuatan korupsi dapat segera ditindaklanjuti oleh KPK. Sekali lagi, mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat

39. Catrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 67.

40. Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Alasan kuat mengapa pemuda perlu dilibatkan karena mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia di mana pemuda selalu menjadi pelopor perubahan dari jaman penjajahan sampai era reformasi, oleh karena itu peran pemuda secara aktif dalam mengatasi permasalahan korupsi melalui tindakan pencegahan sangat diperlukan. Ketika peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemuda telah solid dan kuat, maka harapannya masalah-masalah korupsi dapat diatasi dengan baik. Lihat lebih jauh Mifdal Zusron Alfaqi, Muhammad Mujtaba Habibi, dan Desinta Dwi Rapita, Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta), Jurnal Ketahanan Nasional Volume23, Nomor3, Desember Tahun 2017, hlm. 321-322.

41. Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Op Cit, hlm. 467.

perguruan tinggi yang ditunggu kiprahnya dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi.

Kedepan perguruan tinggi yaitu dosen dan mahasiswa dituntut secara terus-menerus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkan adanya korupsi yang ditemuinya pada pihak yang berwenang. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran.

C. Penutup

1. Cara terjadinya kejahatan korupsi diantaranya yaitu dengan melakukan penggelapan pembuatan aturan yang menguntungkan pihak tertentu, mark-up proyek, pengurangan volume pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas. Penyalahgunaan anggaran pendapatan belanja negara/daerah. Kemudian juga cara orang melakukan kejahatan korupsi diantaranya juga lewat proses yang awalnya kecil-kecilan dan berlangsung terus-menerus hingga yang bersangkutan memegang jabatan yang tinggi. Dengan berbagai cara dan modus korupsi yang dilakukan oleh para koruptor menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara yang pemberitaan korupsinya tidak pernah berhenti. Adapun langkah yang harus dilakukan dalam pemberantasan korupsi adalah membangun supremasi hukum, menciptakan kondisifitas nyata di semua daerah, eksistensi para aktivis,.menciptakan pendidikan anti korupsi, membangun pendidikan moral sedini mungkin, pembekalan pendidikan religi yang intensif.
2. Peran Perguruan Tinggi Dalam Mengurangi Prilaku Korupsi yaitu dengan menjadikan perguruan tinggi sebagai motor penggerak dan juga penyeimbang dalam mengontrol tugas dan tanggjawab institusi penegak hukum ketika melaksanakan tugasnya memberantas korupsi. Dari itulah, pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama dengan melibatkan masyarakat secara lebih luas, termasuk dalam hal ini kalangan akademisi yang ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki kekuatan untuk memperjuangkan nilai-nilai kejujuran Bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Edisi Revisi), (Malang: Media Nusa Creative, 2018).

Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1999).

Catrina Darul Rosikah danb Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Antikorupsi, Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Endi Arofa, *Pertanggungjawaban Korporasi atas Tindak Pidana Korupsi,* (Yogyakarta; Genta, 2018).

Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Firdaus Baderi, *Kekuasaan dan Korupsi,* Harian Ekonomi Neraca, Jumat, 02/06/2017.

Herschel Prints, *Criminal Behaviour,* Second Edition, (London: Tavistock Publications Ltd, 1982).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (St. Paul: West Publishing, 1990).

M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

M.D.J Al-Barry, *Kamus Peristilahan Modern dan Popular 10.000 istilah,* (Surabaya: Indah Surabaya, 1996).

Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT. Ellex Media Koomputindo, 2014).

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia,* (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005).

Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional.* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya,* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi,* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Rogert Cotterrell, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2017).

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi,* (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Soedarto, *Hukum Pidana Jilid 1A-B,* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1975).

Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, *Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015)."

Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang dan Undang-Undang Nomor 201 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Jurnal/Media/Laporan Kegiatan

Ahmad Zuber, *Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi), Journal of Development and Social Change*, Vol. 1, Nomor 2, Oktober Tahun 2018.

Asep Syarifuddin Hidayat, Pendidikan Kampus Sebagai Media Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa, *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 6 Nomor 1, Tahun 2019.

Abdul Fickar Hadjar dengan **Liputan6.com**, di Jakarta, Selasa, 13 Februari 2018.

Arif Setiawan dan Umar Ma'ruf, Penerapan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Khaira Ummah,* Vol. 12, Nomor 3, September Tahun 2017.

Firdaus Baderi, *Kekuasaan dan Korupsi,* Harian Ekonomi Neraca, Jumat, 02/06/2017.

Harkristuti Harkrisnowo, Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia, *Jurnal Dictum LeIP*, Edisi I, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Laporan Kegiatan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018, February 25, 2018 Indonesia Corruption Watch, Tim Penyusun: Wana Alamsyah Lais Abid Agus Sunaryanto.

Mifdal Zusron Alfaqi, Muhammad Mujtaba Habibi, dan Desinta Dwi Rapita, Peran Pemuda Dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta), *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol.23, No.3, Desember Tahun 2017.

Materi Sosial Budaya, Guru-Guru PPKN, Pusat Pendidikan Moral dan Sosial, *8 Penyebab Korupsi dan Cara Mengatasinya,* 29 January, 2016.

Natal Kristiono, Politik Hukum Pemberantasan Korupsi, *Journal Unnes*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, Nomor 3, Tahun 2018.

Novitasari, Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar, *Jurnal Sospol,* Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019.

Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Syiah Kuala Law Journal,* Vol. 1, (2), Agustus Tahun 2017.

Rifyal Ka'bah, Korupsi di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke 37 Nomor 1 Januari-Maret, 2007.

Richo Andi Wibowo, Mencegah Korupsi Pengadaan Barang Jasa (Apa yang Sudah dan yang Masih Harus Dilakukan?), *Jurnal Integritas*, Vol. 1, Nomor 1 – November tahun 2015.

Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Law Reform*, Vol.8, (No.1), 2012.

Ramelan, Metode Interpretasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, Nomor 1, Tahun 2007.

Sri Suwitri, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, Januari Tahun 2007.

Wahyu Wiriadinata, *Korupsi Dalam Pencurian Aliran Listri Dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,* Vol. 8, Nomor 3, Oktober Tahun 2014.

KEABSAHAN KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DENGAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Rachmadi Usman
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
usmanrachmadiu@gmail.com, rachmadi.usman@ulm.ac.id
Naskah diterima: 14/10/2019, direvisi: 24/03/2020, disetujui: 25/03/2020

Abstract

The validity of a notary deed as an authentic deed is determined in Article 1 number 1 and Article 38 of Law No. 30/2004 concerning Notary Position as amended by Law No. 2/2014 and Article 1868 BW. This provision requires the authenticity of a notary deed if the deed was made by or in the presence of a public official, the deed was made in the form and procedure (procedure) and conditions determined by law, and the public official who made the deed has the authority to make the deed concerned. Based on this provision, the power of attorney to charge Mortgage made before a Notary Public using the SKMHT provided by the land party does not qualify as a Notarial Deed, therefore not making binding force (invalid) as an authentic deed, since it is made by generally unauthorized officials and contains defects as authentic deeds. SKMHT contains a defect as an authentic deed because the form of SKMHT is not stipulated by law as required in Article 1868 BW, but only stipulated by PMNA / Perkaban No 3/1997 regarding Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration as amended by Perkaban No. 8/2012 and its forms did not meet the requirements as a notarial deed. Therefore according to Article 38 of Law No. 30/2004 as amended by Law No. 2/2014 and Article 1869 BW, such SKMHT deed is only located as a deed under the hand, so it does not have perfect proofing power. In connection with that, in order for the authenticity of the power to charge the Underwriting Right to be fulfilled, the form of power to impose the Underwriting Right must be made with a notarial deed by following the form and terms of the notary deed or the form of the SKMHT must be determined by law.

Keywords: Authenticity of Notary Deed, Notary, Power of Attorney Imposing Mortgage Rights

Abstrak

Keabsahan akta Notaris sebagai suatu akta autentik ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 38 UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 dan Pasal 1868 BW. Ketentuan ini mensyaratkan keautentikan suatu akta Notaris bila akta itu dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, akta itu dibuat dalam bentuk dan tata cara (prosedur) serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, dan pejabat umum yang membuat akta tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat akta yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan ini, maka kuasa membebankan Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan Notaris dengan menggunakan SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak memenuhi syarat sebagai akta Notaris, karenanya tidak membuat kekuatan mengikat (tidak absah) sebagai akta autentik, berhubung dibuat oleh pejabat umumnya yang tidak berwenang dan mengandung cacat sebagai akta autentik. SKMHT mengandung cacat sebagai akta autentik berhubung bentuk SKMHT tidak ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 BW, melainkan hanya ditetapkan dengan PMNA/Perkaban No 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Perkaban No. 8/2012 serta bentuknya pun tidak memenuhi persyaratan sebagai akta Notaris. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 dan Pasal 1869 BW, akta SKMHT yang demikian hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai

kekuatan pembuktian sempurna. Sehubungan dengan itu, agar keautentikan kuasa membebankan Hak Tanggungan terpenuhi, maka bentuk kuasa membebankan Hak Tanggungan tersebut hendaknya dibuat dengan akta Notaris dengan mengikuti bentuk dan syarat akta Notaris atau bentuk SKMHT tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang.

Kata Kunci: Keautentikan Akta Notaris, Notaris, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang Masalah

Tahap pemberian Hak Tanggungan (HT) dilakukan dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), yang harus dihadiri dan dilakukan sendiri oleh pemberi HT. Pemberi HT wajib hadir pada saat pembuatan APHT di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT). Seandainya tidak dapat hadir, pemberi HT dapat memberi "kuasa" kepada seseorang lain, dengan cara membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Sehubungan dengan ini, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632; untuk selanjutnya disebut UU No. 4/1996) pada angka 7 alinea 4 menyatakan sebagai berikut:

> "Dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wajib hadir di hadapan PPAT. Jika karena sesuatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya, dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, disingkat SKMHT, yang berbentuk akta otentik. Pembuatan SKMHT selain kepada Notaris, ditugaskan juga kepada PPAT yang keberadaannya sampai pada wilayah kecamatan, dalam rangka memudahkan pemberian pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan".

Berdasarkan Penjelasan Umum atas UU No. 4/1996 tersebut, pembuatan SKMHT dipersyaratkan harus berbentuk "akta autentik", yang pembuatannya diserahkan kepada Notaris dan PPAT, keduanya merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Penugasan kepada PPAT dalam pembuatan SKMHT dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada pihak-pihak yang memerlukan mengingat keberadaannya sampai pada wilayah Kecamatan. Secara tegas Pasal 15 ayat (1) UU No. 4/1996 menyatakan, bahwa "Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaris atau akta PPAT". Jelas, pasal ini mewajibkan kuasa membebankan HT diberikan secara tertulis dalam bentuk akta Notaris atau akta PPAT.

Selain bertugas membuat APHT dan menyerahkan ke Kantor Pertanahan (Kantah), PPAT juga bertugas membuat SKMHT. Pembuatannya merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada PPAT. Sebelumnya wewenang untuk membuat Surat Kuasa Memasang Hipotik (SKMH) hanya diberikan kepada Notaris selaku satu-satunya pejabat umum.[1] Sudah sejak lama Notaris diberi wewenang untuk membuat SKMH yang berbentuk akta autentik. Kini Notaris juga diberi wewenang untuk membuat SKMHT yang berbentuk suatu akta autentik sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 4/1996. Suatu akta dikatakan sebagai akta autentik bilamana memenuhi bentuk dan syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu, jika SKMHT dibuat dengan akta Notaris, harus mengikuti bentuk dan syarat pembuatan akta Notaris sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432; untuk selanjutnya

1. M. Khoidin, 2017, Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan, (Surabaya: LaksBang Yustisia), hlm. 86.

disebut UU No. 30/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491; untuk selanjutnya disebut UU No. 2/2014).

Praktiknya, pembuatan akta kuasa membebankan HT oleh Notaris mengacu pada blangko/formulir SKMHT yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PMNA/PerKaban No. 3/1997) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 439; untuk selanjutnya disebut Perkaban No. 8/2012). Menurut Pasal 96 ayat (1) PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban No. 8/2012, bentuk akta yang dipergunakan dalam pembuatan akta PPAT dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini, yang di dalamnya termasuk SKMHT. Pembuatan SKMHT oleh Notaris harus mengikuti bentuk dan tata cara pengisian yang diatur dalam Lampiran PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana t[1]elah diubah dengan PerKaban No. 8/2012. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 96 ayat (3) PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban No. 8/2012, bahwa pembuatan APHT tidak dapat dilakukan berdasarkan SKMHT yang pembuatannya tidak sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian yang telah diatur dalam PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban No. 8/2012. Berarti, pembuatan SKMHT oleh Notaris juga harus mengacu pada bentuk dan tata cara pengisian SKMHT yang dibuat oleh PPAT. Padahal Notaris ketika membuat akta mengikuti bentuk, syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Sebagai akta autentik, SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan sendirinya mengacu pada bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014.

Frasa "dibuat" dalam Pasal 15 ayat (1) UU 4/1996 mengandung makna Notaris yang membuat akta, baik itu berkenaan dengan bentuk dan susunan kalimatnya. Namun praktiknya Notaris tidak membuat SKMHT, hanya mengisi SKMHT, karena bentuk dan susunan kalimatnya sudah disediakan oleh pihak pertanahan. SKMHT yang demikian tidak memenuhi ketentuan dan syarat sebagai suatu akta autentik. Notaris selama ini menggunakan SKMHT buatan pihak pertanahan, jika tidak menggunakan bentuk dan format yang disediakan tersebut, SKMHT yang dibuatnya tidak akan diterima oleh pihak pertanahan. Padahal Pasal 15 ayat (1) UU 4/1996 secara tegas menyebutkan, kalau SKMHT itu "dibuat" oleh Notaris. Dengan hanya mengisi blanko/formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan, berarti Notaris tidak membuat akta autentik, melainkan membuat surat belaka. Hal ini tidak sejalan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014. Akhirnya keautentikan SKMHT yang dibuat oleh Notaris diragukan, karena SKMHT yang dibuat Notaris dengan mengacu pada blangko/formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak memenuhi persyaratan sebagai akta Notaris.

Menurut Habib Adjie, "kalau kita kaji lebih dalam, ternyata awal dan akhir dari SKMHT yang sekarang ini dibuat di hadapan Notaris, tidak sesuai dengan ketentuan, artinya tidak memenuhi syarat sebagai akta Notaris. Karena itu, SKMHT tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, sepanjang menggunakan blanko SKMHT yang disediakan pihak pertanahan".[2] Bahkan ada yang berpendapat bahwa SKMHT yang dibuat oleh PPAT juga bukan tergolong akta autentik. Demikian menurut Husni Thamrin, menyatakan, bahwa "SKMHT yang dibuat oleh PPAT

2. Habib Adjie, 2009, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 31 dan 39.

juga bukan akta autentik, karena SKMHT tersebut tidak dibuat oleh PPAT, tetapi hanya diisi oleh PPAT. Apabila dikatakan sebagai pejabat yang membuat akta, maka bentuk dan susunan kalimat dalam akta tersebut seharusnya dibuat sendiri oleh pejabat yang bersangkutan, sedangkan pada SKMHT yang ada selama ini bentuk dan susunan kalimatnya sudah dibuat dalam bentuk formulir, sedang PPAT tinggal mengisi saja kolom yang kosong dalam formulir akta tersebut. Hal ini berarti PPAT tidak membuat akta, tetapi hanya mengisi akta".[3]

Pembuatan SKMHT oleh Notaris dengan hanya mengikuti bentuk dan tata cara peraturan di bawah perundang-undangan, perlu dipertanyakan keabsahannya sebagai akta autentik, karena SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan akta Notaris selama ini dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu akta autentik. Selain itu, aturan hukum yang mengharuskan Notaris mengikuti bentuk dan tata cara pengisian blangko/ formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak sejalan dengan kewenangan Notaris untuk membuat akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, bukan "mengisi" akta seperti halnya mengisi SKMHT. Untuk itu, maka perlu dikaji ulang keabsahan kuasa membebankan HT yang dibuat oleh Notaris dengan SKMHT.

A.2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti aturan hukum yang berlaku. Analisis isu hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), yakni dengan meneliti berbagai perundang-undang dan konsep hukum yang dikembangkan dalam doktrin. Sifat penyajian hasil dan pembahasan isu hukum dalam penelitian ini dengan cara preskriptif analisis.

B. Pembahasan

B.1. Pembedaan dan Fungsi Akta

Adakalanya suatu transaksi tidak cukup hanya dibuktikan dengan persaksian, melainkan dibuat secara tertulis dengan mencatat dan ditandatangani oleh para pihak serta dipersaksikan orang lain. Alat bukti berupa tulisan ini sangat penting dalam lalu lintas *mu'amalah* guna membenarkan adanya suatu transaksi perdata yang melahirkan hubungan hukum tertentu. Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 282 mewajibkan mencatat (menuliskan) transaksi *mu'amalah* yang tidak secara tunai dengan dipersaksikan oleh dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan.

Alat bukti tertulis disebut juga dengan "surat" merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan pikiran dan isi hati seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Pencurahan isi hati dan pikiran seseorang dan tanda-tanda yang dapat dibaca merupakan dua unsur penting dari sebuah alat bukti tertulis. Tanpa salah satu atau kedua-dua unsur tersebut tidak bisa dijadikan sebagai surat atau alat bukti tertulis. Berbeda halnya terhadap potret, gambar, denah, peta, dan lain-lain, meskipun ada tanda bacaannya, tapi tidak memuat unsur buah pikiran dan isi hati pembuatanya, maka tidak dapat berfungsi sebagai alat bukti tertulis, melainkan benda yang meyakinkan saja.[4]

Alat bukti tertulis tersebut terbagi atas dua macam, yaitu: surat atau tulisan-tulisan lain yang bukan akta dan akta. Kemudian jenis akta ini dibedakan atas dua macam, yaitu berupa tulisan-tulisan autentik dan tulisan-tulisan di bawah tangan, yang lazim dikenal dengan akta autentik dan akta di bawah tangan. Pembedaan ini diatur dalam Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek vor Indonesie* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23; untuk selanjutnya disebut BW), yang menyebutkan, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan- tulisan di bawah tangan.

3. Husni Thamrin, 2011, Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo), hlm. 28-29.
4. Muhammad Nasir, 2003, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Djambatan), hlm. 150-151.

Secara etimologi, kata "akta" berasal dari bahasa latin "acta" yang berarti "*geschrift*" atau surat.[5] Surat yang diberi tanda tangan itu dinamakan dengan akta, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak. Surat dibuat sejak semula dengan tujuan untuk dijadikan sebagai bukti. Fungsi tanda tangan untuk mengindividualisir sebuah akta, membedakannya dengan akta yang lain.[6]

A. Pitlo memberikan pengertian akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, yang dipakai sebagai bukti, dan digunakan oleh orang, untuk keperluan siapa itu dibuat.[7] Sudikno Mertokusumo mengartikan akta adalah "surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".[8] Muhammad Nasir mengartikan, akta adalah "surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal untuk maksud pembuktian".[9] Dengan demikian suatu surat dikatakan sebagai akta harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. surat yang diberi tanda tangan;
b. memuat suatu peristiwa atau perbuatan hukum;
c. sebagai dasar suatu hak atau perikatan;
d. sejak awal dibuat untuk dipakai sebagai alat pembuktian; dan
e. dipergunakan untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Adanya tanda tangan dalam suatu akta merupakan syarat formal yang harus dipenuhi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1869 BW, yang mensyaratkan suatu akta harus ditandatangani oleh para pihak. Tanda tangan ini merupakan pembeda dengan antara satu akta dengan akta lainnya. Menurut Nico, bahwa "keharusan adanya tanda tangan dalam suatu akta bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya. Fungsi tanda tangan tersebut untuk memberi ciri khusus atau meng-individualisir sebuah akta.[10] Selain itu, dapat pula dengan penandatanganan itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta itu.[11]

Akta autentik, dalam bahasa Inggeris, disebut "*authentic deed*", dalam bahasa Belanda, disebut "*authentieke akte van*", yang diatur dalam Pasal 1868 BW dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Pasal 1868 BW, yang dimaksud dengan akta autentik, yaitu: "Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat-pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya*"*. Batasan akta autentik juga ditemukan dalam Pasal 165 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR)/Pasal 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang menyatakan bahwa "Surat (Akte) yang syah (akta autentik), ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu."

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui suatu akta dikatakan sebagai akta autentik bilamana akta tersebut:

a. dibuat didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
b. dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu;
c. pejabat umum yang bersangkutan harus berwenang sepanjang mengenai tempat/wilayah akta itu dibuat.

Akta yang dibuat dalam bentuk tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan

5. Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", dalam Varia Peradilan Nomor 123, Tahun XI, Desember 1995, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 128.
6. Krisna Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif, (Bandung: Grafiti Budi Utami), hlm. 72-73.
7. A. Pitlo, 1978, Pembuktian dan Daluwarsa, (Jakarta: Internusa), hlm. 52.
8. Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 106.
9. Muhammad Nasir, Op.Cit., hlm. 152.
10. Husni Thamrin, Op.Cit., hlm. 10-11.
11. Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law), hlm. 21.

akta autentik. Akta yang dibuat tidak mengikuti bentuk tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, bukanlah akta autentik. Akta autentik tersebut juga harus dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang bersangkutan. Pejabat umum yang berwenang merupakan pejabat yang oleh undang-undang diberikan hak dan kewenangan untuk membuat akta autentik. Pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dimaksud tidak hanya notaris, bisa pejabat umum lainnya, sepeti PPAT, pejabat lelang, pegawai pencatatan sipil, panitera dan hakim pengadilan dan lainnya. Akta autentik tersebut juga harus dibuat oleh pejabat umum di tempat/wilayah akta itu dibuat, artinya akta autentik itu harus dibuat oleh pejabat umum di tempat di mana pejabat umum mempunyai kewenangan untuk itu.

Pengertian akta di bawah tangan dirumuskan dalam Pasal 1874 ayat (1) BW, yang menyatakan bahwa "Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum." Pengertian akta di bawah tangan juga diberikan oleh Pasal 286 ayat (1) RBg yang menyatakan, bahwa "Dipandang sebagai akta di bawah tangan yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang ditandatangani dan dibuat dengan tidak memakai bantuan seorang pejabat umum."

Berdasarkan ketentuan di atas, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak didalam bentuk tertentu oleh undang-undang, namun ditandatangani di bawah tangan oleh para pihak dan dibuat tidak dengan atau tanpa perantaraan pejabat umum. Akta di bawah tangan dibuat tidak menurut bentuk akta autentik, dalam arti dapat dibuat dalam bentuk yang dikehendaki sendiri oleh para pihak dan ditandatangani sendiri, tidak perlu ditandatangani di muka pejabat umum. Pembuatan akta di bawah tangan tidak melalui bantuan seorang pejabat umum.

Baik akta autentik maupun akta di bawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam kenyataan ada tulisan yang dibuat tidak dengan tujuan sebagai alat bukti, tapi dapat dipergunakan sebagai alat bukti, jika hal seperti ini terjadi agar mempunyai nilai pembuktian harus dikaitkan atau didukung dengan alat bukti yang lainnya. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta autentik mempunyai pembuktian sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakui atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta autentik, jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.[12]

B.2. Bentuk Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Sebagai pejabat umum, Notaris tidak hanya diberikan kewenangan untuk membuat akta Notaris berdasarkan UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, juga dapat membuat akta Notaris berdasarkan undang-undang lainnya, baik yang sudah ada maupun diatur kemudian. Salah satu diantaranya adalah membuat SKMHT dalam rangka pemberian kuasa membebankan HT berdasarkan UU No. 4/1996. Menurut UU No. 4/1996, SKMHT wajib dibuat dengan akta autentik, bisa dengan akta Notaris atau akta PPAT.

Akta Notaris dimaknai sebagai "akta autentik" yang "dibuat oleh" atau "di hadapan" Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Dihubungkan dengan Pasal 1868 BW dapat diketahui kalau suatu akta, termasuk juga akta Notaris dikatakan sebagai suatu akta autentik bila akta yang dibuat tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu dibuat "oleh" (*door*) atau "di hadapan" (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

12. Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia, Op.Cit., hlm. 33-34.

3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.[13]

Menurut C.A. Kraan, suatu akta dikatakan sebagai akta autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang- kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya);
4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya;
5. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.[14]

Suatu akta dikatakan sebagai akta autentik juga harus memenuhi bentuk akta yang ditentukan oleh undang-undang. Sebuah akta autentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Seseorang yang ingin membuat akta autentik di hadapan Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.[15] Akta Notaris mempunyai bentuk tertentu, yang anatominya telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, sudah seharusnya diikuti dalam pembuatan SKMHT.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut, dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti ini, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.[16]

Dalam profesi kenotariatan, bentuk akta dapat dibedakan atas akta pihak (akta *partij*) dan akta berita acara (*akta relaas*). Perbedaan kedua akta tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

> "Pada akta pihak, penyusunan akta dan pembacaan akta oleh Notaris; penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris.Isinya akta pihak mengenai apa yang terjadi atas dasar keterangan yang diberikan oleh para penghadap dalam artian mereka menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan yang (para) penghadap menandatangani akta itu. Akta yang demikian dikatakan akta yang dibuat "di hadapan" (*ten overstaan*) Notaris. Sebaliknya pada akta *relaas*, "akta ini dibuat berdasarkan pengamatan Notaris pada suatu peristiwa atau fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani aktanya. Bentuk akta *relaas* dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap, isinya uraian secara otentik tentang tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya. Akta yang

13. G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga), hlm. 48.
14. Herlien Soerojo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, (Surabaya: Arkola), hlm. 148.
15. Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, (Jakarta: Raih Asa Sukses), hlm. 83.
16. Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung: Refika Aditama), hlm. 126.

> dibuat atas dasar apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris dikenal sebagai akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris. Akta *relaas* tidak memberikan bukti mengenai keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap dengan menandatangani akta tersebut, melainkan untuk bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan jabatannya."[17]

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui perbedaan antara akta pihak dan akta *relaas* (akta pejabat), yaitu:

Perbedaan Akta Pihak dan Akta *Relaas* [18]

Karakteristik	Akta Pihak (*Partij Akten*)	Akta *Relaas*/Akta Pejabat
Dibuat	Di hadapan pegawai atau pejabat umum	Dibuat oleh pegawai atau pejabat umum
Isi	Keinginan para pihak	Uraian atas apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri
Bukti	Bukti mengenai perbuatan para pihak yang diterangkan di hadapan pegawai atau pejabat umum	Bukti mengenai perbuatan dan kenyataan yang disaksikan oleh pegawai atau pejabat umum dalam menjalankan jabatannya
Tanda tangan	Harus ada tanda tangan para pihak	Tidak harus ada tanda tangan para pihak

B.3. Kedudukan Akta Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Setiap orang pada umumnya bebas untuk menentukan suatu perbuatan hukum yang dilakukan akan dituangkan suatu akta, baik dibuat secara autentik maupun di bawah tangan. Namun terdapat perbuatan hukum tertentu yang ditentukan oleh undang-undang mutlak harus dibuktikan dengan akta autentik, dengan ancaman kebatalan bila tidak. Di antaranya adalah pembuatan pemberian kuasa membebankan HT yang mutlak harus dibuat dengan akta autentik, berupa SKMHT seperti yang dipersyaratkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU 4/1996. Pasal ini kedudukan SKMHT dibuat dengan akta PPAT atau akta Notaris, kedua-duanya merupakan akta autentik. Hal ini mengandung arti, bahwa autentikan suatu SKMHT harus dituangkan dalam akta PPAT atau akta Notaris sesuai dengan kewenangannya masing-masing. SKMHT yang dibuat dengan akta Notaris sudah tentu harus mengikuti bentuk dan sifat autentisitas akta Notaris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Keautentikan suatu akta autentik ditentukan oleh undang-undang yang memberikan sifat autentik kepada akta yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 dan Pasal 1868 BW, maka akta Notaris merupakan akta autentik, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) notaris;
b. bentuk tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang;
c. mengikuti tata cara pembuatannya.

Terkait dengan syarat akta autentik, Philipus M. Hadjon juga mengemukakan dua syarat suatu akta disebutkan akta autentik, yaitu:

a. di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku); dan
b. dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum.[19]

Demikian juga Habib Adjie mengemukakan kedudukan akta Notaris sebagai akta autentik, karena:

a. akta dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat publik;
b. akta dibuat dalam bentuk dan tata cara (prosedur) dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang; dan
c. pejabat publik oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.[20]

Seperti diketahui SKMHT dapat dibuat dengan akta notaris maupun akta PPAT, yang merupakan akta autentik. Namun bila merujuk pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 dan Pasal 1868 BW, maka

17. Herlien Budiono, 2013, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 7-8.
18. Oemar Moechthar, 2017, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 23-24.
19. Philipus M. Hadjon, "Fomurlir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Autentik" sebagaimana mengutip Salim HS, Op.Cit., hlm. 28-29.
20. Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia, Op.Cit., hlm. 38-39.

SKMHT yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta Notaris, dikarenakan tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan. Dalam hal ini Notaris tidak berwenang membuat SKMHT dengan cara mengisi atau menggunakan blangko/isian/ formulir SKMHT yang sudah disediakan pihak pertanahan. Notaris harus membuat sendiri kuasa membebankan HT dengan bentuk dan sifatnya sebagai akta Notaris. Pembuatan akta kuasa membebankan HT dengan menggunakan blangko/ isian/formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan merupakan perbuatan yang melampaui batas kewenangan sebagai Notaris yang bertugas membuat akta, bukan membuat surat seperti halnya SKMHT. Konsekuensi hukumnya, SKMHT yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai keautentikan sebagai akta.

Keautentikan tidaknya suatu akta tidak cukup jika akta tersebut dibuat oleh pejabat, tetapi cara membuatnya juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh Notaris akan kehilangan keautentikannya jika akta itu tidak memenuhi syarat bentuk (*vormvoorschrift*) sebagaimana ditentukan undang-undang atau akta dibuat tanpa ada wewenang atau melanggar undang-undang.[21]

Bentuk SKMHT yang dibuat oleh PPAT maupun Notaris ternyata tidak diatur/ditetapkan dalam atau oleh undang-undang. Bentuk SKMHT hanya ditetapkan dalam Peraturan Menteri/ Peraturan Kepala Badan. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; untuk selanjutnya disebut UU No. 12/2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398; untuk selanjutnya disebut UU No. 15/2019), Peraturan Menteri/ Kepala Badan (Permen/PerKaban) tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun demikian sesuai dengan UU No. 12/2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15/2019 tersebut, keberadaan Permen/PerKaban tetap diakui dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak memenuhi syarat bentuk sebagai akta autentik sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1868 BW, berhubung pengaturannya tidak ditetapkan dalam atau oleh undang-undang dan tidak ada perintah yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam UU No. 4/1996 tidak terdapat perintah agar bentuk SKMHT ditetapkan dalam Permen/PerKaban, hanya saja menyebutkan kewenangan membuat SKMHT itu bisa dilakukan oleh PPAT atau Notaris sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam pelaksanaan kewenangan membuat SKMHT dengan akta Notaris, Notaris harus sering menyesuaikan dengan kehendak pihak pertanahan yang mengharuskan Notaris membuat SKMHT sesuai dengan blangko/isian/formulir yang telah disediakan oleh pihak pertanahan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan bentuk dan sifat akta Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014.[22] Jika seseorang dalam praktek merangkap jabatan selaku Notaris dan PPAT, maka jika objek tanah terletak di dalam wilayah kerja PPAT tidak menjadi masalah. Persoalan akan muncul ketika objek tanah terletak di luar jabatannya selaku PPAT, maka ia akan bertindak dalam kedudukan selaku Notaris. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memenuhi syarat sebagai suatu akta otentik, maka harus memenuhi ketentuan

21. Husni Thamrin, Op.Cit., hlm. 13-14.
22. Inche Sayuna. 2014. "Problematika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dari Dimensi: Subjek, Objek dan Kepentingan Yuridis". Artikel dalam Jurnal Repertorium Volume 1, Nomor 1. Solo: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 52.

yang diatur dalam Pasal 1868 BW antara lain harus memenuhi syarat bentuk akta yang ditetapkan dalam undang-undang.[23]

Bagi akta Notaris tentunya harus dibuat sesuai dengan Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2/2014. Persoalan akan muncul karena dalam praktiknya setiap Notaris diminta untuk membuat akta sesuai bentuk dan format yang sudah disediakan pihak pertanahan, yang pada prinsipnya berbeda dengan bentuk akta yang ditetapkan dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014. Pertentangan ini berkonsekuensi pada keabsahan akta yang dibuat oleh Notaris yang menggunakan bentuk dan standar akta sesuai dengan PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban No. 8/2012. Selain itu, persoalan lain yang muncul dalam hal tersebut adalah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang menjadi roh dalam sebuah perikatan/ perjanjian oleh karena membatasi kewenangan Notaris untuk menuangkan keinginan para pihak dalam sebuah perikatan.[24]

Notaris dalam membuat SKMHT hanya sebatas mengisi bagian-bagian yang kosong, dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai bentuk akta Notaris sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014. Di antaranya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, di mana Notaris melekatkan dokumen, surat, dan sidik jari penghadap pada minuta akta. Hal ini merupakan kewajiban Notaris dalam membuat akta, akan tetapi seringkali diabaikan. Selain itu, tidak memenuhi ketentuan bentuk akta Notaris sebagaimana diatur dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, misalnya uraian mengenal awal akta tidak mencantumkan jam, identitas dari para pihak, tidak diuraikan sesuai ketentuan dalam badan akta, tidak ada uraian mengenai tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya sesuai ketentuan dalam akhir akta.[25] Pembuatan SKMHT oleh Notaris tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 4/1996, UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 dan PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban No. 8/2012, maka SKMHT tersebut tidak dapat menjadi dasar dalam pembuatan APHT.[26]

SKMHT yang dibuat oleh Notaris dengan cara mengisi blangko/isian/formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik, karena bentuk SKMHT tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 BW. Selain itu, kuasa membebankan HT yang dibuat oleh Notaris dengan SKMHT adalah cacat dalam bentuknya, di mana tidak sesuai bentuk akta Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/1014. Atas dasar itu, kuasa membebankan HT yang dibuat Notaris dengan SKMHT yang telah disediakan pihak pertanahan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik selayaknya sebagai akta Notaris. Walaupun dibuat oleh Notaris, tapi SKMHT tersebut tidak mempunyai daya ikat sebagai akta autentik, berhubung akta SKMHT tersebut tidak sah.

Menurut Habib Adjie, berdasarkan pada alasan tertentu, kedudukan akta Notaris yang tidak sah tersebut, maka:

1. dapat dibatalkan, dengan diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
2. batal demi hukum; atau
3. mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; atau
4. dibatalkan oleh pihak sendiri; atau

23. Ibid.
24. Ibid.
25. Rizha Putri Riadhini, "Komparasi Antara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Notaris", dalam Jurnal Repertorium Edisi 3, Januari-Juni 2015, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo, hlm. 60.
26. Ibid.

5. dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.[27]

Dikatakan lebih lanjut, kelima kedudukan akta Notaris tersebut di atas, tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi hanya berlaku satu, yaitu jika akta Notaris diajukan pembatalan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris mempunyai kedudukan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris batal demi hukum atau akta Notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri dengan akta Notaris lagi, maka pembatalan akta Notaris yang lainnya tidak berlaku.[28]

Mengenai kedudukan atau akibat hukum akta autentik yang tidak sah ditentukan dalam Pasal 1869 BW, yang menyatakan, bahwa "Suatu akta, yang, karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak." Demikian pula terhadap akta Notaris yang tidak sah sebagai akta autentik, kedudukan atau akibat hukumnya diatur dalam Pasal 41 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014 yang menentukan, bahwa "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan."

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, berhubung kuasa membebankan HT yang dibuat oleh Notaris dengan SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak sah sebagai akta autentik, maka akta Notaris tersebut berkedudukan hanya sebagai akta di bawah tangan. Pembuatan SKMHT oleh Notaris dengan cara mengisi blangko/isian/formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan merupakan tindakan yang mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris dalam membuat SKMHT seperti itu dan bentuk SKMHT yang disediakan pihak pertanahan tidak sesuai dengan aturan pembuatan akta Notaris sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014.

Walaupun SKMHT yang dibuat Notaris tersebut berkedudukan sebagai akta di bawah tangan, SKMHT itu tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang tertera dalam SKMHT. Hanya saja kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut tidak sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik, yang mana masih harus didukung dengan alat bukti lainnya, seperti saksi dan bukti lainnya, terkecuali para pihak tidak menyangkal atau mengakui kebenaran tanda tangan dan sesuatu (isi) yang telah diterangkan di dalam akta di bawah tangan tersebut.

Jikalau pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti yang bersangkutan mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik. Namun, jikalau tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.[29] Hakim yang akan menilai kebenaran penyangkalan pihak lain atas akta di bawah tangan itu berdasarkan bukti yang ada.

Kuasa membebankan HT dengan SKMHT yang dibuat oleh Notaris tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai akta autentik, berhubung tidak memenuhi persyaratan sebagai akta autentik, dikarenakan mengandung cacat sebagai akta autentik, yaitu: (1) tidak berwenangnya Notaris membuat SKMHT dengan cara mengisi blangko/isian/formulir SKMHT yang disediakan pihak pertanahan; (2) bentuk SKMHT tidak ditetapkan dalam atau oleh undang-undang, dan (3) bentuk SKMHT tidak memenuhi syarat bentuk akta Notaris. Atas dasar itu, maka kedudukan hukum SKMHT yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Hal ini berarti SKMHT

27. Habib Adjie, 2013, Menjalin Pemikiran-pemikiran Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan), (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 134-135.
28. Ibid., hlm. 134.
29. Subekti, 1979, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa), hlm. 149.

yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepertinya akta autentik, yang kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim yang menyidangkan. Untuk itu disarankan, agar pemberian kuasa membebankan HT dibuat dengan akta Notaris yang dibuat sendiri oleh Notaris yang bersangkutan, dengan nama (akta) kuasa membebankan HT seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014, sehingga kuasa membebankan HT tersebut terpenuhi bentuk dan syaratnya sebagai akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya sempurna.

C. Penutup

Kuasa membebankan HT yang dibuat oleh Notaris dengan SKMHT yang disediakan pihak pertanahan /Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai akta autentik, dikarenakan SKMHT tersebut tidak memenuhi syarat sebagai akta autentik. Selain dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang untuk membuat SKMHT, bentuk SKMHT tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1868 BW. Bentuk SKMHT hanya ditetapkan berdasarkan PMNA/PerKaban No. 3/1997 sebagaimana telah diubah dengan PerKaban No. 8/2012. Bentuknya SKMHT juga mengandung kecacatan, karena tidak sesuai dengan syarat akta Notaris sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 UU No. 30/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2/2014. Sesuai dengan Pasal 1869 BW, suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang untuk itu atau karena mengandung cacat dalam bentuknya, maka kuasa membebankan HT yang dibuat oleh Notaris dengan SKMHT tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, namun demikian SKMHT mana mempunyai kekuatan mengikat sebagai akta di bawah tangan, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya akta autentik. Agar SKMHT dengan akta Notaris yang diamanatkan oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. 4/1996 memenuhi syarat sebagai akta autentik atau tidak cacat dalam bentuknya, seyogianya bentuknya ditetapkan dalam atau oleh undang-undang atau setidak-tidaknya pembuatan SKMHT mengikuti bentuk dan syarat akta Notaris.

Daftar Pustaka

A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa.

G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

_____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2013, *Menjalin Pemikiran-pemikiran Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola.

Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Inche Sayuna. 2014. "Problematika Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Dari Dimensi: Subjek, Objek dan Kepentingan Yuridis". Artikel dalam *Jurnal Repertorium Volume 1, Nomor* 1, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Krisna Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, Bandung: Grafiti Budi Utami.

M. Khoidin, 2017, *Hukum Jaminan (Hak-hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan*, Surabaya: LaksBang Yustisia.

Muhammad Nasir, 2003, *Hukum Acara Perdata,* Jakarta: Djambatan.

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, "Kewenangan Notaris dalam Membuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunagn dengan Akta", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15*, *Nomor 3*, *November 2018*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2018.

Rizha Putri Riadhini, "Komparasi Antara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Sebagai Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Akta Notaris", dalam *Jurnal Repertorium Edisi 3*, *Januari-Juni 2015*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Solo,

Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: RajaGranfindo Persada.

Subekti, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", dalam *Varia Peradilan*, *Nomor 123*, *Tahun XI*, *Desember 1995*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan *Burgerlijk Wetboek*, dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: LANGKAH PENJAMINAN HUKUM DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN

Yenny Yorisca
Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan
Email: yyorisca@gmail.com

Abstract

The concept of the rule of law possessed by Indonesia is the concept of the rule of law which can improve the welfare of its people. One way to improve the welfare of its people is the national development guaranteed by law. Development is a conscious effort of the community to achieve prosperity is a natural thing done by the community to achieve its own welfare. Unfortunately, at present, the development carried out by the community, in general, is temporary and unsustainable development. Sustainable development is carried out to ensure the fulfillment of SGDs which are a series of economic, social and ecological developments. With the existence of sustainable development, the goals of the country will be achieved with the development of the community, which is welfare of the people. The existence of sustainable development in all aspects can only be guaranteed manifestation with the existence of sustainable legal development. Therefore, the purpose of this study is to find out how the law can guarantee in achieving national development and how the law in achieving sustainable national development.The research method used is a normative juridical research method. From this study, several conclusions were produced, namely, first, the application of the concept of sustainable development in national development has now been adopted, but, it has not been implemented optimally. Second, to realize sustainable development within the framework of national development can be done by carrying out economic, social and ecological development. Third, the development of national law to realize sustainable development is a matter that needs to exist, and the legal development carried out must be comprehensive and broadly interpreted.

Keywords: Legal Development, National Development, Sustainable Development.

Abstrak

Konsep negara hukum yang dimiliki Indonesia adalah konsep negara hukum yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Salah satu cara untuk menyejahterakan rakyatnya tersebut adalah adanya pembangunan nasional yang dijamin oleh hukum. Pembangunan merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Sayangnya, saat ini, pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya SGDs yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat. Adanya pembangunan yang berkelanjutan dalam semua aspek tersebut, hanya dapat terjamin pengejawantahannya dengan adanya pembangunan hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional dan bagaimana cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini, dihasilkan beberapa kesimpulan yaitu pertama, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* dalam pembangunan nasional saat ini sudah

diadopsi namun pada nyatanya belum dapat terimplementasi secara maksimal. Kedua, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan nasional dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketiga, pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal yang perlu ada dan pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas.

Kata Kunci: Pembangunan Hukum, Pembangunan Berkelanjutan, Pembangunan Nasional.

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Konsep negara hukum di Indonesia secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945 . Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum dasar tertulis yang mengatur masalah kenegaraan. Konsep negara hukum bagi bangsa Indonesia merupakan penyerapan substansi dari *rechstaat* (Eropa Kontinental) dan *rule of law* (Anglo Saxon).[1] Rumusan yang terkandung dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Negara hukum menjaga ketertiban umum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.[2]

Paham kedaulatan hukum sesungguhnya berasal dari paham kedaulatan rakyat.[3] Sesuai dengan teori asal mula negara, negara tercipta karena adanya perjanjian antara rakyat dengan penguasa untuk mengatur bagaimana tatanan suatu negara agar tercipta kesejahteraan kolektif.[4] Menurut J. J. Rosseau, negara akibat perjanjian tersebut seharusnya mengakui dan melindungi rakyatnya sehingga pengakuan atas kedaulatan rakyat tercipta dalam sebuah negara.[5]

Kedaulatan rakyat ini terwujud dalam hukum pada masa modern ini.[6] Kedaulatan rakyat menjelma menjadi kedaulatan hukum sehingga pada dasarnya, hukum seharusnya memuat nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan dijiwai oleh rakyatnya. Hukum sendiri menjadi berdaulat karena merupakan perwujudan dari keinginan rakyat, tanpa adanya keinginan rakyat, hukum tidak akan hidup.[7] Hal ini diamini pula oleh Satjipto Raharjo yang mengatakan bahwa Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita

Dalam konsep negara *hukum rule of law* dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka. Maksudnya adalah untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.[8] Hukum juga harus dimaknai sebagai suatu kesatuan hierarkis dari tatanan hukum yang berpuncak pada konstitusi yakni sebuah supremasi konstitusi.[9]

Pancasila sebagai *grondnorm* atau nilai dasar dari negara Indonesia menyebabkan segala norma positif yang ada di Indonesia dan menjadi dasar setiap rasio yang akan dikeluarkan negara.[10]

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2010, hlm. 47.
2. Mukhtie Fadjar, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia, 2006, hlm. 5.
3. Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan; Suatu Studi Perbandingan, Bandung, Lembaga Penerbitan Fakultas sosial Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 1982, hlm. 220-221.
4. Inu Kencana Syafie, Ilmu Pemerintahan, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1994, hlm. 99.
5. Tri Suharno, Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: Yudhistira, 2007, hlm. 16.
6. Reza A. A. Wattimena, Melampaui Negara Hukum Klasik, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 134.
7. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 18.
8. Theo Huijbers, Id., hlm. 8.
9. Muntoha, "Demokrasi dan Negara Hukum", Jurnal Hukum, Vol. 16, Juli 2009, hlm. 380.
10. Fokky Fuad, "Filsafat Hukum Pancasila: Antara Cita Idela Hukum dan Nilai Praksis," Jurnal Ilmial Mimbar Demokrasi Volume 12, Nomor 1, Oktober 2013, hlm. 1-12.

Sedangkan Konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 merupakan suatu *grondwet* atau hukum dasar yang merupakan sumber hukum dasar yang di dalamnya termuat suatu *grondnorm* yakni dalam konteks ini adalah Pancasila.[11] Konstitusi Negara Indonesia yakni UUD NRI 1945 yang di dalamnya terkandung cita-cita bangsa Indonesia di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 tersebut terdapat cita-cita dasar rakyat Indonesia yang juga tercermin dalam kelima sila Pancasila. Kelima sila tersebut menjadi dasar pada penjiwaan UUD NRI 1945.[12] Konstitusi yang menjadi dasar negara tersebut digunakan sebagai landasan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya dan dijadikan pedoman norma hukum. Maka dari itu, segala bentuk peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan dasar hukum ini substansinya berisikan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan suatu negara.

Konstitusi sebagai hukum utama suatu negara tentunya bertujuan untuk menuangkan keinginan rakyat. Keinginan rakyat tersebut adalah sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan Konstitusi Indonesia yaitu untuk mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yang berbunyi,

> "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*"

Tujuan negara modern pada intinya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat.[13] Sesuai dengan teori awal perjanjian, rakyat menyerahkan sebagian haknya untuk diatur dengan tujuan agar sejahtera.[14] Menyejahterakan rakyat bisa melalui banyak hal dan cara, salah satunya melakukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional dimaknai usaha bersama antara rakyat dan negara untuk bersama memperbaiki diri ke arah yang lebih baik lagi dari sebelumnya.[15] Oleh karena itulah konsepsi mengenai pembangunan nasional itu sendiri, yang merupakan usaha sadar dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya adalah hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Sayangnya, saat ini, pembangunan nasional tersebut belum dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pembangunan nasional yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya adalah pembangunan yang bersifat sementara dan tidak berkelanjutan. Pembangunan nasional yang dilakukan hanyalah pembangunan yang sampai pada titik tertentu dan tidak ada kelanjutan atas pembangunan tersebut padahal akibat dari pembangunan yang bersifat sementara

11. Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi," Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, November 2012, hlm. 2.
12. Fokky Fuad, Op.Cit. (Note 10)
13. Ni'Matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 2.
14. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ichtar, 1962, hlm. 9.
15. Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional, Jakarta: Grasindo, hlm. 12.

tersebut, mulai muncul banyak permasalahan dalam setiap sektor terutama permasalahan ekonomi permasalahan sosial, dan permasalahan lingkungan.[16] Permasalahan-permasalahan tersebut semakin mendesak setiap negara dan masyarakatnya untuk memikirkan kembali konsepsi pembangunan dilakukannya.

Terdapat sebuah konsep yang ditawarkan untuk mencoba mengganti konsep pembangunan nasional yang sementara tersebut kepada pembangunan yang lebih terarah dan diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang tersebut ada. Pembangunan berkelanjutan[17] adalah sebuah konsep pembangunan yang menawarkan pembangunan yang bersifat ajek yang mampu mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Jenairo pada tahun 1992.[18] Hampir seluruh negara kemudian menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunannya. Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting: (a) gagasan "kebutuhan" yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.[19]

Konsepsi pembangunan berkelanjutan sendiri ditopang dengan tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.[20] Ketiga konsepsi ini sendiri merupakan sebuah konsepsi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tentu perlu ada terlebih dahulu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi.[21] Ketiga sektor tersebut harus saling bersinergi dan membangun sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi tersebut dapat dicapai dengan dilakukannya pembangunan hukum untuk menciptakan sebuah pembangunan yang holistik.

Indonesia sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga ikut mengampanyekan pentingnya pembangunan berkelanjutan dan ikut mengagendakan *Sustainable Develompent Goals* (SGDs) dalam agenda pembangunannya.[22] Namun sayang, pada saat ini pembangunan berkelanjutan tersebut belum dapat tercipta secara baik dalam iklim pembangunan di Indonesia. Masih banyak kekurangan yang perlu untuk segera diperbaiki dan masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pembangunan di Indonesia yang mencerminkan tidak terimplementasikan SGDs dalam kehidupan pembangunan nasional di Indonesia. Selain itu, rendahnya indeks pembangunan manusia yang dimiliki oleh Indonesia mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum berjalan dengan baik. Indeks Pembangunan

16. Terkait dengan permasalahan ekonomi, terlihat bahwa makin maraknya permasalahan kelaparan, gizi buruk, kurangnya pemerataan pendapat, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja dan lain sebagainya. Lebih lanjut dapat dilihat pada berbagai halaman berita seperti Ayomi Amindoni, "'Kelaparan' dan wabah campak di Papua menyebar, korban jiwa hampir 100 orang", BBC Indonesia, 2019, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42758636, tanggal 23 Februari 2019 pukul 23.03 WIB

17. Bandingkan dengan pengertian pembangunan berkelanjutan dalam United Nations Development Programme, "Sustainable Develompent", UNDP.org, diakses pada http://www.undp.org/content/undp/ en/home/sustainable-development.html, tanggal 24 Februari 2019 pukul 11.05 WIB

18. Lihat Akhmad Fauzi, Alex Oxtavianus, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 68-83

19. Id.,, hlm. 82

20. Lihat Burhanuddin, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016, hlm. 11-17

21. Bandingkan pula dengan Hanley, N., Shogren, J.F., White, B., Introduction to Environmental Economics, England: Oxford University Press, 2001, hlm. 5

22. Lihat dan bandingkan dengan berita jaringan Vina Mubtadi, Indonesia dan Negara PBB Adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Liputan berita VOA, diakses dari https://www.voaindonesia.com/ a/indonesia-dan-negara-pbb-adopsi-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/2981384.html tanggal 24 Februari 2019 pukul 14.23 WIB

Manusia (IPM) Indonesia masih dalam peringkat rata-rata IPM yang memosisikan Indonesia di peringkat 113 dari 187 negara. Hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya tingkat IPM Indonesia yang mampu mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat masih sangat jauh dari kata sejahtera[23] dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan sendiri sangat jauh dari harapan.

Gambar 1
Grafik IPM Indonesia



Sumber: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan apabila terdapat pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan. Pembangunan ketiga sektor tersebut dapat dipenuhi dengan adanya pembangunan hukum untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi yang berkelanjutan. Sehingga perlu adanya reformasi pembangunan hukum nasional saat ini.[24] Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat bahwa negara hukum yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ialah negara hukum yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Salah satu cara untuk menyejahterakan masyarakatnya tersebut adalah dengan melakukan pembangunan nasional agar taraf hidup bangsa berkembang dan menuju ke arah yang lebih baik. Saat ini, diperlukan adanya pembangunan nasional yang bersifat ajek dan hal ini dapat diwujudkan dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai adanya suatu pembangunan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan pembangunan hukum yang berkelanjutan. untuk mengetahui bagaimana penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional dan bagaimana cara dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan tersebut dilakukan untuk menjamin terpenuhinya SGDs yang merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sehingga dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan tersebut, maka tercapai tujuan dari negara dengan adanya pembangunan masyarakat yakni peningkatan taraf hidup yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

A.2. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas yakni sebagai berikut.

1. Bagaimana penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional?
2. Bagaimana cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya?

A.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.[25] Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[26] Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian yuridis-normatif adalah pendekatan perundang-

23. United Nations Development Program, "Human Development Index Indonesia", UND.org, 2016, diakses dari http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/IDN, tanggal 24 Februari 2019 pukul 15.02 WIB
24. Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002, hlm. 27.
25. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 57
26. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35
27. Id., hlm. 300

undangan, konsep, analisis, dan sejarah.[27] Metode ini menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan primer dan bahan sekunder.

B. Pembahasan

B.1. Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan rakyatnya.[28] Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa keadilan.[29] Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang 1945, yang pada hakikatnya adalah,

> *"mewujudkan satu masyarakat adil dan makmur, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan hidup dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai."*[30]

Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara. Penjaminan pembangunan nasional Indonesia pada saat ini diatur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, tepatnya pada pasal 1 ayat (2) memberikan definisi pembangunan nasional yang berbunyi: "Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara." Berarti, pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Berarti, pembangunan nasional diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara (pemerintah), melainkan masyarakat juga dan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Mencapai tujuan bernegara berarti mencapai tujuan seluruh masyarakat sebagai sebuah bangsa, salah satunya contohnya adalah adanya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman.

Definisi lain dari pembangunan nasional Indonesia juga dituliskan dalam sebuah buku berjudul "Pendidikan untuk Pembangunan Nasional" definisinya adalah: "Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju, baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai bidang dan berbagai aspek kehidupannya."[31] Berdasarkan definisi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional Indonesia menuntut tercapainya kemajuan di Indonesia, di mana kemajuan hasil pembangunan nasional itu bukan hanya dalam taraf hidup, melainkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, misalnya dalam pendidikan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional Indonesia, tentu diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan pembangunan nasional Indonesia dilakukan agar pembangunan tersebut lebih terarah. "Dengan perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada

28. Yessi Anggraini (et.al.), "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.
29. Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT. Cidesindo, 1996, hlm. 26.
30. Strategi dasar, Era Pembangunan 25 tahun, Bandung: C.V. Sumadjaja, 1973, hlm. 34.
31. Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 43.

pencapaian tujuan pembangunan."[32] Apabila pembangunan nasional memiliki arah yang jelas, maka penyelenggaraannya dapat berjalan dengan baik dan tujuan-tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai dengan baik pula.

B.2. Cara Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Menyejahterakan Rakyatnya

Cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar konsep pembangunan nasional merupakan konsepsi pembangunan yang berkelanjutan yang hal ini bertujuan bukan hanya untuk kesejahteraan di masa kini, namun masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bisa dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama dengan pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya.

Menurut Mohammad Ali, pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses untuk memenuhi kebutuhan manusia sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan manusia di masa yang akan datang.[33] Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan pemenuhan salah satu syarat pembangunan berkelanjutan, yaitu penjaminan adanya kesempatan yang merata serta adil bagi semua orang.[34] Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Terdapat dua penekanan utama dalam SDGs pertama, menyangkut pentingnya memperhatikan kendala sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola pembangunan dan konsumsi. Kedua, menyangkut perhatian terhadap kesejahteraan (*well being*) generasi mendatang. Dengan demikian, prinsip pembangunan berkelanjutan dihasilkan dengan memperhatikan 3 aksioma yaitu: (a) perlakukan masa kini dan masa mendatang yang menempatkan nilai positif dalam jangka panjang, (b) menyadari bahwa aset lingkungan memberikan kontribusi terhadap *economic well being*, dan (c) mengetahui kendala akibat implikasi yang timbul pada aset lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga sering dijabarkan dengan perbaikan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*). Secara umum, keberlanjutan diartikan sebagai *continuing without lessening* yang berarti melanjutkan aktivitas tanpa mengurangi.[35]

Dalam menilai capaian pembangunan di Indonesia, terdapat beberapa indikator utama yang dijadikan sebagai ukuran. Capaian pembangunan ekonomi dan sosial secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (selanjutnya disebut dengan IPM) yang merupakan gabungan antara indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli.[36]

Dua indikator pertama dalam IPM merupakan indikator dimensi sosial sedangkan indikator terakhir adalah indikator ekonomi. Sedangkan capaian di bidang pembangunan lingkungan saat ini menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.[37] Penggabungan ketiga indikator pembangunan tersebut menjadi satu indeks komposit akan menghasilkan indikator pembangunan

32. Edi Wibowo, "Perencanaan dan Strategi Pembangunan di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 8, April 2008, hlm. 17
33. Mohammad Ali, Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 86.
34. Id., hlm. 99.
35. Dian Wahyudin, "Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Suistainable Development Goals di Indonesia", Prosiding Seminar STIAMI, Volume III, No. 01, Februari 2016, hlm. 36.
36. Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia", BPS, diakses ari https://www.bps.go.id/subjek/ view/ id/26#subjekViewTab3 pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 20.45 WIB
37. Kementerian Lingkungan Hidup, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia", MENLH.go.id, diakses dari datin. menlh.go.id/assets/berkas/Laporan-IKLH-2011signed.pdf pada 25 Februari 2018 pukul 11.01 WIB

berkelanjutan secara lebih komprehensif, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pemilihan ketiga indikator tersebut sebagai penyusun indeks komposit juga didasari oleh pandangan bahwa ketiganya mampu memenuhi kriteria indikator yang baik. Baik dari sisi tingkat keandalannya, ketersediaannya, cakupan spasial, serta relevansi dengan fenomena yang diukur.[38]

Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan.[39] Indonesia pada masa kini telah berperan secara aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia tidak hanya menggunakan tiga komponen namun menambahkan satu komponen lagi, yakni *good governance* sehingga, Indonesia memiliki 4 dimensi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keempat komponen tersebut adalah dimensi ekonomi, sosial, ekologi dan dimensi *good governance*. Perkembangan beberapa indikator pembangunan menunjukkan belum seimbangnya pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Indonesia. Pembangunan lebih banyak menunjukkan perbaikan dari sisi ekonomi dan sosial, namun memberikan tekanan pada lingkungan.[40] Indonesia pada saat ini sedang berusaha untuk menjunjung dan mewujudkan bagaimana pembangunan berkelanjutan tersebut. Pembangunan yang ada di Indonesia sudah seharusnya dan sepantasnya untuk mengacu pada pembangunan berkelanjutan mengingat telah sepakatnya Indonesia dalam KTT Rio+20 untuk bersama mewujudkan pembangunan berkelanjutan.[41]

Cara untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Kerangka Pembangunan Nasional adalah dengan memperhatikan tiap-tiap indikator dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memadukan tiga hal penting, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Cara untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang tersebut dibuat dalam bentuk indikator capaian yang termaktub *dalam sustainable develomptnt goals.* Pada saat hendak melakukan pembangunan yang berkelanjutan, tentunya perlu ada terlebih dahulu pembangunan atas ketiga faktor tersebut.

a. Pembangunan Ekonomi

Konsepsi ekonomi Bung Hatta menyatakan, bahwa pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, yang dibangun adalah rakyat, di mana pembangunan ekonomi adalah pendukung pembangunan rakyat. Kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.[42] Sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan adalah pembangunan ekonomi untuk orang banyak, untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk sebagian masyarakat. Kuznets[43], Chenery[44] dan beberapa penulis lainnya mengadakan penyelidikan lebih lanjut mengenai perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan. Kunzets bukan saja menyelidiki tentang perubahan persentase penduduk yang bekerja di berbagai sektor dan sub-sektor dalam pembangunan ekonomi, akan tetapi juga menunjukkan perubahan sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional dalam proses tersebut. Dalam kaitannya dengan SGDs,

38. Mohammad Mulyadi (et. Al), Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015, hlm. v.

39. M. Syawie, "Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep", Informasi Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014, hlm. 191-204

40. Lihat pada Muliarta, "Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Abaikan Kelestarian Lingkungan", VOA Indonesia, diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-abaikan-kelestarian-lingkungan/1625693.html, tanggal 23 Februari 2019 pukul 22.40

41. Kementrian Luar Negeri, "Inisiasi Pembahasan Sustainable Development Goals (SDGS) di Tingkat Nasional, Yogyakarta, 12-13 Maret 2012", KEMENLU.go.id, diakses pada http://www.kemlu.go.id/id/ berita/siaran-pers/Pages/ Inisiasi-Pembahasan-Sustainable-Development-Goals-SDGS-di-Tingkat-Nasional-Yogyakarta-12-13-Maret-20.aspx pada 26 Februari 2019 pukul 21.02 WIB

42. Meutia Farida Hatta Swasono, "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia", diakses pada http://bunghatta.ac.id/files/dokumen/bung-hatta-dan-karya nya-bagi-indonesia.pdf tanggal 26 Februari 2019 pukul 22.21 WIB

43. S. Kuznets, Modern Economic Growth, New Haven: Yale University Press, 1966, hlm. 8.

44. H. B. Chenery, "Patterns of Industrial Growth", American Economic Review, September. 1960, Vol. 50, hlm. 625-54.

pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tidak adanya kemiskinan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri infrastruktur, dan lain sebagainya.

b. Pembangunan Sosial

Pembangunan sosial sering diidentikkan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial yang baik tentunya pembangunan tersebut harus dapat menghapuskan segala bentuk permasalahan sosial yang pada akhirnya akan mengantarkan rakyat pada kesejahteraan yang sesungguhnya. Adanya pembangunan sosial ditunjukkan dengan mampunya seseorang untuk mencapai kesejahteraannya, mencapai potensi terbesarnya.[45]

Pembangunan sosial sendiri teramanatkan dalam Pancasila maupun dalam konstitusi Indonesia. Pembangunan sosial ini tentunya perlu dapat dijalankan dengan baik dan tercapai dengan baik. Pembangunan sosial yang perlu dilakukan terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, kesenjangan gender, meningkatkan Pendidikan, dan lain sebagainya.

c. Pembangunan Ekologi

Ekologi menjadi sebuah konsepsi yang amat penting karena mengingat bahwa bumi yang kita miliki saat ini, hanyalah satu. Berangkat dari konsep tersebut, maka segala pembangunan yang dilakukan tentulah harus memperhatikan aspek ekologi. Dalam kaitannya dengan SGDs, aspek ekologi tercermin dalam terjaminnya kehidupan bawah laut, adanya gerakan terhadap perubahan iklim, air bersih, adan penggunaan energi yang terbaharukan, serta lain sebagainya.[47]

Indonesia, yang dalam hal ini yaitu pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut memberikan pandangan bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan utama pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan pemerataan (*Sustainable Growth with Equity*).[48] Oleh karena itu, perlu setelah mengingat bahwa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat global dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, maka sudah sewajarnya Indonesia ikut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan melakukan pembangunan ekologi yang berdasarkan *sustainable development goals*.[49]

Pembangunan Hukum Nasional harus dimaknai dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. Pembangunan nasional sendiri harus dipahami sebagai usaha pemerintah dalam menjalankan amanat yang terkandung dalam konstitusi, yakni kesejahteraan rakyatnya.[50] Pembangunan nasional merupakan wujud nyata dari cita-cita suatu bangsa. Pada umumnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

45. Triono, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governances", Jurnal TAPIs Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hlm. 30-45.
46. Ian Morris, Social Development, San Fransisco: Stanford University Press, 2010, hlm. 9
47. LENA Domlnelli, "Social Work and Social Development: A Partnership in Social Change", Journal of Social Development in Africa (1997), 12, 1, hlm. 29-38.
48. Dana A. Kartakusuma, "Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): Masa Depan Yang Kita Inginkan", MENLH.go.id, diakses pada http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/ taggal 26 Februari 2019 pukul 23.01
49. Bandingan dan lihat lebih jauh pada Rebeca Grynspan, "Ecology in the Post 2015 Development Agenda", UNDP.org, diakses pada http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/ speeches/2013/05/27/rebeca-grynspan-ecology-in-the-post-2015-development-agenda.html tanggal 26 Februari 2019 pukul 23.38
50. Yessi Anggraini (et.al.), "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945," Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 74-88.

Pembangunan Nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram dan rasa keadilan.[51] Pembangunan ini harus sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang ditegaskan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945. Oleh karena itu, pembangunan nasional menjadi sangat penting bagi suatu negara.

Agar dapat terwujudnya pembangunan ketiga hal tersebut demi mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka diperlukan pembangunan hukum di dalamnya. Dengan adanya pembangunan hukum nasional yang baik, maka apa yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diadaptasi dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan diimplementasikan dengan baik. Pernyataan ini beralasan adanya sebagaimana juga dinyatakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat.[52]

Cara untuk mewujudkan sebuah pembangunan hukum adalah dengan pembentukan kaidah-kaidah hukum baru. Hanya saja persepsi ini menggambarkan bahwa pembangunan hukum hanya dilihat dalam arti sempit yakni berupa pembentukan kaidah hukum baru. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan masalah di dalam masyarakat karena sering kali muncul anggapan bahwa dengan membuat berbagai peraturan di bidang hukum ketenagakerjaan telah dirasakan cukup sehingga upaya-upaya pendukung lainnya tidaklah perlu menjadi prioritas.[53]

Jika kita hendak melakukan pembangunan hukum yang baik, yang mampu memuaskan kebutuhan dan memberikan sebuah pembangunan yang berkelanjutan, maka pembangunan hukum itu sendiri harus diartikan secara luas yakni melibatkan pula bagian-bagian lain, selain sekedar hanya pembentukan kaidah hukum. Sebagai sebuah mata rantai maka tentu saja dalam pembangunan hukum bukan sekedar satu bagian saja yang dibangun, melainkan seluruh bagian lain yang terdapat di dalam mata rantai tersebut juga harus turut dibangun. Kelemahan yang terlihat apabila kita hanya membangun satu bagian saja sedangkan bagian lain tidak dibangun bahkan diabaikan adalah hukum tersebut menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Melakukan pembangunan hukum yang tidak menyeluruh pada setiap aspeknya adalah kegiatan yang dilakukan dengan percuma. Dikatakan percuma karena jika tanpa adanya pembangunan hukum tanpa memperhatikan kerangka sistem hukum nasional yang adalah, maka pembangunan hukum yang dilakukan adalah sia-sia. Hal ini dikarenakan bahwa kegiatan pembangunan hukum adalah merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. Sehingga apabila ingin membahas mengenai masalah pembangunan hukum sebaiknya pula dikaitkan dengan masalah Kerangka Sistem Hukum Nasional.[54]

Gambar 2
Kerangka Hukum Nasional

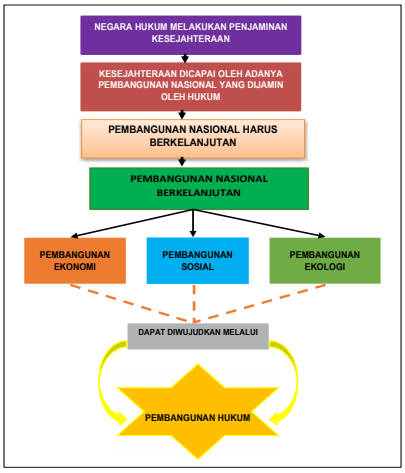


Sumber: Catharina Dewi Wulansari, 2006

51. Ginandjar Kartasasmita, Pembangunan Untuk Rakyat, Jakarta: PT. Cidesindo, 1996, hlm. 26.
52. Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 2000, hlm. 49-50.
53. Lihat dan bandingkan dengan Asep Warlan Yusuf, "Hukum dan Keadilan", Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 1-13.
54. Bandingkan dengan Catharina Dewi Wulansari, "Dimensi Baru Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli, 2006, Volume 24 No.3, hlm. 227-237.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologi yang baik, maka perlu juga dilakukan pembangunan hukum. Hal ini dikarenakan, tanpa adanya pembangunan hukum, ketiga pembangunan tersebut tidak dapat dinyatakan dan diwujudkan dengan baik. Hukum adalah sarana pembangunan dan rekayasa sosial yang berperan sebagai *agent of change* yang merupakan tumpuan harapan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.[55] Fungsi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan adalah untuk membentuk manusia Indonesia menjadi pembina lingkungan yang memiliki kesadaran ekologis dan berjiwa akrab lingkungan.[56] Selain itu, dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang baik yang didukung dengan pembangunan hukum, maka pembangunan berkelanjutan data diwujudkan.

Gambar 3
Alur Penyelesaian Permasalahan



Dari gambar tersebut, terlihat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan, adalah dengan menciptakan sebuah pembangunan hukum yang ajek dan berkelanjutan. Pembangunan hukum sendiri bertujuan untuk dapat memastikan bahwa cita-cita pembangun yang terdapat dalam sektor lainnya terwujud dengan pasti dan terjamin.

C. Penutup

C.1. Simpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

a Indonesia sebagai negara hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya sehingga segala hukum yang dibuat adalah bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satu untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pembangunan dan dalam hal ini hukum berperan dalam menjadi adanya pembangunan yang menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan nasional saat ini dijamin oleh hukum dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

b. cara hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyatnya adalah dengan melakukan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan ini hanya bias dijamin oleh hukum dan hukum ini yang menjaminnya pun harus tetap melakukan pembangunan untuk dapat bersama-sama pembangunan nasional menyejahterakan rakyatnya. Pembangunan hukum yang dilakukan harus bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dengan baik sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasanya tidak mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik, yang mencangkup seluruh kerangka hukum.

C.2. Saran

Terdapat saran yang dapat diberikan atas hasil dari tulisan ini yaitu sebagai berikut.

a. Disarankan kepada para pejabat pembuat serta pelaksana peraturan untuk perlu dilakukannya pengimplementasian yang lebih tepat terhadap pembangunan yang berkelanjutan kepada pembangunan nasional.

55. Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 12.
56. Id., hlm. 15.

b. Disarankan kepada pejabat yang berwenang bahwa perlu adanya reformasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, maupun ekologi dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini perlu keterlibatan semua sektor dan *stake holder.*
c. Disarankan kepada seluruh *stake holder* yang terlibat bahwa perlu adanya pembangunan hukum yang dapat mencipta pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi. Pembangunan hukum yang dilakukan harus diartikan secara luas dan mencangkup seluruh kerangka hukum.
d. Disarankan untuk pihak terkait dalam menentukan peraturan terkait pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka perlu pengkajian ulang agar dalam membuat aturan terkait dengan pembaharuan dan pembangunan hukum, semua sektor dapat teratasi dan perlu pertimbangan yang menyeluruh dan kemampuan prediksi yang baik agar peraturan terkait pembangunan berkelanjutan mampu berjalan dengan baik.
e. Disarankan kepada pemerintah yang dalam menghadapi permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan, pemerintah perlu melakukan tinjauan yang baik dan menyeluruh, bukan hanya pada sektor hukum dan legislasi, melainkan makna yang terkandung di dalamnya yakni ekonomi, sosial, dan ekologi.
f. Disarankan kepada pejabat pembentuk peraturan dalam membuat peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun di luar peraturan perundang-undangan untuk sebaiknya memperhatikan keseluruhan kerangka hukum dalam upaya mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

Akhmad Fauzi, Alex Oxtavianus, 2014, "Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 68-83.

Amartya Sen, 1984, *Resources, Values and Development*, Basil Blackwell, Oxford.

Asep Warlan Yusuf, 2015, "Hukum dan Keadilan", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum,* Volume 2, Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 1-1.

Budiman, Arif, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Burhanuddin, 2016, "Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan", *Jurnal EduTech* Vol. 2 No. 1 Maret 2016, hlm. 11-17.

Catharina Dewi Wulansari, 2006, "Dimensi Baru Peran Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ketenagakerjaan Melalui Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli, 2006, Volume 24 No.3, hlm. 227-237.

Dian Wahyudin, 2016, "Strategi Konsep Ekonomi Hijau Sebagai Suistainable Development Goals di Indonesia", *Prosiding Seminar STIAMI*, Volume III, No. 01, Februari 2016.

Ginandjar Kartasasmita, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, PT. Cidesindo, Jakarta.

Gunarto Suhardi, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta .

H. B. Chenery, 1960, "Patterns of Industrial Growth", *American Economic Review*, Sept. 1960, Vol. 5.

Hanley, N., Shogren, J.F., White, B., 2001, *Introduction to Environmental Economics*, Oxford University Press, Oxford.

Ian Morris, 2010, *Social Development*, Stanford University Press, San Fransisco.

Johnny Ibrahim*, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya.*

Lena Domlnelli, 1997, "Social Work and Social Development: A Partnership in Social Change", *Journal of Social Development in Africa* (1997), 12, 1, hlm. 29-38

M. Syawie, 2014, "Pembangunan Yang Menyejahterakan Masyarakat Indonesia: Sebuah Kajian Konsep", *Informasi* Vol. 19, No. 3, September - Desember, Tahun 2014

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Mohammad Ali, 2009, *Pendidikan untuk Pembangunan Nasional: Menuju Bangsa Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi*, Grasindo, Jakarta.

Mohammad Mulyadi (et. Al*),* 2015, *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta.

Rahayu Sulistiowati, 2008, "Globalisasi Teori Pembangunan dan Pengaruhnya Terhadap Strategi Pembangunan Nasional di Indonesia (Kajian Teoritis Terhadap Pemikiran Bjorn Hettne)", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.2, No.5, Juli-Desember 2008, hlm. 482-494

S. Kuznets, 1966, *Modern Economic Growth*, Yale University Press, New Haven.

Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Triono, 2011, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan *Good Governance*s", *Jurnal TAPIs* Vol.7 No.13 Juli-Desember 2011, hlm. 30-45

United Nations Development Programme, 1995, *Human Development Report,* Oxford University Press, Oxford.

Yessi Anggraini (et.al.), 2015, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amendemen Undang-Undang Dasar 1945," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 1, Januari-Maret 2015*, hlm. 74-88*

Internet

Ayomi Amindoni, "'Kelaparan' dan wabah campak di Papua menyebar, korban jiwa hampir 100 orang", *BBC Indonesia*, 2019, diakses dari *http://www.bbc.com/indonesia/majalah-42758636*, tanggal 23 Februari 2019 pukul 23.03 WIB

Badan Pusat Statistik, "Indeks Pembangunan Manusia", BPS, diakses ari *https://www.bps.go.id/subjek/ view/id/26#subjekViewTab3* pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 20.45 WIB

Dana A. Kartakusuma, "Konferensi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan (Rio+20): Masa Depan Yang Kita Inginkan", *MENLH.go.id*, diakses pada *http://www.menlh.go.id/konferensi-pbb-untuk-pembangunan-berkelanjutan-rio20-masa-depan-yang-kita-inginkan/* taggal 26 Februari 2019 pukul 23.01 WIB

Edy Purwo Saputro, "Pembangunan dan Lingkungan", *Investor Daily Indonesia*, diakses dari *http://Id.beritasatu.com/home/pembangunan-dan-lingkungan/171723* pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 13.34 WIB

Kementrian Lingkungan Hidup, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia", *MENLH.go.id*, diakses dari *datin.menlh.go.id/assets/ berkas/ Laporan-IKLH-2011signed.pdf pada 25 Februari 2019 pukul 11.01 WIB*

Kementrian Luar Negeri, "Inisiasi Pembahasan Sustainable Development Goals (SDGS) di Tingkat Nasional, Yogyakarta, 12-13 Maret 2012", *KEMENLU.go.id*, diakses pada *http://www.kemlu.go.id/id/ berita/siaran-pers/Pages/Inisiasi-Pembahasan-Sustainable-Development-Goals-SDGS-di-Tingkat-Nasional-Yogyakarta-12-13-Maret-20.aspx* pada 26 Februari 2019 pukul 21.02 WIB

Meutia Farida Hatta Swasono, "Bung Hatta dan Perjuangannya Bagi Indonesia", diakses pada *http://bunghatta.ac.id/files/dokumen/bung-hatta-dan-karya nya-bagi-indonesia.pdf* tanggal 26 Februari 2019 pukul 22.21 WIB

Muliarta, "Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Abaikan Kelestarian Lingkungan", *VOA Indonesia*, diakses dari https://www. voaindonesia.com/a/pembangunan-infrastruktur-di-indonesia-abaikan-kelestarian-lingkungan/1625693.html, tanggal 23 Februari 2019 pukul 22.40 WIB.

Rebeca Grynspan, "Ecology in the Post 2015 Development Agenda", *UNDP.org*, diakses pada http://www.undp.org / *content/undp/en/home/presscenter/ speeches/2013/05/27/ rebeca-grynspan-ecology-in-the-post-2015-development-agenda.html* tanggal 26 Februari 2019 pukul 23.38

United Nations Development Programme, "Human Development Index", *UNDP.org*, diakses dari *http://hdr.undp.org/en/faq-page/human-development-index-HDI#t292n36* pada 25 Februari 2019 pukul 21.11 WIB

United Nations Development Program, "Human Development Index Indonesia", *UND.org*, diakses dari http://hdr.undp.org/en/ countries/ profiles/IDN, tanggal 24 Februari 2019 pukul 15.02 WIB

United Nations Development Programme, "Sustainable Develompent", *UNDP.org*, diakses pada *http:// www.undp.org/content/undp/ en/home/ sustainable-development.html*, tanggal 24 Februari 2019 pukul 11.05 WIB

Vina Mubtadi, "Indonesia dan Negara PBB Adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", *Liputan Berita VOA*, diakses dari *https:// www.voaindonesia.com/a/indonesia-dan-negara-pbb-adopsi-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/2981384.html* tanggal 24 Februari 2019 pukul 14.23 WIB

MODEL PENGELOLAAN DANA DESA YANG EFEKTIF PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Ganang Qory Alfana
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Email: ganangqory.gq@gmail.com

Abstract

Village fund management still causes various problems. The purpose of this article is to identify problems in managing village funds and formulate an effective village fund management model for improving the welfare of rural communities and making independent and prosperous villages. The problem of managing village funds must be immediately resolved and dealt with so that the management of village funds is effective so as to create community welfare. This article has successfully identified the problem of managing village funds. After searching for and finding a solution, this article formulates the right model for managing village funds to create effective village fund management for the realization of the welfare of the village and village community mandates and prosperity. This article advises the local government and village government to implement the model in order to overcome the problem of village fund management. Cooperation from various parties is expected to be able to implement the model synergistically.

Keywords: Problem, Village Fund, Village Government

Abstrak

Pengelolaan dana desa masih menimbulkan berbagai problem. Tujuan dari artikel ini adalah mengidentifikasi problem dalam pengelolaan dana desa dan merumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan menjadikan desa mandiri serta sejahtera. Problem pengelolaan dana desa harus segera dihadapi dan diselesaikan agar pengelolaan dana desa efektif sehingga mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Artikel ini telah berhasil mengidentifikasi problem pengelolaan dana desa. Setelah mencari dan menemukan solusi, artikel ini merumuskan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar tercipta pengelolaan dana desa yang efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan desa mandiri serta sejahtera. Artikel ini menyarankan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menerapkan model tersebut dalam rangka mengatasi problem pengelolaan dana desa. Kerja sama dari berbagai pihak diharapkan agar dapat menerapkan model tersebut secara sinergi.

Kata Kunci : Problem, Dana Desa, Pemerintah Desa

A. Pendahuluan

Bergulirnya dana desa setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Desa telah membawa konsekuensi pada pendapatan dan anggaran, serta belanja desa. Lahirnya Undang-Undang Desa tersebut membuat desa mempunyai sumber pendapatan dari berbagai sektor. Sumber pendapatan desa dapat berasal dari (1) Pendapatan Asli Desa atau PADesa; (2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; (4) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; (5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) lain-lain pendapatan desa yang sah.[1]

Sumber pendapatan desa yang nantinya menjadi keuangan atau dana desa mempunyai tujuan yang pasti dalam penggunaannya. Tujuan penggunaan dana desa secara umum yaitu sebagai belanja desa. Perlu diketahui bahwa pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang biasa disingkat dengan APBDesa. Tujuan penggunaan belanja desa tidak lain adalah untuk pembangunan desa. Undang-Undang tentang Desa mengamanatkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Pendapatan dana desa pada masing-masing desa ini disesuaikan dengan kondisi dan kultur dari masing-masing desa. Dana desa yang hampir diperoleh sebesar lebih dari 1 miliar rupiah untuk setiap desa merupakan dana yang relatif besar untuk sekala desa. Penggunaan dana desa yang relatif besar harus benar-benar digunakan dan dikelola secara hati-hati agar tepat sasaran. Selain itu penggunaan dan pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prinsip efektifitas dan efisiensi angaran, serta akuntabel. Dana desa yang relatif besar tersebut dapat membuat penggunaan dan pengelolannya tidak tepat sasaran yang dapat menyebabkan adanya penyalahgunaan kewenangan penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan dana desa terjadi di beberapa daearah. Misalnya di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah terdapat dugaan kasus terkait penyimpangan dana desa. Sebagaimana diberitakan, adanya dugaan penyelewengan dana desa di desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen, yang dilakukan dengan membentuk kepanitiaan fiktif yang melibatkan para perangkat desa dalam proyek pembangunan talud doyong dan drainase di Desa Doyong.[2]

Bergulirnya dana desa setiap tahun tidak hanya membawa berkah bagi masyarakat desa, namun juga memunculkan potensi penyalahgunaan yang justru berakibat buruk bagi kesejahteraan masyarakat di desa tersebut, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keadaan tersebut tentu menjadi permasalahan bagi pemerintahan, dan terutama bagi aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa setempat. Penulis menganggap penting adanya investigasi mengenai penyelewengan penggunaan dana desa sebagai permasalahan utama yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Artikel ini membahas mengenai problem pengelolaan dana desa. Penulis merumuskan model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

B. Pembahasan

B.1. Problem Pengelolaan Dana Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan suatu kebijakan dimana pemerintah desa mempunyai kekuatan otonomi yang lebih kuat. Kenapa seperti itu? Karena dengan lahirnya Undang-Undang ini mengatur dengan

1. Lihat Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Duhri, Moh. Khodiq. 2017. Dana Desa untuk Proyek Drainase dan Talut Doyong Diduga Diselewengkan. Diakses dari http://old.solopos.com/2017/05/08/korupsi-sragen-dana-desa-untuk-proyek-drainase-dan-talut-doyong-diduga-diselewengkan-815444 tanggal 27 Oktober 2017.

jelas bahwa pemerintah desa sebagai pelaksana pengelolaan desa. Segala kebutuhan desa dan mengenai pengelolaannya secara mandiri dikelola oleh pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya asupan dana desa yang sangat besar secara langsung diberikan kepada pemerintah desa untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan masayarakat desa, baik yang bersifat fisik ataupun nonfisik. Pembangunan fisik dan nonfisik yang dilakukan desa merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Suntikan keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah baik berupa dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah, dan sumber dana lainnya yang sah membuat desa harus memutar otak agar dapat mengelola keuangan desa dengan efektif.

Adanya dana desa yang diberikan kepada pemerintah desa diharapkan tidak menjadi beban bagi pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Sehingga dengan adanya kebijakan ini pemerintah desa dapat berhasil mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera, bukan malah menjadi beban bagi pemerintah desa. Pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa pastinya banyak sekali ditemukan problem baik yang dihadapi pemerintah desa ataupun dari mayarakat sendiri. Problem yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa berupa secara umum dan sistematis. Artinya ada beberapa problem yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa ini secara sistematis baik dari sistemnya, SDM dan secara umum tau dari masyarakatnya sendiri. Karena memang dalam pengelolaan dana desa ini pemerintah desa dituntut agar berkolaborasi atau bekerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat agar nantinya dana desa dapat dikelola secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan desa yaitu desa mandiri dan sejahtera.

Problem pertama yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap pelaksanaan program, artinya memang disini masyarakat dalam membantu pemerintah desa ditahap pelaksanakan dirasa kurang, terutama di masyarakat yang terletak didaerah perkotaan dimana masyarakat ditahap pelaksanaannya orang-orang tertentu yang ikut serta dalam hal pelaksanaan, sikap gotong royong yang kurang menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pelaksanaan dengan tepat waktu.[3]

Problem yang kedua yaitu belum adanya Perdes (Peraturan Desa), belum adanya Perdes merupakan problem yang sangat penting, karena adanya suatu peratuan sangatlah penting untuk melaksanakan suatu kebijakan walaupun sudah ada Undang-Undang Desa akan tetapi Perdes dirasa sangat penting. Pengelolaan dana desa perlu adanya Perdes, hal ini guna untuk meyelaraskan dan melinierkan antara proses pelaksanaan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kondisi masyarakat sekitar yang pastinya untuk secara kultur itu berbeda beda. Sehingga perlu adanya peraturan desa khusus yang mengatur tentang pengelolaan dana desa dimasing-masing desa agar pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa yang pastinya memiliki ciri atau kultur masyarakat yang berbeda dengan desa lain.[4] Selain itu juga nantinya lebih mengefektifkan mengenai dilaksanakannya musyawarah desa, agar tidak membahas hal yang seharusnya itu sudah ada didalam suatu peraturan.[5]

Problem yang ketiga pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak hanya itu nantinya hasil penggunaan dana desa akan dibuatkan di papan informasi yang akan ditempelkan di depan kantor kepala desa, selain dalam bentuk papan nanti juga di upload di SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa di desa terutama dalam pembuatan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban), dimana pemerintah desa terkendala masalah sistem yang setiap saat sering diubah-ubah, artinya mereka yang sudah paham dengan sistem yang pertama harus mempelajari lagi dengan sistem yang baru. Selain itu sistem juga sering

3. Alfana, Ganang Qory. 2019.Model Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tesis. Universitas Negeri Semarang. hal. 125.
4. Friedman, Lawrence. 1975. The Legal System. Russell Sage Fondation. New York. hal. 16.
5. Alfana, Ganang Qory. Op. cit. hal. 125.

terjadi gangguan di servernya sehingga pembuatan laporan pertanggungjawaban menjadi agak lamban. Sistem keuangan desa ini merupakan sarana yang sangat penting mengenai pengelolaan dana desa di tahap pelaporan, karena segala laporan keuangan disetiap tahunnya harus dilaporkan. Sebenarnya sudah ada sistem keuangan desa ini namun seperti yang sudah dijelaskan diatas, belum adanya kepastian sistem yang artinya sistem setiap tahunnya berubah ubah yang mengakibatkan aparatur desa menjadi bingung dalam melaporkan dengan bentuk sistem yang selalu diperbaharui.[6]

Problem yang kempat yaitu mengenai kurangnya kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah desa.[7] Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan uang, ini sangat riskan sekali melihat uang yang diberikan dengan akibat adanya Undang-Undang Desa ini mengharuskan aparatur pemerintah desa untuk berfikir dan berkerja lebih teliti. Sumber daya manusia sangatlah penting perannya sehingga dituntut agar mampu dalam menjalankan dalam berbagai sektor baik dari penggunaan komputer, kemampuan mengerti untuk proses keuangan, dan kemampuan dalam hal kreatifitas dalam melaksanakan program-program. Agar nantinya dana desa ini dapat digunakan secara maksimal dan tidak monoton dan nantinya juga desa dapat mencapai tujuan secara bersama. Sumber daya manusia aparatur desa dinilai masih kurang di dalam segi pembuatan laporan pertanggungjawaban dimana yang harus melakukan pencatatan dan pengoperasian komputer serta *internet* dirasa memang sangat masih minim karena segala hal mengenai pelaporan dibuat secara *online*. Sebenarnya sudah ada solusi menganai hal ini, dengan adanya pendamping desa dari kecamatan, hal ini menjadi problem yang kelima.

Problem yang kelima adalah kurangnya pembantu desa yang diturunkan ke desa dari pihak kecamatan untuk membantu desa dalam mengelola dana desa (Alfana, 2019:167). Adanya pendamping desa sebenarnya sudah mengurangi problem yang dialami pemerintah desa dalam mengelola dana desa. namun hal ini dirasa masih kurang karena jumlah pendamping desa dan jumlah desa yang ada dimasing-masing kecamatan tidak sebanding sehingga dirasa masih kurang karena melihat problem ke empat dimana memang sumber daya aparatur desa sangatlah minim sehingga kebutuhan pendamping desa dianggap masih sangat kurang. Agar nantinya pendampingan desa dapat terlaksana lebih efektif maka dari itu perlu adanya peningkatan pengadaan pendamping desa untuk membantu aparatur pemerintah desa dalam hal melaksanakan pengelolaan dana desa dan bisa menutupi permasalahan mengenai sumber daya manusia aparatur desa yang masih minim.

Problem keenam yaitu kurangnya atau bermasalahnya jaringan *internet* dan *error server*, kenapa jaringan *internet* merupakan salah satu problem yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola dana desa. lokasi desa yang berbeda-beda merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah desa dalam hal jaringan *internet*. Karena tidak semua kantor pemerintah desa memiliki akses jaringan internet yang baik, sehingga membuat adanya keterlambatan dalam hal pelaksanaan pengelolaan yang memang saat ini diurus secara *online*. Misalnya SISKEUDES yang memerlukan jaringan *internet* yang baik sehingga ada beberapa desa yang lokasinya dipedalaman sering mengeluh tentang jaringan *internet*.[8]

Problem-problem diatas merupakan permasalahan yang nyata dan sedang dihadapi oleh aparatur desa, khususnya dalam mengelola atau melaksanakan dana desa. Problem-problem tersebut harus segera diselesaikan dan dicarikan solusi strategis agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Semua permasalahan, baik yang dalam skala umum dan teknis, maupun permasalahan yang sifatnya internal atau eksternal, harus dicarikan solusi strategis guna menyelesaikan semua permasalahan tersebut. Solusi strategis yang diberikan harus berdasarkan data-data permasalahan yang diperoleh seperti pada data permasalahan pengelolaan dana desa yang telah diuraikan sebelumnya.

6. Ibid. hal. 151.
7. Ibid. hal. 159.
8. Ibid. hal. 175.

B.2. Solusi Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif

Banyaknya problem yang didapat oleh pemerintah desa atau aparatur desa sesungguhnya memerlukan sebuah terobosan atau solusi untuk menyelesaikan berbagai problem dalam mengelola dana desa. Solusi tersebut merupakan solusi yang strategis untuk menjadikan pengelolaan dana desa agar lebih efektif dan efisien. Problem yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diselesaikan dengan solusi strategis. Pertama, yaitu pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang. Kedua, dibuatnya Perdes tentang pengelolaan dana desa. Ketiga meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintah desa. Keempat peningkatan sarana dan prasarana. Kelima partisipasi masyarakat yang tinggi. Keenam pengawasan masyarakat terhadap segala bentuk pengelolaan dana desa. Ketujuh pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif. Tujuh solusi tersebut merupakan alternatif untuk menyelesaikan dan menghadapi problem dalam mengelola dana desa. Solusi tersebut harus dilaksanakan dengan menggunakan model agar mampu menyelesaikan problem dan tantangan pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien.[9]

B.3. Model Pengelolaan Dana Desa yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Solusi strategis yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian untuk pengelolaan dana desa yang efektif. Solusi strategis dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menuju desa mandiri dan sejahtera. Solusi tersebut dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dilakukan dengan memberikan model yang tepat untuk mengelola dana desa agar efektif dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Model pengelolaan dana desa yang efektif tentunya berdasarkan pada data terkait problem pengelolaan dana desa yang kemudian diberikan solusi. Solusi yang telah ditemukan sebelumnya dijadikan sebagai rumus untuk membuat model pengelolaan dana desa yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi problem pengelolaan dana desa yang hasilnya telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan model terkait untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Perumusan model pengelolaan dana desa yang efektif perlu diidentifikasi dan didefinisikan terlebih dahulu. Bahan pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien pertama yaitu dasar hukum tentang pengelolaan dana desa, kedua solusi untuk menangani problem dana desa, dan ketiga produk yang dihasilkan dana desa. Bahan tersebut merupakan variabel yang berpengaruh dan dipengaruhi dalam pengelolaan dana desa. Dasar hukum dan solusi merupakan variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang dipengaruhi oleh dana desa. Tiga bahan tersebut nantinya akan saling berpengaruh dan terpengaruh terhadap pengelolaan dana desa yang efektif.

Setelah adanya variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat desa. Tiga bahan yang menjadi rumus untuk model pengelolaan dana desa dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dasar hukum pengelolaan dana desa merupakan hal yang wajib, karena didalam mengelola dana desa, pengelola harus berdasarkan pada aturan yang sah sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu pengelolaan dana desa yang berdasar pada hukum yang benar akan menghasilkan pengelolaan dana desa yang sah. Dasar hukum pengelolaan dana desa diantaranya adalah: (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; (2) PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 ; (3) PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014; (4) PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; (5) PP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014.

Aturan tersebut merupakan aturan yang setidaknya dijadikan sebagai landasan hukum dalam mengelola dan melaksanakan dana desa, walaupun masih ada aturan-aturan lain, baik yang setingkat

9. Ibid. hal. 181.

undang-undang, peraturan dari pemerintah pusat, dan peraturan dari pemerintah daerah. Setelah menjabarkan dasar hukum pengelolaan dana desa sebagai rumus pertama dalam membuat model pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien, rumus kedua yang perlu dijabarkan adalah terkait pembuatan model pengelolaan dana desa yang efektif adalah solusi. Solusi merupakan rumus kedua yang perlu dijabarkan. Solusi tersebut merupakan jawaban terhadap problem dalam pengelolaan dana desa.

Solusi pengelolaan dana desa terdiri dari (1) Pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang. (2) Dibuatnya Perdes tentang pengelolaan Dana Desa, (3) Meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur pemerintah desa, (4) Peningkatan sarana dan prasarana, (5) Partisipasi masyarakat yang tinggi, (6) Pengawasan masyarakat terhadap segala bentuk pengelolaan dana desa, (7) Pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif .

1. Pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang,

Pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti sesungguhnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu berisi lima hal, (1). Perencanaan, (2). Penetapan, (3). Musdes, (4). Pelaksanaan, (5). Pelaporan Pertanggungjawaban oleh karena itu pengelolaan Dana Desa yang sudah sesuai dengan Undang-Undang ini harus dilaksanakan dan dilanjutkan. Hal tersebut agar pengelolaan dana desa tidak mengalami permasalahan terutama dalam hal transparansi pengelolaan dana desa terhadap masyarakat. Sehingga aparatur pemerintah desa dalam hal ini sebagai pelaksana akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa merupakan bagian dari penyelenggaraan negara melalui pemerintah desa sebagai pelaksana. Desa juga merupakan entitas terkecil dalam negara. Konsekuensinya dalam mencapai tujuan nasional terutama tujuan pembangunan baik pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakatnya desa merupakan suatu entitas utama yang memang sangat penting dalam hal untuk mencapai tujuan nasional. Mengelola dana desa dengan baik sesuai peraturan yang ada merupakan suatu dorongan dari pemerintah desa bersama masyarakat untuk bisa mencapai tujuan nasional tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan ini sangatlah penting perlu melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

2. Dibuatnya Perdes tentang Pengelolaan Dana Desa,

Pengelolaan dana desa dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan tetapi masih diperlukan suatu peraturan yang dimana itu dibuat oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan aparatur pemerintah desa, kenapa seperti itu? karena memang dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa ini sangatlah riskan terhadap permasalahan interen di desa masing-masing. Banyak permasalahan interen yang sering ditemui aparatur desa dan masyarakat seperi dimana aturan yang tepat sesuai kebutuhan desa dan karakternya mengenai aturan tentang siapa saja dan persyaratan apa saja untuk sebagai pelaksana pembangunan jangka panjang yang diikut sertakan oleh pemerintah desa. kedua mengenai sistem upah pelaksana, rata-rata banyak sekali mengalami kendala yaitu mengenai sistem upah yang tidak pasti dan belum adanya kesepakatan bersama yang dibuat dalam suatu peraturan.

Peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa dimasing-masing desa sangatlah penting, agar dapat menjawab semua permasalahan diatas, dan selain itu memberikan keefektifan saat pelaksanaan MUSDES (Musyawarah Desa) sehingga tidak perlu membahas hal yang sama seperti mengenai bagaimana sistematika penyaringan pelaksana pembangunana, walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa semangat gotong royonglah yang dijadikan suatu acuan untuk melaksanakan pembangunan.

3. Meningkatkan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) Aparatur Pemerintah Desa,

Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa memang dianggap sebagai hal yang sangat penting, melihat kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini dirasa sangat

baru bagi mereka, karena desa diberikan kepercayaan pemerintah pusat dalam mengurus urusan dan pemenuhan kebutuhan desa melalui Undang-Undang Desa ini. Sehingga aparatur pemerintah desa harus siap untuk melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sumber daya manusia di masing-masing desa memang sangat kurang. Melihat dari segi kemampuan dalam mengopersikan komputer, di sisi lain dengan adanya kebijakan ini ada sistem-sistem baru yang memang dilaksanakan dengan cara yang berbeda karena gelontoran dana ini sangat banyak dan setiap tahun pasti masuk ke desa untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dari pembangunan infrastruktur ataupun pemberdayaan masyarakat. Sistem yang dirasa sangat awam bagi mereka yaitu tentang Sistem Keuangan Desa atau sering disebut (SISKEUDES) yang dikelola dengan cara *online* melalui *internet* dan media komputer.

Sumber daya manusia aparatur pemerintah desa yang dirasa kurang ini sebenarnya sudah ditangani dengan difasilitasinya setiap kecamatan ada satu atau seorang pendamping desa yang berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pengelolaan dana desa baik mulai dari musyawarah desa sampai nantinya pelaksanaan pembangunan serta sampai terbitnya laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pemerintah kabupaten serta masyarakat sendiri. Namun hal itu dirasa masih kurang karena hanya ada seorang pendamping desa di setiap kecamatannya.

Maka dari itu selain adanya pendamping desa maka perlu dibuatkannya suatu pelatihan khusus terhadap pemerintah aparatur desa agar dapat lebih mengerti mengani bagaimana mereka harus melaksanakan pengelolaan dana desa ini sesuai dengan Undang-Undang. Pelatihan dalam bentuk pelatihan kemampuan atau *skill* ini sangatlah penting, agar lebih mengefektifitaskan kinerja aparatur pemerintah desa.

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana,

Pengelolaan dana dalam pelaksanaannya memang sering menemui permasalahan, selain tadi dijelaskan diatas mengenai sumber daya aparatur desa yang dianggap masih kurang, ada satu hal penting lagi yaitu mengenai sarana dan prasarana, sering dikeluhkan pemerintah desa mengenai sarana dan prasarana, sebenarnya sudah diangggap lengkap namun sarana dan prasarana dalam hal ini yaitu mengenai ketidakpastian sarana dalam melaporkan sistem keuangan desa melalui (SISKEUDES) yang setiap tahun mengalami perubahan, sehingga pemerintah aparatur desa dalam hal ini mengalami kebingunan dan perlu belajar lagi kedalam sistem yang baru, padahal sudah jelas diatas bahwa aparatur desa sendiri menganggap banyak yang kurang dalam mengoperasi komputer serta *internet* namun ditambahi lagi dengan adanya sistem keuangan desa yang berubah-ubah sehingga menjadikan permasalahan baru bagi aparatur desa. Maka dari itu pemerintah kabupaten perlu memberikan perbaikan yang maksimal terhadap sistem keuangan tersebut agar ada keselarasan dan keefektifan kerja dalam menjalankan atau melaksanakan pengelolaan dana desa dimasing-masing desa.

Diperbaikinya sistem keuangan desa tersebut merupakan hal yang sangat penting, supaya tidak menjadi kendala bagi masing-masing aparatur desa dalam mengoperasikan sistem tersebut dan untuk laporan pertanggungjawaban sendiri bisa diselesaikan tepat waktu alias tidak molor. Sehingga masyarakat yang mengaksesnya pun juga mudah dan data yang diinginkan lengkap sesuai dengan apa yang sudah dijalankan pemerintah desa dalam menggunakan dana desa.

5. Pengawasan Masyarakat Terhadap segala bentuk pengelolaan Dana Desa,

Keterbukaan akses masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan berdampak pada transparansi pengelolaan dana desa. Akses masyarakat yang terbuka terhadap pengelolaan dana desa membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat mengawasi baik mulai dari cairnya dana, ditetapkannya APBDes (Anggarar Pendapatan dan Belanja Desa) dan bagaimana pelaksanaannya, serta sampai dengan bagaimana hasil dan laporan pertanggungjawabannya baik berupa media maupun lewat Musdes (Musyawarah Desa).

Akibatnya pengelolaan dana desa akan lebih transparan dalam pengelolaannya. Selain itu, hal-hal atau tindakan yang dilakukan oleh pengelola

dana desa dapat dipertanggungjawabkan mengingat adanya pengawasan dari masyarakat sekitar. Kondisi tersebut harus terjadi dengan masyarakat berperan lebih aktif untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan dana desa. Adanya pengawasan dari masyarakat terhadap pengelolaan dana desa akan lebih akuntabel dan transparansif. Pengelolaan dana desa akan lebih bertanggungjawab terhadap dana yang sudah digunakan. Jika kondisi tersebut terjadi maka akan ada keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam mengelola dana desa.

6. Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang Efektif

Indikator yang tidak kalah penting sebagai model pengelolaan dana desa di Kabupaten Sragen yaitu adalah pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif, artinya memang dalam menyerap aspirasi masyarakat itu perlu dilakukan secara adil dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak serta merta melakukan atau membuat suatu keputusan tanpa mempertimbangkan usulan dari masyarakat. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini merupakan suatu fasilitas ataupun bisa disebut dengan alat pemenuh kebutuhan masyarakat desa melalaui kebijakan ini harapannya pemerintah desa dalam menjalankan tugas bisa disesuaikan dengan apa yang sudah disuarakan masyarakat.

Penyerapan aspirasi masyarakat harus dilakukan secara adil melalui mekanisme dimasing-masing daerah, berawal dari adanya musyawarah tingkat rukun tetangga setelah itu diajukan ke musyawarah tingat dusun, yang setelah dimasak secara matang lalu dibawa ketingkat MUSDES (Musyawarah Desa) dengan skala prioritas. Artinya dimana lokasi yang perlu dan paling penting disegerakan dilakukan pembangunan maka akan diutamakan, dengan adanya skala prioritas ini harapannya masyarakat dapat terpenuhi segala kebutuhannya, sampai nantinya semua sudah diselesaikan baru melaksanakan program, program untuk mengembangkan daerah masing-masing. Baik dari pariwisata, ekonomi ataupun nantinya di pendidikan. Harapannya pengelolaan aspirasi masyarakat dengan hal ini bisa dianggap efektif dan bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat umum.

7. Partisipasi Masyarakat yang Tinggi

Terbukanya akses masyarakat yaitu dalam hal pengawasan serta pengelolaan aspirasi masyarakat yang efektif dalam pengelolaan dana desa tidak akan berfungsi secara baik tanpa adanya semangat yang tinggi masyarakat dalam berpartisipasi bersama pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa. Masyarakat harus antusias untuk terlibat dalam pengelolaan dana desa. keterlibatan masyarakat yang dimaksud yaitu pertama dalam memberikan suara aspirasi kepada aparatur desa melalui forum forum yang ada, seperti musyawarah rukun tetangga, musyawarah dusun, musyawarah desa, yang nantinya akan diolah matang secara prioritas dan nantinya dimasukan kedalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), selain berpartisipasi dalam memberikan aspirasi masyarakat juga dituntut agar aktif dalam hal pelaksanaan pengerjaan pembangunan serta ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat dengan semangat gotong royong.

Tujuh solusi tersebut merupakan solusi untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Sehingga tujuh solusi tersebut merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Rumus ketiga adalah produk dana desa. Produk dana desa merupakan variabel yang terpengaruh dari pengelolaan dana desa yang efektif. Pengelolaan dana desa yang efektif paling tidak akan menghasilkan produk. Produk pembangunan infrastruktur yang merata dan berdasarkan pada kebutuhan serta aspirasi dari masyarakat desa serta menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Ada enam problem yang di hadapi pemerintah desa yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa dimana keenam hal tersebut merupakan problem yang yang bersifat sistematis ataupun bersifat umum yang datang dari interen sendiri ataupun dari masyarakat pada umumnya, sehingga perlu dirumuskan solusi untuk menanggulangi solusi dari problem yang dihadapi pemerintah desa serta masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa selain dilihat dari problem yang dihadapi, yaitu mengenai bagaimana bentuk pengelolaan dana desa pelaksanaan pengelolaan dana desa dapat dikatakan masih monoton karena hanya

berfokus pada pembangunan infrastruktur, selain itu juga masih belum ada peraturan desa yang jelas mengenai pengelolaan dana desa di tingkat pemerintah desa. Kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa juga dikatakan masih kurang karena memang banyak aparatur desa yang berumur sudah tua. Sistem keuangan juga dikatakan masih belum jelas karena disetiap tahunnya selalu mengalami perubahan. Pemerintah desa juga dituntut dapat lebih efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam mengelolaa segala usulan-usulan dari masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Telah berhasil dirumuskannya model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bentuk dari model pengelolaan dana desa adalah inovasi dari model pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak hanya dengan inovasi dari Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga mengkolaborasikan model pengelolaan dana desa dengan partisipasi mayarakat dalam pengelolaan dana desa.

C.2. Saran

Pengelolaan dana desa harus dapat dikelola dengan efektif dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. agar nantinya tujuan pemerintah desa yaitu menjadikan masyarakat desa yang sejahtera maka peneliti memberikan saran terhadap pengelolaan dana desa sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah desa agar membentuk suatu peraturan desa mengenai pengelolaan dana desa dimasing-masing desa. Hal tersebut sangat penting supaya dalam melaksanakan pengelolaan dana desa lebih efektif .
2. Disarankan kepada pemerintah daerah supaya dalam mengelola Sistem Keuangan Desa dapat diperbaiki dan tidak merubah-rubah sistem yang sudah ada. Artinya agar pemerintah desa tidak bingung lagi untuk menjalankan sistem yang baru.
3. Disarankan untuk masyarakat agar lebih aktif dalam berpartisipasi membantu pemerintah desa untuk mengelola dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Karena memang kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa sangat penting dimana mulai dari tahap pengelolaan aspirasi masyarakat samapi dengan nantinya pelaporan pertanggungjawaban.
4. Disarankan kepada pemerintah desa, BPD, dan mayarakat desa untuk mengelola dana desa sesuai dengan model pengelolaan dana desa yang efektif perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Daftar Pustaka

Alfana, Ganang Qory. 2019.*Model Pengelolaan Dana Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* Tesis. Universitas Negeri Semarang. hal. 125.

Duhri, Moh. Khodiq. 2017. Dana Desa untuk Proyek Drainase dan Talut Doyong Diduga Diselewengkan. Diakses dari http://old.solopos.com/2017/05/08/korupsi-sragen-dana-desa-untuk-proyek-drainase-dan-talut-doyong-diduga-diselewengkan-815444 tanggal 27 Oktober 2017.

Friedman, Lawrence. 1975. *The Legal System.* Russell Sage Fondation. New York. hal. 16.